

# Paradigma Dakwah

Perkembangan Pemikiran Dakwah di Indonesia Era Kontemporer

Paradigma dakwah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu karena ia tidak bisa dipisahkan dari kondisi internal dan juga eksternal. Perkembangan dakwah struktural atau dakwah melalui pendekatan politik dan kekuasaan tidak hanya hidup pada masa kekuasaan raja-raja Islam, namun juga pada sistem demokrasi saat ini. Sistem demokrasi di negara mayoritas Muslim ini, berkembang pola dakwah yang dilakukan secara struktural melalui sistem kebijakan serta regulasi pemerintah yang melindungi dan juga mendukung berjalannya dakwah Islam. Dakwah tidak lagi dimaknai tunggal yang hanya berarti mengajak dalam arti lisan, namun juga mengajak dengan tulisan serta perbuatan sebagaimana dikenal dalam paradigma sebelumnya sebagai dakwah *bil lisan*, *bil qalam*, dan *bil hal*, maupun mengajak dalam bentuk *tabligh*, *ta'lim*, dan *i'lan*. Akan tetapi, juga mengingatkan (*tadzkir*) maupun dalam bentuk pembimbingan atau yang dikenal dengan paradigma *irsyad*.

Perkembangan dakwah tidak berdiri sendiri, ia selalu terhubung dengan aspek lainnya, salah satunya adalah politik juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk perkembangan dakwah global juga melahirkan paradigma baru dalam dunia dakwah. Kini muncul kelompok dakwah hijrah sebagai paradigma baru yang berkembang di kalangan kaum muda yang difasilitasi oleh media kontemporer. Pertanyaannya, apakah dakwah yang dilakukan melalui media kontemporer akan menancapkan kedigdayaannya dibandingkan dengan dakwah yang dilakukan dengan pola konvensional? Buku ini setidaknya memberikan gambaran bagaimana perkembangan paradigma dakwah dari masa ke masa serta dinamika dan problematika dakwah di era kontemporer.

  
**Rajagrafindo Persada**  
PT RAJAGRAFINDO PERSADA  
Jl. Raya Leuwiranggang No. 112  
Kel. Leuwiranggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16436  
Telp. 021-84311162  
Email: rajagrafindo@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



9 786250 150368



Paradigma Dakwah

Perkembangan Pemikiran Dakwah di Indonesia Era Kontemporer

Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.



# Paradigma Dakwah

Perkembangan Pemikiran Dakwah di Indonesia Era Kontemporer

Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.

# Paradigma Dakwah

Perkembangan Pemikiran Dakwah  
di Indonesia Era Kontemporer

Dummy



# Paradigma Dakwah

Perkembangan Pemikiran Dakwah  
di Indonesia Era Kontemporer

Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

**PT RajaGrafindo Persada**

DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Umdatul Hasanah.

Paradigma Dakwah: Perkembangan Pemikiran Dakwah di Indonesia  
Era Kontemporer/Umdatul Hasanah.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.

viii, 122 hlm., 23 cm.

Bibliografi: Hlm. 103

ISBN 978-623-08-0368-0

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2023. RAJ**

**Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag.**

**PARADIGMA DAKWAH**

***Perkembangan Pemikiran Dakwah di Indonesia Era Kontemporer***

Cetakan ke-1, November 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Dhea Aprilyani

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



# PRAKATA

*Alhamdulillahirabbil alamin*, segala puji hanya milik Allah. Dengan segenap limpahan rahmat, hidayah, taufik, serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Selawat dan salam senantiasa disanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., pembawa risalah kebenaran dan keselamatan, suri tauladan umat manusia sampai akhir zaman.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya berdampak pada perubahan pada pola kehidupan umat manusia, namun juga pada aspek keagamaan. Salah satunya pada aspek dakwah, baik dari aspek dai dan kualifikasi serta otoritas *da'i mad'u*, materi, metode, dan medianya yang berkembang pesat. Di samping itu juga, dinamika pemikiran dan kelompok-kelompok serta ideologi dakwah yang menjadi tantangan bagi dunia dakwah. Perkembangan sosial politik serta situasi global dan teknologi media turut andil dalam perkembangan konsepsi dan paradigma serta praktik dakwah di tengah masyarakat. Fenomena ini juga kemudian melahirkan konsep-konsep serta cara pandang terhadap dakwah yang juga berubah. Keragaman paradigmatis tidak hanya memperluas syiar dakwah secara praktis, namun juga turut mengembangkan teori dakwah yang secara otomatis turut andil pada perkembangan dakwah sebagai ilmu.

Pemikiran dakwah telah mengalami perkembangan yang tidak hanya memperkuat eksistensi keilmuan dakwah, namun juga

menjadikan landasan filosofis keilmuan dakwah semakin kokoh, juga dapat memberikan solusi dalam menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Perubahan pemikiran dan praktik dakwah yang juga dilandasi oleh konsepsi dan paradigma meletakkan dakwah bukan semata sebagai kewajiban, namun sebagai realitas sosial. Secara sosiologis dan historis, dakwah telah berkembang dalam masyarakat Islam yang bisa jadi mengalami berbagai perubahan pada banyak sisi. Kondisi ini memantik kegelisahan akademik penulis sebagai pengkaji dakwah untuk menuliskannya menjadi buku akademik sebagai tambahan literatur dalam bidang dakwah. Kajian ini melengkapi kajian dan literatur terdahulu yang belum secara khusus memberikan ruang pada pembahasan perkembangan paradigma dan pemikiran dakwah yang belakangan semakin progresif.

Penulis berharap kehadiran buku ini bisa menambah khazanah pengetahuan juga referensi serta wacana dalam perdebatan akademik. Dengan harapan, dapat melahirkan penelitian serta kajian baru yang melanjutkan dari kekurangan karya ini. Tulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan banyak pihak, baik dalam pengeditan maupun penambahan informasi. Kritikan dan masukan menjadi stimulus dalam perbaikan buku ini. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat penulis, kepada suami dan anak-anak, serta orangtua tercinta yang senantiasa memberikan *support* dan doa, merelakan waktu untuk mereka tersita ketika penulis harus menyelesaikan tanggung jawab menjalankan tugas, mengerjakan tulisan-tulisan, dan aktivitas akademik lainnya. Juga kepada saudara penulis, adik dan kakak yang juga turut membantu meringankan beban serta tanggung jawab penulis. Para sahabat dan tim verifikator, *reviewer*, dan juga editor yang turut menelaah dan memperbaiki beberapa bagian serta memberikan masukan atas tulisan ini. Ucapan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Dakwah yang telah mendukung dan memfasilitasi dalam penulisan buku ini. Hanya Allah Swt., penulis panjatkan harapan dan doa semoga membalas semua kebaikan bapak, ibu, dan saudara sekalian. Semoga buku ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nanti demi perbaikan buku ini.

Serang, Agustus 2023

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 LANDASAN NORMATIF DAKWAH</b>	<b>1</b>
A. Kedudukan Dakwah dalam Islam	1
B. Tujuan dan Fungsi Dakwah	7
C. Prinsip Utama Dakwah	14
D. Strategi dan Metode Dakwah	21
<b>BAB 2 PARADIGMA DAKWAH KULTURAL</b>	<b>27</b>
A. Dakwah Kultural: Relasi Dakwah dan Budaya	27
B. Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Sosial dan Budaya	33
C. Implementasi Dakwah Kultural di Indonesia	38
<b>BAB 3 PARADIGMA DAKWAH STRUKTURAL</b>	<b>49</b>
A. Dakwah Struktural di Indonesia	49
B. Relasi Agama dan Negara: Implikasinya dalam Kebijakan Dakwah	58
C. Kebijakan Dakwah Pemberdayaan	70



<b>BAB 4 DAKWAH, MEDIA, DAN GERAKAN ISLAM GLOBAL</b>	<b>77</b>
A. Dakwah di Era Media Kontemporer	77
B. Gerakan Dakwah Transnasional	84
C. Gerakan Dakwah Hijrah Kaum Milenial	91
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>103</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>117</b>

# LANDASAN NORMATIF DAKWAH

## A. Kedudukan Dakwah dalam Islam

Islam merupakan agama dakwah, di mana agama ini disebarakan melalui dakwah. Dakwah memiliki kedudukan penting menjadi kewajiban sebagaimana kewajiban lainnya dalam Islam. Dakwah laksana ruh yang menggerakkan jalannya roda agama. Dakwah menjadi penggerak bagaimana agama Islam disebarakan, dikenal, dipahami, dan dianut oleh manusia di seluruh alam. Sebagai ruh, dakwah menggerakkan bagaimana agama hidup dan berkembang. Dakwah dilakukan secara bertahap dan juga estafet dari para pendahulu dan dilanjutkan oleh penerusnya sampai saat ini. Sejak kelahirannya di tanah Arab, agama Islam sampai terus berkembang dengan jumlah pemeluknya yang tersebar di seluruh dunia, bahkan kini menjadi agama terbesar kedua di dunia (Aritonang, 2022). Perkembangan Islam sampai ke penjuru dunia digerakkan melalui dakwah yang dilakukan sejak masa Nabi Saw. beserta sahabat dan pengikutnya sampai kini. Beragam cara dakwah dilakukan, baik melalui tablig, nasihat, khotbah, taklim maupun tarbiyah, perilaku ataupun keteladanan akhlak.

Dakwah secara bahasa artinya mengajak (*da'a, yad'u, da'watan*). Mengajak memiliki kata sepadan dengan mengundang atau memanggil (*an-Nida*). Dakwah juga menyeru dan mendorong pada sesuatu. Menurut

Jum'ah Amin Abdul Aziz, secara bahasa kata dakwah masih bersifat netral, bisa mengajak yang positif maupun mengajak pada yang negatif. Secara istilah, *dakwah ila Allah*, berarti mengajak manusia kepada jalan Allah, agama, atau petunjuk Allah (Jumah Amin Abdul Aziz, 1997:28). Sementara itu, menurut Syeikh Al-Mahfudh, dakwah secara istilah merupakan upaya mendorong manusia kepada jalan kebaikan dan mencegah kemunkaran agar manusia selamat serta bahagia di dunia dan akhirat (Al-Mahfudh, 1979).

Dakwah mengajak manusia kepada jalan kebaikan menurut Allah atau menyeru kepada Islam dan mengajak kepada keimanan kepada Allah. Secara istilah, dakwah sudah dipagari dengan definisi yang khusus dan menjadi identik dengan Islam (dakwah Islam), yaitu sebagai ajakan kepada agama Allah (Islam). Istilah dakwah sudah menjadi konotasi kegiatan mengajak kepada jalan Allah dalam ajaran Islam. Bukan mengajak atau digunakan untuk kegiatan lainnya, sehingga dakwah identik dengan istilah yang khas dalam Islam (Kuiper, 2021).

Dakwah juga berarti ajakan untuk menyembah Allah dan menauhidkan Allah Swt. Sebagaimana tertera dalam QS An-Nahl ayat 36.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ  
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

*Dan sungguh Kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, "Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!" Kemudian di antara mereka ada yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. (QS An-Nahl: 36)*

Senada dengan hal tersebut, ditegaskan pula dalam QS Yusuf ayat 108.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

*Katakanlah (Muhammad), inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan bukti yang nyata. (QS Yusuf: 108)*

Dakwah di samping memiliki posisi penting laksana ruh atau mesin penggerak dalam Islam, ia juga menjadi identitas kerasulan. Tugas utama

seorang rasul adalah menyampaikan risalah melalui dakwah. Tugas wajib para rasul yang kemudian juga menjadi kewajiban bagi umatnya. Secara implementatif bisa dilakukan oleh umat secara keseluruhan maupun oleh sebagian kalangan tertentu. Perintah untuk melakukan dakwah secara tegas disampaikan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan juga Hadis Nabi Saw. Ketegasan dakwah sebagai kewajiban sebagaimana digambarkan dalam beberapa firman Allah. Di antaranya tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nahl: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya, Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (QS An-Nahl: 125)*

Demikian juga dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran: 104)*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
 وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik*

*bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (QS Ali Imran: 110)*

Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ulama sepakat bahwa dakwah dalam Islam merupakan perintah wajib, sebagaimana kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai kategori kewajibannya, apakah masuk kategori *fardlu 'ain* atau *fardlu kifayah*. Kategori sebagai *fardlu 'ain* artinya menjadi kewajiban setiap personal Muslim sebagaimana kewajiban ibadah lainnya yang tidak bisa digantikan. Sementara kewajiban *kifayah* artinya sebagai kewajiban sekelompok orang yang menjadi gugur kewajiban itu jika ada orang lain yang melakukannya. Sementara dalam konteks dakwah, meski terdapat sekelompok orang yang bergerak sekaligus juga mengakui tugas kewajiban dakwah untuk semua Muslim sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing (M.Q. Shihab, 2011). Hal itu menunjukkan bahwa dakwah harus terus ditunaikan, tidak boleh diam untuk menyebarluaskan ajaran agama Allah Swt.

Jum'ah Amin Abdul Aziz menyebut dakwah sebagai kewajiban yang berat sebagai urusan besar dan agung karena ia mengawasi manusia, hidup dan matinya, bahagia dan celaknya, termasuk pahala dan siksaanya (Jumah Amin Abdul Aziz, 1997:30). Perintah berdakwah ditujukan kepada setiap Muslim sebagai umat Nabi Muhammad Saw. yang memiliki tanggung jawab menyampaikan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi, "*Sampaikan apa-apa dariku meskipun hanya satu ayat*" (HR Bukhari). Ibnu Katsir menegaskan bahwa dakwah menjadi kewajiban setiap individu dan juga diutamakan ada sekelompok orang yang secara khusus bertugas untuk berdakwah (Katsir, n.d.) sebagaimana firman Allah pada QS Ali Imran ayat 104 di atas, meskipun demikian, ia menegaskan hendaklah ada di antara segolongan umat yang secara khusus berdakwah menyeru kepada jalan Allah. Umat secara khusus bisa bermakna sekelompok orang yang mengemban tugas dakwah, atau juga bermakna sekelompok orang yang secara khusus bergerak secara bersama-sama dengan membentuk kelembagaan dakwah (Jum'ah Amin A. Aziz, 1997).

Keberadaan sekelompok orang yang bertugas menjalankan dakwah oleh karena dakwah harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian. Di samping itu juga, dakwah harus dilakukan

dengan persiapan, bukan sambil lalu. Berdakwah itu seperti menanam benih yang harus terus disemai dan dipelihara sampai menghasilkan kualitas umat yang baik, dibersihkan dari rumput dan ilalang yang mengganggu pertumbuhannya (Natsir, 1996). Dalam hal ini, dakwah bukan sekadar nasihat, namun juga pekerjaan berat yang membutuhkan ilmu, keahlian, dan keterampilan sebagai perkara besar yang serius. Berdakwah ataupun menegakkan *amar makruf* dan *nahi munkar* harus dilakukan oleh orang yang memang mengetahui tentang kategori kemakrufan dan kemunkaran. Di samping itu, orang tersebut mengetahui siasat atau strategi untuk menegakkan yang makruf dan mencegah kemunkaran agar tidak menimbulkan efek kemunkaran yang lebih besar atau berdampak pada keburukan yang lebih dari itu. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi Al Jawi (Al-Banteni) dalam Tafsir Munir menjelaskan bahwa keahlian dan pengetahuan itu menjadi prasyarat bagi seseorang yang akan berdakwah atau menegakkan yang makruf dan mencegah kemunkaran. Demikian juga tata cara yang pas dan tepat dalam melakukannya agar menghasilkan dampak yang lebih baik, bukan sebaliknya (Al-Jawi, 2005).

Meskipun terdapat sekelompok orang yang bertugas untuk berdakwah, bukan berarti menggugurkan kewajiban individu dalam pelaksanaan dakwah. Menurut Al-Bayanuni, kewajiban sekelompok (*fardhu kifayah*) dan individu (*fardhu 'ain*) dapat dilakukan secara bersama-sama (Al-Bayanuni, 2010). Oleh karena kewajiban setiap Muslim apabila ia melihat kemunkaran, maka wajib melakukan semampunya. Sebagaimana juga ditegaskan Nabi Saw. dalam sabdanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

*Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya; jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya; jika tidak mampu, tolaklah dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-*

*lemahnya iman*. Sebagaimana ditulis dalam kitab kumpulan Hadis Arba'in hadis ke-34 (I. An-Nawawi, 2009).

Hadis ini mempertegas jika kemunkaran harus diberangus dengan berbagai cara dengan beragam tahapannya. Beberapa ulama memahami hadis ini secara beragam. Abu Zakariya An-Nawawi menjelaskan bahwa tahapan mencegah kemunkaran bukan berarti dari tangan, lisan, dan doa sebagaimana runtutan dalam hadis. Akan tetapi, ketika seseorang mampu melakukan dengan lisan juga dengan cara yang lainnya, semisal kekuasaan. Maka, baginya tidak cukup hanya mencegah secara lisan ataupun hanya menolak dalam hati. Ia harus juga melakukan dengan cara lainnya, misalnya dengan “tangan atau kekuasaan” apabila ia memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mencegah kemunkaran dengan cara yang lebih dari sekadar lisan dan doa (M. A. Z. An-Nawawi, 2005). Sementara itu, Asy-Syarwani menjelaskan bahwa mencegah kemunkaran harus dilakukan dengan tahapan dimulai dari cara-cara yang lebih ringan dan seterusnya secara bertahap kepada yang lebih tegas agar terhindar dari perbuatan munkar (Asy-Syarwani, 2003).

Setiap individu memegang beban tanggung jawab mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran sesuai dengan kapasitas serta kemampuannya. Kewajiban dakwah secara individu terkait dakwah dalam kategori yang sederhana yang tidak membutuhkan keahlian dan dapat dilakukan oleh setiap pribadi Muslim, maka ia wajib melakukannya. Dakwah dalam bentuk sederhana dapat dilakukan melalui saling nasihat menasihati dan mengingatkan kepada kebaikan, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Al-'Ashr (1-3). Dakwah dalam bentuk ini dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak didasarkan atas prasyarat kecakapan dan kecukupan pengetahuan. Ia hanya didasarkan pada tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah Swt. dan sebagai Muslim. Tanggung jawab saling mengingatkan dan menasihati tentang kebaikan dan kesabaran agar tidak menjadi manusia yang merugi.

Meski demikian, para ulama kebanyakan mengategorikan dakwah sebagai kewajiban kolektif, oleh karena dakwah bukan pekerjaan mudah dan ringan. Dakwah yang dilakukan membutuhkan ilmu dan keahlian yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu atau sekelompok orang yang ahli. Sementara umat kebanyakan masih memiliki kelemahan, baik secara keilmuan, keahlian, pemahaman,

serta kesadaran keagamaannya. Dalam konteks ini, belum mumpuni melakukan beban dan tanggung jawab yang lebih besar. Maka, dalam kondisi demikian, hanya kelompok tertentu yang memiliki kapasitas dan kualitas serta mumpuni yang dapat menanggung beban dan tanggung jawab dakwah secara serius. Kelompok tertentu dalam hal ini adalah tokoh agama karena keilmuannya yang dikenal sebagai ulama, kiai, ustaz, ajengan, dan beberapa sebutan lokal lainnya. Kelompok manusia yang memiliki kelebihan dan kemampuan serta kekuatan, baik karena ilmu dan dukungan lainnya, maka mereka wajib melakukan dakwah. Kalangan ahli ini yang termasuk kelompok terdepan yang bertugas menegakkan dakwah, karena di tangan mereka terletak kekuatan, baik karena keilmuan, pengaruh, maupun kekuasaan (Hamka, 2018).

Kewajiban dakwah yang memiliki dua kategori sebagai kewajiban personal sekaligus juga kelompok maupun sebaliknya, menunjukkan bahwa dakwah merupakan kewajiban utama dalam Islam, bukan sekadar kewajiban yang dilakukan sambil lalu maupun sekadar anjuran. Karena melalui dakwah Islam eksistensi penciptaan manusia sebagai hamba yang harus mengabdikan dan taat kepada Allah dapat diwujudkan. Melalui dakwah pula kebaikan dapat ditegakkan dan kemunkaran dihindarkan dari kehidupan di muka bumi. Hanya melalui dakwah agama (Islam) disebarkan dan ditegakkan di seluruh alam pada setiap zaman.

Dakwah Islam meneguhkan estafet perjuangan *nubuwwah*. Pendakwah atau ulama sebagai pewaris para nabi telah membuka dan memperluas jalan-jalan dakwah terus bersambung dari satu tempat ke tempat lainnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Juga membuka lahirnya pola-pola dakwah yang terus berkembang, dari satu model ke model lainnya yang menghadirkan dinamika. Perbedaan pola dakwah tidak hanya memberikan peluang beragamnya pilihan, namun juga menjadikan pemikiran dakwah terus hidup dan berkembang setiap masa. Paradigma dakwah tidak lagi bersifat tunggal menjadikan dakwah Islam, baik sebagai ilmu maupun sebagai aksi, berkembang semakin masif.

## **B. Tujuan dan Fungsi Dakwah**

Dakwah sebagai kewajiban bagi Rasul dan juga umatnya memiliki tujuan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Tujuan umum, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah dan menguatkan eksistensi manusia



sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah wajibkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara itu, tujuan yang bersifat khusus, yaitu sebagai penegasan atas eksistensi manusia sebagai khalifah Allah yang diberikan amanah mengelola kehidupan di muka bumi yang memiliki koneksi dengan kehidupan di akhirat nanti. Kewajiban dakwah tidak dibebankan kepada makhluk lainnya selain manusia. Berbeda dengan kewajiban penyembahan atau ibadah yang juga diwajibkan kepada semua makhluknya, baik malaikat maupun manusia, bahkan juga makhluk Allah lainnya, yaitu Jin.

Sebagaimana firman Allah yang artinya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Tidak akan aku utus jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.* (QS Az-Zariyat: 56)

Demikian juga malaikat yang pekerjaannya adalah beribadah serta tunduk dan patuh pada perintah Allah sebagaimana tertera dalam QS Al-Mu'min/al-Ghafir: artinya "para malaikat" yang memikul "Arasy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepada-Nya, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman". (Mereka berkata) "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu dan lindungilah mereka dari azab neraka Jahim" (QS 40: 7).

Kewajiban berdakwah hanya dibebankan kepada makhluk Allah yang bernama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya membutuhkan kehadiran manusia lainnya, namun juga bertanggung jawab untuk mengingatkan manusia lainnya agar selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firmannya dalam QS At-Tahrim ayat 6, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka". Penjagaan diri dan keluarga dari siksaan api neraka, salah satu caranya dengan mengajarkan kebaikan dan saling mengingatkan tentang kebaikan dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Kewajiban dakwah menguatkan jati diri manusia sebagai makhluk individual sekaligus juga sebagai makhluk sosial, karena dakwah secara substansi menunjukkan tanggung jawab manusia atas keselamatan dirinya juga manusia yang lainnya

dari kesesatan. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat, dan juga masyarakat serta manusia lainnya di mana pun berada.

Demikian mulianya tujuan dakwah bagi kehidupan manusia, menjadikan kedudukan dakwah berada pada posisi sangat substantif dalam ajaran Islam. Kemuliaan dakwah bukan hanya pada tujuan dan prosesnya, namun juga semua komponen penting yang terlibat di dalamnya atau disebut dengan unsur-unsur dakwah. Salah satu unsur dakwah yang menjadi kunci utama berjalannya dakwah adalah pendakwah atau dai.

Kedudukan pendakwah dalam Islam juga sangat terhormat, bahkan Al-Qur'an memosisikan pendakwah sebagai orang yang paling baik ucapannya di sisi Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS Fushilat ayat 33.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Siapakah orang yang paling baik perkataannya di sisi Allah, dialah orang yang mengajak kepada jalan Allah dan beramal saleh seraya berkata, "Sesungguhnya aku orang yang berserah diri kepada Allah". (QS Fushilat: 33)*

Kemuliaan pendakwah bukan hanya di sisi Allah yang ucapannya digunakan untuk mengajak manusia mengingat Allah, mengajak pada agama Allah, dan menjalankan perintah Allah Swt. Orang yang masuk dalam kategori pendakwah (dai) penyeru pada agama Allah, bukan hanya dai dalam arti yang dipahami oleh masyarakat secara umum, yang mengajak manusia melalui lisannya dalam ceramah, maupun khotbah dan nasihat. Namun, juga setiap ucapan yang mengarahkan pada ajakan mengingat Allah. Jum'ah Amin Abdul Aziz memasukan Muazdin sebagai dai (Jumah Amin Abdul Aziz, 1997:28). Pandangan yang sama juga dikemukakan Quraish Shihab dalam tafsirnya memasukkan muazdin dalam kategori dai dalam ayat ini. Oleh karena muazdin aktivitasnya menyerukan manusia untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya menjalankan ibadah salat (M.Q. Shihab, 2011). Pendakwah bukan hanya mulia di hadapan Allah, namun juga mulia di hadapan manusia. Pendakwah dipandang sebagai sumber rujukan serta sumber ketauladan di tengah masyarakat. Dengan demikian, pendakwah mendapat kedudukan pada strata sosial tinggi, sebagai kalangan yang dihormati ataupun ditokohkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai

pemegang otoritas agama pendakwah sejatinya tidak hanya mengajak manusia dengan lisannya, namun juga dengan sikap dan perilakunya yang mencerminkan ketauladanan (Murtadlo, 2019).

Pendakwah mesti di satu sisi sebagai orang yang mulia, baik di hadapan Allah maupun dalam penilaian manusia serta mendapat ganjaran yang besar dari dakwahnya. Namun, di sisi lain, ia juga dapat terkena ancaman dan murka Allah jika ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya yang dengan sengaja mengabaikan perintah Allah. Pendakwah yang demikian mendapat kecaman dari Allah sebagaimana diabadikan dalam QS Ash-Shaaf ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ  
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Amat besar murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu namun ia tidak melakukan atau menolak melakukannya. (QS Ash-Shaaf: 2-3)*

Kemurkaan atau sanksi merupakan landasan etis, baik yang bersifat normatif sanksi dari Allah Swt. maupun sanksi sosial dari manusia. Landasan etis sebagai pagar yang tidak hanya mengawasi tindakan pendakwah, namun juga kontrol atas perilaku pendakwah. Pendakwah atau apa pun istilahnya sebagai pemegang otoritas agama identik dengan kebaikan, kesucian, maupun kesempurnaan di atas manusia normal lainnya. Meski demikian, sebagai manusia biasa pendakwah tidak luput dari sifat salah dan dosa, oleh karena pendakwah bukan nabi yang memiliki sifat “maksud”, yaitu terjaga dari perbuatan nista dan dosa. Meski demikian, seorang pendakwah sejak awal menjalankan tugasnya jelas berada pada garis ilahiah dan membuka jalan itu untuk dilalui semua manusia. Bahkan, A. Hasymi menegaskan bahwa para pendakwah hendaknya memiliki tekad dan jati diri yang kuat sebagai penegak agama Allah yang meninggalkan kejahiliah. Pendakwah tidak hanya cukup mengajak manusia kepada jalan Allah Swt. sementara membiarkan atau bahkan menenggelamkan dirinya bergelimang pada tradisi kejahiliah (Hasymi, 1994).

Kemuliaan pendakwah bukan hanya karena ia menjalankan perintah Allah, namun juga karena dakwah yang disampaikan memiliki arti bagi

kehidupan dirinya, pada kehidupan agama Islam dan juga manusia secara keseluruhan. Pendakwah ibarat suluh yang menuntun umat manusia menemukan jalan kebenaran yang hakiki dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Di samping itu, dakwah memiliki tujuan yang tergambar dalam Al-Qur'an. Menurut A. Saepul Muhtadi dalam sebuah pengantarnya, menjelaskan bahwa tujuan dakwah setidaknya mencakup empat hal. *Pertama*, tujuan ideal, yaitu terciptanya situasi dan kondisi yang damai dan selamat. *Kedua*, tujuan institusional tegaknya sistem Islam sebagai pranata sosial dan kelembagaan. *Ketiga*, tujuan konstitusional, yaitu tegaknya aturan-aturan Islam dalam semua perilaku dan sistem kehidupan. *Keempat*, tujuan operasional, yaitu tegaknya yang haq yang direfleksikan dalam tata laku (Kusnawan, 2009). Di samping memiliki tujuan besar di atas, dakwah juga memiliki peran penting, di antaranya sebagai berikut.

## **1. Menyebarkan dan Menanamkan Ketauhidan Allah**

Dakwah merupakan pranata untuk menyebarkan ketauhidan. Mengenalkan kepada manusia Tuhan yang benar dan mengajarkan tata cara menyembah dan mentauhidkan Allah Swt. Misi dakwah adalah misi Islam itu sendiri yang dilandaskan kepada agama tauhid. Sebagaimana misi Allah menciptakan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada-Nya dengan berbagai implementasinya sebagaimana diajarkan dalam syariat-Nya. Impelementasi ketauhidan menegaskan bahwa tidak ada yang disembah, ditaati, dan diikuti kecuali Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa.

## **2. Mengingat Kembali Perjanjian Primordial Manusia dengan Allah**

Manusia memiliki perjanjian primordial dengan Allah ketika masih berada di alam Azali atau alam Ruh sebagaimana diabadikan dalam (QS Al-A'raf ayat 172). Setelah manusia berbentuk jasad dan hidup di alam dunia berproses mencari kebenaran atau mencari Tuhan. Sayangnya, tidak semua manusia bisa menemukan Tuhan yang benar. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim a.s. yang melakukan proses pencarian Tuhan sampai menemukan Tuhan yang benar, Allah Swt. Nabi Ibrahim a.s., kemudian dikenal sebagai bapak tauhid. Dalam pencariannya

mencari Tuhan, terkadang manusia menemukan Tuhan yang benar dan bisa jadi menemukan Tuhan yang salah. Dakwah mengembalikan memori primordial manusia dengan mengingatkan manusia dengan menunjukkan jalan pada manusia menemukan Tuhan yang benar serta agama yang benar. Dalam perspektif Islam, agama yang benar adalah Islam dan Tuhan yang benar adalah Allah Swt. Demikian juga manusia yang lalai, meskipun sudah menemukannya, namun kadang dilalaikan oleh hawa nafsunya. Proses mengingatkan manusia kepada jalan kebenaran dari kelalaian dan kesalahannya merupakan proses dakwah.

### **3. Menyebarkan Syariat Allah**

Setelah dikenalkan dan diingatkan kepada Tuhan yang benar, Allah Swt., manusia dikenalkan dengan konsepsi ajaran dan prinsip yang harus dipegang dan ditunaikan dalam kehidupannya. Pengenalan ajaran Islam dari yang pokok sampai pada cabang-cabangnya dilakukan melalui proses dakwah. Pelaksanaan ajaran yang disyariatkan Allah dalam kehidupan manusia di dunia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia (*hablum minallah* dan *hablum minannas*). Kehadiran syariat yang bertujuan menuntun manusia agar selamat di dunia dan di akhirat dikenalkan serta diajarkan melalui dakwah Islam.

### **4. Menyampaikan Kabar Gembira dan Peringatan**

Dakwah berfungsi sebagai pemberi harapan dan sekaligus juga kontrol. Harapan akan kebahagiaan hidup masa kini maupun masa depan di akhirat sebagai hakikat kehidupan yang abadi. Keselamatan dan kebahagiaan kehidupan yang abadi dengan gambaran-gambaran yang menggembirakan dan memberikan harapan. Kabar gembira berupa ampunan, Rahmat Allah, pahala dan kasih sayang Allah, perlindungan Allah, serta surga. Di samping juga memberikan peringatan dengan sanksi dan ancaman bagi manusia yang melakukan perbuatan dosa. Peringatan untuk menjauhi perbuatan maksiat dan dosa dengan balasan yang menyiksa dan tempat akhir yang menakutkan, yaitu neraka. Balasan terhadap kebaikan dan kemaksiatan juga bukan hanya di akhirat saja, akan tetapi juga sejak di dunia. Dakwah menjaga keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

## 5. Memberikan Penerangan

Dakwah menghantarkan petunjuk Allah untuk menerangi jalan kehidupan manusia agar manusia tidak berada dalam kesesatan. Melalui dakwah, manusia dapat membedakan mana jalan yang baik dan mana yang buruk, mana yang sesat dan mana yang lurus. Dakwah ibarat pelita dalam kehidupan yang menuntun manusia sampai kepada jalan Tuhan. Di tengah gempuran penyimpangan dan kesesatan umat manusia dalam beragam bentuknya. Baik penyimpangan ketauhidan, ajaran syariat, maupun penyimpangan perilaku dan moral dari fitrah kemanusiaan. Dakwah berfungsi sebagai penunjuk kepada peta ajaran yang menjadi pedoman. Meskipun ada petunjuk, namun tidak ada yang mengarahkan bagaimana memahami dan menggunakan petunjuk. Maka, kesesatan pasti terjadi, di situlah dakwah berperan menghantarkan dan memahamkan manusia pada petunjuk.

## 6. Penegasan Umat Islam sebagai Umat Terbaik

Dakwah menjadi indikator kualitas umat Islam sebagai umat terbaik di mata Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (QS Ali Imran: 110)*

Kategori sebagai umat terbaik dalam ayat ini erat hubungannya dengan penegakan *amar makruf* dan *nahi munkar*, baik dilakukan oleh semua maupun oleh sebagian orang. Menurut sebagian kalangan ulama salaf, barangsiapa tidak menegakkan *amar makruf* dan *nahi munkar* maka ia bukanlah umat terbaik (Taymiyah, 1422). Oleh karena perilaku

munkar akan mendatangkan hadirnya bencana bagi kehidupan umat manusia baik bagi pelaku kemunkaran maupun yang lainnya. Sementara itu, kemakrufan wajib ditegakkan karena ia akan menjadi gawang penyelamat dari berbagai kesesatan dan kerusakan umat. Di samping wajib menegakkan kemakrufan (kebaikan) dan mencegah kemunkaran pun dengan cara-cara yang baik agar tidak menimbulkan kemunkaran baru. Mencegah kemunkaran dilarang dilakukan dengan cara-cara yang munkar yang justru dapat melahirkan timbulnya kemunkaran lainnya. Maka, dalam mencegah kemunkaran, harus berlandaskan etika yang sesuai dengan prinsip dan etika agama. Status umat Islam sebagai umat yang terbaik dari umat lainnya ketika *amar makruf* dan *nahi munkar* ditegakkan. Maka, kemakrufan di dunia akan terus terjaga dan dikembangkan, begitu pun dengan kemunkaran dapat dicegah bahkan dimusnahkan dari kehidupan.

### **C. Prinsip Utama Dakwah**

Pelaksanaan dakwah didasarkan atas perintah Allah yang digariskan pada firman-Nya, bukan atas dasar nafsu manusia ataupun yang lainnya. Sebagai perintah dari Allah, pelaksanaan dakwah semata didasarkan sebagai relasi vertikal hamba dengan khaliknya dalam wujud aksi mengajak manusia kepada jalan Allah dengan tujuan semata karena Allah. Bukan karena tujuan-tujuan nafsu pribadi dan niat kemanusiaan semata apalagi untuk mencari keuntungan duniawi. Dakwah merupakan aktivitas yang memiliki visi dan misi ketauhidan dengan mengikuti ketentuan dakwah yang benar sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Abdullahi, *et al.*, 2021). Di samping mengikuti pemikiran dan ijtihad para ulama dan mujahid dakwah terdahulu juga dengan mengombinasikannya dengan konsep-konsep dakwah terbaru yang relevan dengan perkembangan dakwah saat ini.

Selain itu, dalam implementasinya, pelaksanaan dakwah harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan etis. Setidaknya ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam kerangka dakwah Islam, di antaranya sebagai berikut.

## 1. Prinsip Kebenaran dan Kejelasan Logis

Meskipun dakwah merupakan kewajiban dan perintah agama, namun ia bukanlah doktrin yang buta (I. R. Al-Faruqi, 1998). Dakwah merupakan proses upaya penyadaran kepada logika manusia melalui penjelasan (bayan). Proses bayan sebagai tugas pendakwah merupakan ajaran yang dikedepankan dalam Al-Qur'an. Melalui dakwah bayan penerimaan manusia terhadap kebenaran Islam diterima dengan kesadaran logika sehat. Sebagaimana ajaran Islam sendiri yang tidak hanya didekati dengan keyakinan dan iman, namun juga dengan pendekatan logika. Islam adalah agama yang rasional, sehingga dalam dakwah pun harus dilakukan dengan pendekatan rasional pula, atau dalam istilah Al-Faruqi disebut dengan *rational intellection* (I. Al-Faruqi, 1984).

Bahkan Al-Qur'an sering kali menyinggung manusia untuk menghidupkan kesadaran logisnya dalam beragama. Baik menyangkut aspek teologi, aspek penciptaan makhluk-Nya, maupun syariat dan norma kehidupan yang diterapkan dalam Islam sarat dengan rasionalitas (Nasution, 1995). Dakwah menunjukkan kebenaran hakiki Islam agar bisa dipahami akal sehat manusia. Dakwah Islam bertugas menghidupkan akal pikiran manusia, bukan mematikannya. Meski demikian, di sisi lain juga dalam proses dakwah terdapat otoritas mutlak Tuhan dalam menurunkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah Allah datang melalui beragam cara setelah dibuka melalui pintu dakwah terlebih dahulu sebagai wasilah.

Menghidupkan akal sehat dalam dakwah sebagaimana Islam memberikan kedudukan terhormat pada akal pikiran bahkan dijadikan sebagai prasyarat pelaksanaan agama. Pelaksanaan syariat Islam semuanya dilandaskan pada syarat kecukupan akalnya atau syarat mukalaf dalam bahasa fikih. Sebagaimana juga terdapat ungkapan yang populer "*La diina liman la aqla lahu*", artinya tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Sebagaimana penerimaan dan pelaksanaan ajaran agama Islam disyaratkan adalah orang yang berakal sebagai syarat utama. Dalam menjalankan syariat, hanya diwajibkan kepada orang yang sudah cukup akalnya atau dalam istilah fikih disebut (mukalaf), akil balig. Jika tidak cukup akal, ia terbebas dari beban syariat sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis berikut.



ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، عن القلم رفع

وعن المجنون حتى يعقل

*Diangkatlah pena catatan amal oleh Allah atas tiga golongan, yaitu anak kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia terbangun, dan orang gila (hilang akal) sampai ia tersadar. (HR Ibnu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)*

Dalam hal ini, beragama harus didasari oleh kesadaran akal sehatnya. Orang yang berakal adalah yang sadar dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Maka, dakwah yang dilakukan dengan cara mengaburkan atau menafikan dan mematikan akal pikiran sangat dilarang dalam Islam. Seperti cara-cara *hipnotis* maupun penggunaan kekuatan baik *magic* ataupun obat-obatan (*prabawa psikotropika*) yang dapat menghilangkan kesadaran dan akal sehat penerima dakwah dilarang dalam Islam. Termasuk juga proses dakwah yang dilarang dalam Islam adalah dakwah yang dilakukan dengan cara cuci otak *mad'u*-nya (I. Al-Faruqi, 1984). Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang menanamkan ideologi dengan cara pemaksaan dalam menundukkan kesadaran anggota untuk menerima atau mengikuti ajarannya. Biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok gerakan bawah tanah yang terlarang biasa melakukan gerakan dan perekrutan anggota secara sembunyi-sembunyi dan cenderung memaksakan atau indoktrinasi (Wildan, 2019).

Pelarangan cara-cara penghilangan kesadaran logika manusia bukan hanya karena mafsadat yang ditimbulkannya, namun juga karena dapat menghilangkan kesadaran pada akal pikiran sebagai nilai hakiki manusia. Akal pikiran sebagai potensi dasar manusia yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Berdasarkan potensi akal manusia dikategorikan sebagai makhluk yang sempurna baik fisik maupun non-fisik (Q. Shihab, 1997). Kesempurnaan manusia juga dapat jatuh serendah-rendahnya manakala akal pikiran terkalahkan oleh hawa nafsu. Dakwah sebagai upaya proses memanusiation manusia sebagai hamba Tuhan yang mulia, melalui ketaatan kepada *Rabb*-nya dengan terus menjaga fitrah dan kehormatannya.

Sementara itu dalam dakwah, selain harus dilakukan secara terbuka yang memiliki makna syiar dan bersifat ekspansif, juga menjaga kehormatan akal pikiran merupakan hal yang utama. Maka,

penggunaan cara-cara menghilangkan akal sehat dalam dakwah bukan hanya dilarang, namun juga menyesatkan. Cara-cara seperti cuci otak karena semata mengharap ketundukkan objek dalam penerimaan pesan dakwah merupakan sikap tercela. Dakwah dalam Islam dilakukan dengan menghidupkan logika sehat *mad'u*. Dalam istilah retorika disebut dengan *logos* atau sentuhan logika (Hasanah, 2020). Dengan pikiran, manusia tidak hanya menerima dan memahami kebenaran agama, akan tetapi juga menghormati kedudukan manusia sendiri sebagai manusia yang diberikan kelebihan berpikir di banding makhluk Tuhan yang lainnya.

## 2. Menegakkan Prinsip Universalitas Islam

Dakwah Islam berlaku secara universal bagi seluruh alam. Universalitas Islam, baik dari aspek isi dan juga misi Islam yang diperuntukan bagi seluruh alam. Sebagaimana pernyataan umum *al-Islam Sholih likulli zaman wa makan*, bahwa agama Islam senantiasa sesuai dengan berbagai dimensi, baik waktu maupun tempat. Penerimaan masyarakat di seluruh alam terhadap Islam dan eksistensi Islam sampai saat ini menjadi bukti keuniversalan Islam dari aspek misi sebaran Islam (Arnold, 2019). Meskipun perbedaan budaya, bahasa, dan juga suku tidak menghalangi umat manusia di berbagai dunia dalam menerima ajaran Islam. Islam menjadi agama global yang hidup dan berkembang di berbagai dunia dengan beragam budaya serta peradabannya (Green, 2020).

Agama Islam telah berkembang cukup lama, berabad jarak dari Nabi Saw. sampai kini terus hidup bahkan semakin pesat. Hal itu disebabkan oleh karena agama Islam terbukti kebenarannya di samping janji Allah Swt. yang akan selalu menjaganya. Meski Islam memiliki landasan yang absolut dari aspek ketauhidan dan syariat yang pokok, namun di sisi lain Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ajaran Islam fleksibel dan adaptif menjadikan Islam tetap eksis di sepanjang zaman yang terus berubah.

Islam memiliki aspek keabsolutan yang tetap sejak awal risalah sampai akhir zaman, tidak bisa diubah. Hal itu menyangkut ajaran pokok yang bersifat *qath'I* yang menyangkut aspek akidah, syariah-ritual (Abu Yasid, 2004). Ajaran pokok Islam tetap menunjukkan kemurnian ajaran Islam. Ada sisi yang absolut dan ada sisi yang relatif. Meskipun ajaran

Islam memiliki sisi yang bersifat absolut dan final, namun dalam proses menyampaikan ajaran Islam melalui dakwah Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi, tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan peradaban umat manusia yang beragam dan berkembang serta pasti berubah. Dengan demikian, dakwah akan senantiasa fleksibel berdialog dengan tradisi dan peradaban umat manusia (Al-Qardhawi, 2007).

Aspek universalitas Islam juga berarti menyangkut aspek isi ajaran Islam yang luas yang menyangkut berbagai hal. Ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunah mengandung ajaran yang sangat komprehensif. Dari ajaran tentang alam raya, alam akhirat, alam dunia, penciptaan makhluk lainnya yang terkecil sekalipun. Bahkan Islam juga mengatur menyangkut hal-hal kecil dalam kehidupan praktis manusia, adab keseharian dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Universalitas Islam ditujukan dengan konsepsi ajaran Islam yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia secara komprehensif atau *syumul* (Abu Yasid, 2004). Semua hal terkandung dalam ajaran Islam meski disajikan secara global dalam Al-Qur'an. Penjabaran rinci ajaran Islam secara komprehensif dan detail dijabarkan dalam hadis nabi. Tidak hanya rinci dari isi cakupannya yang menyangkut segala urusan manusia, akan tetapi juga rinci dari segi tata cara yang mengatur sampai pada bacaan dan tuntunannya. Melihat sisi universalitas Islam dari sisi misi dan komprehensif isi ajarannya menjadi perhatian sekaligus cakupan dakwah Islam. Manusia diajarkan dari pengenalan tentang Allah Swt. dan tata cara menaati-Nya sampai juga mengenal makhluk-makhluk Allah Swt. dan tata cara memperlakukannya.

### **3. Prinsip Kemerdekaan dan Tidak Memaksa**

Sekalipun dakwah menjadi kewajiban dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menghargai kemerdekaan manusia sebagai makhluk yang memiliki pilihan. Manusia hanya boleh tunduk pada kehendak Allah Swt., Tuhan yang Maha kuasa. Dakwah Islam tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih berdasarkan perangkat yang diberikan Allah Swt. berupa perasaan dan akal pikirannya yang dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang buruk. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256:

## لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

*Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sungguh sudah jelas yang benar dari yang sesat. (QS Al-Baqarah: 256)*

Musthafa Al-Maraghi menafsirkan ayat ini “tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam karena sudah jelas yang benar dari yang salah” (Al-Maraghi, n.d.). Dakwah Islam erat hubungannya dengan urusan iman, dan keimanan ada dalam diri (hati) manusia. Sementara yang berhak membolak-balikan hati manusia hanyalah Allah Swt. Dalam dakwah terdapat otoritas penuh Allah Swt. Dengan otoritas-Nya berhak memberikan petunjuk kepada manusia yang dikehendaki-Nya. Proses dakwah merupakan upaya yang mendekatkan manusia memahami dan mendekat dengan hidayah, maka dakwah bisa menjadi wasilah bagi terbukanya hidayah.

Hidayah menurut Musthafa Al-Maraghi berupa, hidayah *al Ilham*, artinya hidayah dalam bentuk ilham atau *hidayah gharizah* (insting) yang diberikan kepada semua manusia. Contohnya adalah kemampuan manusia sejak bayi bisa mengenali dan memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya, bayi bisa mengenal dan memilih air susu ibu (ASI). Ada juga *Hidayah al hawas* atau hidayah melalui pancaindra, melalui kemampuan pancaindra manusia memiliki pilihan untuk mendekat atau menjauh. *Hidayah al-Aql*, yaitu petunjuk melalui kesadaran daya nalar pikirannya dalam menemukan sebuah kebenaran maupun kesesatan. *Hidayah Attaufik wal maunah*, merupakan hidayah dari Allah yang menggerakkan kekuatan dan petunjuk kepada makhluknya. Inilah hidayah yang bersifat otoritatif dari Allah Swt. yang memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendakinya (Musthafa, n.d.).

Hidayah dalam bentuk *taufik* dan *al maunah* ini merupakan tahap akhir setelah melalui proses hidayah-hidayah yang lainnya. Dalam konteks dakwah, hidayah ini didasarkan pada petunjuk dan kekuatan Allah Swt. semata sebagai pemegang otoritas yang membolak-balikan hati dan perasaan manusia untuk bisa menerima dakwah. Dalam hal ini, manusia hanya sebagai perantara untuk mendekatkan manusia lain pada hidayah-hidayah yang ada. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menegaskan bahwa hidayah erat hubungannya dengan jihad atau kesungguhan manusia dalam meraih hidayah (Al-Jauziyyah, 1993).

Artinya, pencapaian pada hidayah harus dilakukan melalui proses usaha manusia itu sendiri.

Hidayah bukan sesuatu yang pasif, ia dilakukan melalui berbagai pintu masuk sampai akhirnya menerima kebenaran Islam. Ada yang melalui pintu, jalan terjal, dan berliku sehingga membutuhkan waktu yang lama. Ada juga yang mendapatkan hidayah melalui jalan yang cepat dan tidak membutuhkan waktu lama. Penerimaan hidayah dilakukan melalui kesungguhan manusia dalam meraih hidayah sebagai modal utama. Termasuk mendekat pada petunjuk dari sesama manusia yang mengenalkan hidayah melalui proses dakwah, dengan mengajak dan mengingatkan manusia kepada jalan Allah Swt.

Dakwah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang memaksa manusia lain memasuki agama Islam dengan cara apa pun. Baik dengan bentuk paksaan psikologis dalam bentuk intimidasi, maupun paksaan fisik yang melukai, maupun paksaan-paksaan lainnya. Oleh karena sudah jelas mana yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah (Isma'il, 2018). Akan tetapi, ketika manusia sudah menerima Islam, di situ mulai dikenalkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Berlaku asas dan konsekuensi atas pilihannya memeluk Islam. Maka, diajarkan kewajiban-kewajiban sebagai Muslim dengan aturan syariat. Pelaksanaan syariat sebagai bentuk pendisiplinan dan tanggung jawab sebagai Muslim, Kategori Muslim yang saleh dan taat adalah Muslim yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Swt. Dalam pengenalan syariat dilakukan sejak dini melalui proses taklim dan tarbiyah. Dalam pengenalan aturan-aturan syariat dilakukan melalui dakwah sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan.

Dalam konteks dakwah dalam lingkungan keluarga, maka dilakukan penegasan melalui proses tarbiyah, yaitu pendidikan sejak dini tentang pengenalan syariat Islam. Misalnya, menanamkan kewajiban ibadah salat melalui pendisiplinan dan ketauladanan, bahkan diajarkan sejak usia dini. Melalui sabdanya, Nabi Saw. memerintahkan anak usia tujuh tahun sudah harus dibiasakan melaksanakan salat, bahkan bila ia melalaikan pada usia 10 tahun orang tua berhak untuk memukulnya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Perintah ini jelas bukan pukulan, dalam arti kekerasan yang melukai, namun pukulan yang mendidik yang menunjukkan tanggung jawab orang tua menegakkan

dakwah dalam lingkup keluarga. Juga menunjukkan bahwa kewajiban salat tidak boleh ditinggalkan.

## D. Strategi dan Metode Dakwah

Strategi dan metode dakwah merupakan istilah yang saling terkait satu dengan lainnya. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan. Strategi merupakan perencanaan sistematis untuk mencapai tujuan dakwah. Dua hal yang diperhatikan dalam strategi, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, perencanaan metode yang dilakukan. *Kedua*, perencanaan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi lebih pada proses perencanaan sistematis kemudian diturunkan dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk metode yang sesuai dengan sasaran dakwah. Artinya, strategi lebih dahulu dilakukan sebelum diimplementasikan dalam sebuah metode (M. A. Aziz, 2019).

Al-Bayanuni mendefinisikan strategi (*Manahij al-Da'wah*), yaitu ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dirumuskan untuk kegiatan dakwah. Menurutnya, ada tiga model strategi dakwah secara garis besar, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, strategi sentimental (*al-manahij al 'athifi*), yaitu sebuah strategi dakwah yang secara khusus memfokuskan pada aspek hati untuk menggerakkan aspek batin mitra, sasaran, atau objek dakwah. Strategi ini dilakukan dengan menyentuh aspek rasa secara lembut, halus, dan persuasif. Terkait sentuhan perasaan, maka turunan metode yang dilakukan bisa dalam bentuk komunikasi persuasif, nasihat yang lembut, maupun ajakan dakwah penuh kasih sayang dengan sentuhan emosional terdalem dalam diri manusia. Strategi ini juga bisa dilakukan dengan metode perlindungan (Al-Bayanuni, 2010).

*Kedua*, strategi rasional (*al-manahij al-Aqli*), yaitu strategi yang mengarah pada sentuhan logika atau pikiran manusia, membangunkan kesadaran berpikir manusia. Metode yang dilakukan dalam strategi ini bisa dilakukan dengan dialog atau diskusi dan debat yang mengarahkan pada pembangkitan kesadaran logika objek dakwah. Melalui penjelasan (*bayyinah*) serta argumentasi yang logis atau *hujjah* merupakan basis dalam strategi rasional ini. Implementasinya melalui *muzdakarah*, *I'tibar*, maupun *tadabbur* di mana objek dakwah menghidupkan nalar logis dan kesadarannya (Al-Bayanuni, 2010). Model strategi ini senada dengan

yang populer dalam istilah retorika Aristoteles dengan *Logos*, atau melakukan sentuhan logika dalam mengajak manusia (Hasanah, 2020).

*Ketiga*, strategi indrawi (*Manahij al-Hissi*), merupakan strategi pembuktian ilmiah, atau eksperimen yang bisa dibuktikan secara indrawi (positivistik). Strategi ini dilakukan dengan menggunakan cara-cara di mana objek dakwah bisa melihat pembuktian langsung yang bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan. Contoh dalam hal ini adalah seperti kemukjizatan para Nabi. Strategi ini biasanya membuktikan dengan contoh-contoh sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Strategi ini boleh dilakukan sebagaimana percontohan yang dilakukan oleh para nabi (Al-Bayanuni, 2010).

Strategi model pembuktian telah dilakukan juga oleh para ulama terdahulu maupun ulama saat ini dengan membandingkan, membuktikan di mana mulai dari indrawi yang kemudian mengarahkan pada kesadaran logika dan juga perasaannya. Misalnya, melalui *tadabbur* melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat-ayat yang bersifat ilmiah dan alamiah, ayat-ayat kauniah, maupun ayat-ayat yang tertulis sarat dengan kandungan pembuktian, baik secara historis yang terjadi pada masa lalu dan pembuktian pada masa kini sebagai *I'tibar* (pelajaran). Seperti adanya bukti-bukti kehancuran umat yang ingkar kepada Allah, baik yang digambarkan dalam Al-Qur'an maupun yang ditunjukkan langsung secara kasat mata melalui bukti fisik. Dakwah dengan cara tadabur alam atau *tourism* ke tempat-tempat bersejarah yang menyadarkan manusia tentang kebesaran Allah Swt. maupun bukti kebesaran dan azab Allah kepada umat terdahulu yang melanggar, sebagai pengingat bagi umat saat ini melalui *rihlah*, *tadabbur*, dan sejenisnya.

Untuk merealisasikan berbagai strategi biasanya diimplementasikan dalam tataran metodologis. Metode dakwah (*uslub dakwah*) merupakan cara atau jalan bagaimana dakwah dilakukan. Metode berasal dari kata *Methodos* (Yunani) yang artinya jalan. Dalam bahasa Arab, metode berarti juga *Thariqah*. Ki Moesa Al-Mahfoed mendefinisikan metode dakwah, yaitu suatu cara tertentu, berpikir sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dakwah, yaitu untuk kembali kepada jalan Allah atau dinul Islam. Lebih tegas, ia menjelaskan bahwa terkait jalan kembali kepada *dinul Islam* beragam caranya dengan memperhatikan norma agama, etika sosial, dan kapasitas *mad'u* itu sendiri, seperti tingkat budaya, kadar pemikiran dan kecerdasannya, maupun faktor psikologis dan sosiologisnya (Ki Moesa

Al-Mahfoed, 1975). *Thariqah* dakwah atau *uslub da'wah* selain fleksibel juga bersifat dinamis dan kondisional. Adapun metode bisa dilakukan dengan model, pola keteladanan, memberikan contoh maupun tata laku akhlak yang baik, maupun dialog dan pembincangan, sikap bijaksana (Ki Moesa Al-Mahfoed, 1975).

Sementara itu, Al-Bayanuni mendefinisikan metode dakwah, yaitu cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam melakukan dakwah atau menerapkan strategi dakwah (Al-Bayanuni, 2010). Menurut Abdul Karim Zaidan, metode dakwah (*uslub al-Dakwah*), yaitu ilmu yang terkait dengan cara melangsungkan penyampaian pesan dakwah dan mengatasi kendala-kendalanya (Zaidan, 1985). Muhammad Ali Aziz menjelaskan metode dakwah, yaitu cara yang sistematis yang menjelaskan arah strategi dakwah yang telah ditetapkan. Metode dakwah dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan dakwah dan mengatasi berbagai gangguan serta hambatan dalam dakwah (M. A. Aziz, 2019).

Secara garis besar, metode dakwah sebagaimana terkandung dalam QS An-Nahl: 125, terdiri dari tiga metode utama, yaitu metode *hikmah*, *mauidhah hasanah* dan *mujadalah*.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*

Metode tersebut kemudian diperinci dalam berbagai bentuk metode turunannya. Hikmah, menurut definisi Muhammad Abduh sebagaimana dikutip M. Natsir, adalah ilmu yang benar atau sah yang menggerakkan kemauan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Dalam konteks dakwah, hikmah berarti memahamkan seluk-beluk dan faedah sesuatu yang sesuai serta efektif. Hikmah juga berarti sikap bijaksana melakukan tata cara dan taktik dakwah yang diperlukan secara efektif bagi semua golongan yang dihadapi (Natsir, 1996). Hikmah sebagai metodologi lebih pada kemampuan ketepatan menggunakan pendekatan ilmiah dalam konteks dakwah yang dipandang lebih tepat. Hikmah



juga berarti sikap bijaksana dalam memilih sesuatu, baik cara maupun materi serta memahami suasana dalam konteks dakwah.

Senada dengan pandangan tersebut, juga dikemukakan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi. Ia menjelaskan bahwa penggunaan kaidah hikmah sebagai metode dakwah, yaitu mengajak bicara kepada akal manusia dengan dalil-dalil ilmiah yang memuaskan. Menghilangkan keraguan dengan argumentasi dan penjelasan (Al-Qardhawi, 2007). Sebagaimana makna hikmah sendiri yang memiliki derifasi dengan ilmu. Lebih jelas Al-Qardhawi juga menguraikan beberapa turunan dari hikmah, misalnya, berbicara dengan memahami kondisi *mad'u* dengan bahasanya, maupun dengan kemampuan daya nalarinya. Di samping itu, turunan hikmah adalah bersikap ramah, dan juga menyampaikan materi secara sistematis dan memahami sesuatu ajaran secara bertahap (Al-Qardhawi, 2007). Tidaklah memiliki hikmah ketika pendakwah memaksakan kemauannya dalam menyampaikan dakwah tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi *mad'u*.

Mauizhah Hasanah adalah pengajaran yang baik, pembimbingan yang baik, baik cara maupun isi pengajarannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, cara ini lebih menggerakkan aspek perasaan yang menggugah emosional dan sanubari terdalam seseorang sehingga tergugah untuk melakukan kebaikan (Al-Qardhawi, 2007). *Mauizhah hasanah* dilakukan melalui penyampaian pesan secara baik maupun percontohan yang baik. Termasuk dalam pengajaran dan pembimbingan adalah terhadap hal-hal teknis dan praktis dalam menjalankan ajaran syariat agama. Mauizhah juga dilakukan dalam bentuk tablig, taklim, dan juga tarbiyah. Pada umumnya, metode dakwah yang populer dalam masyarakat Muslim saat ini adalah pendekatan *mauizhah hasanah*. Pendekatan metode ini dilakukan untuk semua kalangan penerima dakwah, meskipun ia menggunakan hikmah dan juga mujadalah.

Mujadalah, merupakan metode berdialog, berdebat, dan diskusi dengan cara yang terbaik. Dalam mujadalah tidak hanya cukup dengan baik, tetapi yang terbaik. Berbeda dengan mauizhah hasanah yang umumnya kategori *mad'u*-nya menerima atau setuju dengan ucapan, ajaran dan ajakan dai. Sementara itu, dalam mujadalah kategori *mad'u*-nya merupakan orang-orang yang belum tentu menerima atau justru kerap menolak ajakan dai, sehingga harus dilakukan dengan cara mujadalah yang lebih baik dari apa yang dilakukan lawan. Di sinilah

etika dalam berdebat dalam konteks dakwah, tidak boleh dilakukan dengan cara yang buruk, menyinggung maupun menghina. Meskipun cara buruk dilakukan lawan debat misalnya, namun pendakwah tidak boleh membalas cara-cara yang buruk dalam mujaadalah. Bahkan dalam berdebat dilakukan dengan cara yang paling baik yang tidak melukai maupun menyakiti perasaan lawan meskipun ia menolak atau menentang ajakan dai (Al-Qardhawi, 2007).

Muhammad Abduh membagi *mad'u* dalam tiga klasifikasi. Kategorisasi berdasarkan tingkatan daya nalarnya, ada yang *awwam*, yaitu manusia kebanyakan, ada juga kalangan intelek, yaitu kaum cerdas cendekia, dan ada juga kalangan yang berada di antara keduanya, namun memiliki sikap kerap membantah meskipun bukan termasuk kelas intelek. Dalam konteks metodologi, hikmah menurutnya lebih pas dilakukan pada kalangan intelek di mana pendekatan ilmiah, hujah, dan argumentasi dilakukan untuk memberikan pemahaman serta membangun kesadaran (Natsir, 1996). Kelompok *awwam* atau manusia kebanyakan menurutnya lebih tepat berdakwah dengan menggunakan *Mauizdah Hasanah*, yaitu pengajaran, pembimbingan, pendidikan, dan taklim maupun percontohan. Sementara itu, kelompok manusia yang kerap membantah dan berdebat, maka mujaadalah adalah cara yang tepat menghadapi golongan ini (Natsir, 1996).

Dummy

# PARADIGMA DAKWAH KULTURAL

## A. Dakwah Kultural: Relasi Dakwah dan Budaya

Dakwah merupakan perintah Allah Swt., dalam pelaksanaannya bergariskan pada wahyu. Secara implementatif, pelaksanaan dakwah tidak bisa dilepaskan dari aspek lain di luar wahyu, seperti tradisi ataupun budaya. Dakwah berhadapan dengan manusia yang memiliki karakter, tradisi, dan budayanya. Tradisi atau budaya tidak hanya berbeda-beda antara wilayah namun juga akan terus berkembang dan berubah. Dalam pendekatan dakwah kepada manusia akan bersentuhan dengan tradisi dan budaya karena manusia adalah makhluk yang dikungkungi oleh budayanya (Al-Qardhawi, 2007).

Wahyu di satu sisi lain dan tradisi di sisi lainnya merupakan dua aspek yang akan terus bertemu dalam dakwah. Ajaran Islam memiliki sisi sakralitas sebagai wahyu dari yang maha suci, namun sekaligus juga berhadapan dengan manusia sebagai objek dakwah yang bersentuhan dengan sisi-sisi yang profan (Madjid, 1992). Mendekatkan ajaran yang sakral menjadi dekat dengan manusia dengan menggunakan cara-cara yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan serta budaya manusia. Mengenalkan ajaran Islam dengan bahasa dan tradisi objek dakwahnya, menjadikan Islam bukan sesuatu yang asing bagi manusia. Adaptasi budaya dalam memahami agama dalam literatur diistilahkan

dengan pendekatan dakwah kultural (I. Ismail dan Hotman, 2013). Dakwah kultural bersifat menyerap serta beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, dan ia bersifat *bottom-up*.

Pendekatan dakwah kultural memiliki dua sisi, dalam satu sisi menggunakan cara-cara budaya untuk mengenalkan Islam agar ajaran Islam mudah dipahami. Penggunaan budaya sebagai pendekatan dakwah dilakukan oleh para ulama terdahulu, di antaranya, Wali Sanga. Sisi lain dari dakwah kultural, adalah misi transformasi. Sebagaimana misi utama dakwah mengubah satu kondisi yang buruk kepada yang baik, atau mengubah tradisi yang sesat menyimpang kepada tradisi yang benar sesuai dengan Islam. Sisi transformatif dilakukan dengan cara-cara halus bahkan kerap tidak disadari oleh *mad'u* itu sendiri. Sisi dari dakwah kultural ini menjadikan nilai Islam menjadi keseharian tanpa memberangus budaya yang ada (Madjid, 1992).

Dakwah yang dilakukan pada masa awal masuknya Islam ke Nusantara dilakukan melalui jalur damai atau *penetration pacifique* (Madjid, 1987). Para pedagang beserta rombongan mubalig yang singgah di Samudra Pasai yang kemudian dikenal sebagai pintu masuknya Islam ke Nusantara. Setelah hampir 50 tahun berjihad dalam bidang dakwah secara kultural, barulah berdiri kerajaan Islam Peureulak yang kemudian dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara (Hasymi, 1994). Dari sini kemudian Islam menyebar ke wilayah lainnya. Setelah berkembang secara kultural, Islam kemudian menancapkan kekuatannya dengan berdirinya kerajaan Islam yang kelak mengembangkan dakwah secara struktural (akan dijelaskan pada bab berikutnya).

Pendekatan dakwah secara kultural merupakan kekhasan yang lekat dengan perkembangan dakwah Islam di Indonesia sampai kini. Pendekatan dakwah kultural pada periode awal di antaranya melalui perdagangan, perkawinan, dan juga relasi sosial antara pendatang yang juga berdakwah kepada masyarakat lokal, baik melalui tablig, maupun taklim, seperti yang dilakukan oleh kaum sufi (Ali, Fachri, dan Effendy, 1986). Para pedagang asal Gujarat dan Arab yang singgah di wilayah Pelabuhan Nusantara, bahkan kemudian ada yang menikahi wanita lokal dan menetap beranak pinak mengajarkan serta mengenalkan ajaran Islam. Di samping mengajarkan ke penduduk lokal, mereka berkeliling menyebarkan Islam ke wilayah lainnya, bahkan kemudian mengembangkan sarana peribadatan, seperti masjid dan juga lembaga

pendidikan seperti *Meunasah* atau Madrasah dan Pesantren (Mukhlis, 2017). Dari perkembangan awal Islam di Pulau Sumatera (Aceh) kemudian menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, di antaranya ke Pulau Jawa.

Para dai dari kalangan sufi yang berdakwah di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Sanga, beberapa di antaranya akrab menggunakan pendekatan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Kedua wali yang dikenal sangat akomodatif terhadap budaya lokal dan menggunakannya sebagai bagian dari strategi dakwah agar dakwah mudah diterima masyarakat. Dakwah dilakukan melalui kesenian, lagu, wayang, maupun tradisi ruwatan yang telah diubah dengan nilai Islam, menjadi bagian penting yang akrab digunakan dalam proses dakwah mereka (Hidayatullah, 2021).

Sikap akomodatif terhadap budaya bukan hanya untuk mempermudah penerimaan dakwah oleh masyarakat, namun juga untuk memperlancar berjalannya dakwah di tengah masyarakat yang masih memegang erat tradisi (Mujib, 2020). Bahkan untuk menghindari konflik dan konfrontasi dengan budaya lokal, Sunan Kudus misalnya, melarang menyembelih sapi, bahkan untuk ibadah kurban sekalipun, karena sapi merupakan hewan yang sangat dihormati pemeluk Hindu Kudus (Van Dijk, 1998). Meskipun demikian, tidak semua wali memiliki sikap yang sama terhadap penerimaan tradisi lokal dalam dakwah. Sunan Giri misalnya, yang juga dikenal sebagai “kelompok garis putih” dalam istilah Van Dijk memilih untuk tidak melakukan hal demikian yang dipandang tidak dianjurkan dalam syariat (Van Dijk, 1998).

Akomodasi bahkan juga adopsi budaya yang terjadi dalam proses penyebaran Islam di Indonesia menjadikan Islam yang berkembang di Indonesia memiliki corak yang khas. Budaya lokal dibiarkan tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat beriringan dengan perkembangan Islam itu sendiri. Bahkan tanpa disadari, napas Islam telah merasuk dalam budaya bangsa yang mewariskan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas (Abdullah A. M., 1996). Proses dakwah yang dilakukan dengan pendekatan kultural memiliki kelebihan dari aspek kemudahan dan penerimaan oleh masyarakat, namun juga telah membentuk karakter perkembangan Islam di Indonesia yang khas. Kekhasan Islam Indonesia yang dianggap cenderung sinkretik, bukan hanya karena jauh dari negeri asalnya, yaitu Arab, namun juga telah bercampur dengan tradisi lokal

dan juga dengan tradisi masyarakat pedagang India dan Persia yang menyebarkan Islam di Indonesia. Meskipun percampuran bukan pada aspek-aspek ajaran yang pokok dalam Islam (Ali, Fachri, dan Effendy, 1986).

Perkembangan Islam Indonesia yang dipandang telah terkontaminasi adat dan budaya lokal yang kelak memantik lahirnya gerakan pemurnian Islam oleh para ulama yang pulang belajar dari Jazirah Arab (Van Bruinessen, 1999). Gerakan pemurnian Islam yang dilakukan oleh para ulama dengan *setting* wilayah yang beragam, seperti Haji Miskin, Datuk Nan Rentjeh di Sumatera, dan K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Gerakan pemurnian yang dilakukan di tanah air tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan yang terjadi di Dunia Arab (Van Bruinessen, 1999). Perkenalan ulama Nusantara dengan pemikiran kaum modernis di Arab atau wilayah Timur Tengah telah memengaruhi pola pemikiran dan juga gerakan Islam di Indonesia (Noer, 1991).

Tokoh-tokoh pembaru Islam di era modern yang populer di dunia Arab, seperti Muhammad Abduh, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridho berpengaruh pada gerakan modern di Indonesia. Meski demikian, jauh sebelum periode modern interaksi keilmuan antara ulama Nusantara dan ulama dunia, khususnya ulama Arab telah terjadi yang kemudian berpengaruh pada corak keislaman yang terjadi di Indonesia. Baik dalam corak Islam sufistik yang dikembangkan oleh ulama-ulama sufi (tasawuf). Sejak awal Islam masuk ke Nusantara telah melahirkan tokoh-tokoh sufi ternama yang kemudian mengembangkan pusat-pusat tarekat di Indonesia (Azyumardi Azra, 2004). Demikian juga corak Islam modernis yang berkembang di dunia Islam kelak memantik munculnya gerakan modern Islam di Indonesia (Noer, 1991).

Beberapa kelompok gerakan modernis Islam Indonesia melakukan gerakan pemikiran dan aksi Islam, salah satunya Muhammadiyah yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan, dikenal dengan gerakan Islam berkemajuan dan juga melakukan purifikasi Islam. Gerakan pembasmian terhadap penyakit TBC (*takhayyul*, *Bid'ah*, dan *Khurafat*) yang telah mengakar pada masyarakat saat itu menjadi salah satu corak dakwah Muhammadiyah (Burhani, 2019). Meskipun Muhammadiyah melakukan gerakan pemurnian untuk aspek-aspek tertentu, namun berbeda dengan gerakan purifikasi kelompok Salafi yang tidak akomodatif terhadap

budaya lokal. Sementara gerakan Muhammadiyah dalam aspek tertentu bersikap akomodatif terhadap budaya lokal sebagai strategi dakwah. Terlebih ketika Muhammadiyah sejak 2002 mengusung gerakan dakwah kultural sebagai sebuah strategi (Biyanto, 2010).

Gerakan dakwah berbasis budaya lokal dan adat istiadat semakin menguat dalam tradisi dakwah yang diusung Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia yang didirikan K.H. Hasyim Asy'ari tersebut dikenal sebagai kelompok tradisionalis (Nakamura dan Kafrawi, 1995). Tradisionalisme yang disematkan kepada Nahdlatul Ulama oleh karena apa yang diperjuangkannya melibatkan konsep tradisi para ulama sebagai pewaris para Nabi (Fealy, 2010). Sebagai pewaris para nabi, para ulama mendapatkan posisi sentral, baik dalam pemikiran maupun praktik keagamaan yang merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama melalui kajian wajib kitab-kitab klasik yang menjadi tradisi di pondok pesantren. Nahdlatul Ulama memperjuangkan tradisi ulama dengan slogannya *Ahlusunnah wal Jamaah "ASWAJA"* (Van Bruinessen, 1996).

Tradisionisme yang diperjuangkan juga erat hubungannya dengan kedekatan gerakan Nahdlatul Ulama dengan tradisi lokal yang menjadi tradisi nenek moyang yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam (Van Bruinessen, 1996). Tradisi dan budaya masyarakat yang menjadi perhatian penting dalam dakwah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dilakukan oleh para Wali terdahulu. Nahdlatul Ulama mengenalkan dirinya sebagai pelanjut dakwah Wali Sanga di mana metode dakwah yang dilakukan Nahdlatul Ulama sangat akomodatif terhadap tradisi, adat istiadat dan budaya masyarakat (Razi, 2011). Bahkan pada era kontemporer saat ini, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama mengembangkan konsep Islam Nusantara, sebagai identitas dan corak keislaman yang khas di Indonesia. Konsep Islam Nusantara yang tidak hanya akomodatif terhadap budaya, namun juga menjaga kesinambungan budaya dan tradisi Islam lokal yang dikembangkan oleh ulama terdahulu seperti Wali Sanga (Moqsith, 2016).

Ulama terdahulu seperti Wali Sanga misalnya, melakukan dakwah dengan menggunakan pendekatan tradisi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Akulturasi budaya dalam dakwah Wali Sanga di antaranya melalui lagu yang diubah isi syairnya tanpa mengurangi not dan ritme



yang sudah familiar di telinga masyarakat Jawa saat itu, contohnya lagu “Ilir-Ilir”. Sebuah lagu yang biasa dinyanyikan masyarakat sebagai bentuk syukur kepada sang dewi dengan menggantinya bersyukur kepada Tuhan YME, Allah Swt. Demikian juga berdakwah melalui pendekatan tradisi kesenian lainnya, seperti wayang yang tidak ditinggalkan, malah justru digunakan oleh Wali Sanga untuk berdakwah. Bukan hanya lakon tokoh dan simbolnya yang diubah, akan tetapi juga cara pengenalannya. Kepandaiannya memainkan wayang, digunakan dalam kerangka dakwah. Di mana masyarakat yang menonton tanpa dipungut bayaran. Konon dalam berbagai literatur diceritakan ketika ia mementaskan wayang masyarakat tidak diminta membayar dengan materi, akan tetapi diminta untuk membaca dua kalimat syahadat (Alif, *et al.*, 2020).

Demikian juga pada aspek tradisi lainnya, seperti tradisi kematian di mana pada keyakinan sebelumnya (Hindu/Buddha) jenazah orang yang meninggal dibakar atau disimpan dalam guci, bukan dikuburkan. Setelah Islam hadir di tengah masyarakat mulai mengenal tradisi menguburkan mayit dan bahkan menjadi lazim dilakukan. Termasuk juga tradisi pernikahan, kelahiran, dan tradisi proses kehidupan lainnya, seperti tradisi *midodareni* yang sudah ada sejak zaman Hindu Buddha, sampai saat ini masih ada, hanya diubah nilainya, di mana tradisi bertemu hanya di pelataran oleh karena belum halal secara syariat agama. Nilai-nilai substansi perkawinan secara Islam mulai bercampur dan mengisi sisi lain tradisi. Termasuk juga tradisi *Grebeg* yang diubah menjadi perayaan pada hari besar Islam (Grebeg Syawal, Mulud dan juga sekatenan). Banyak lagi tradisi lainnya yang sudah berbaur dengan Islam atau bercampur dengan tradisi Islam (Tim Kementerian Agama RI, 2018). Penjagaan tradisi dan budaya lokal dalam dakwah Islam menjadikan percampuran budaya dan Islam di satu sisi tidak bisa dipisahkan. Meski di sisi lain menjadikan dakwah Islam di Indonesia lebih lentur mengikuti arah angin dalam kontek budaya. Bila diumpamakan, Islam di Indonesia seperti padi yang mudah merunduk mengikuti mata angin, namun tidak mudah patah karena ia masuk pada seluruh relung kehidupan.

Kelenturan dalam penerimaan budaya lokal yang tidak dihilangkan dalam dakwah Islam. Tidak hanya menjadikan budaya masyarakat tetap hidup sampai saat ini meskipun telah berubah secara substantif isinya. Pengisian nilai-nilai substansi Islam atas budaya menjadikan budaya Islam mencair. Artinya, yang disebut tradisi dan budaya Islam

adalah tradisi di mana Islam berkembang yang tetap ada dan melekat aspek lokalitas. Aspek lokalitas dalam konteks dakwah memberikan pengakuan bahwa dalam tradisi Islam ada unsur budaya atau tradisi Islam Arab, tradisi Persi, juga tradisi Melayu, ataupun tradisi Nusantara. Kekhasan ini kemudian melahirkan karakter keislamannya masing-masing dalam konteks budaya, bukan pada ranah teologis maupun syariat yang sudah baku.

Pemahaman atas keragaman budaya dan nilai-nilai lokalitas dalam konteks dakwah, tidak hanya melahirkan sikap bijak dan terbuka atas keragaman, namun juga memperkuat sikap toleransi. Di sinilah terdapat benang merah yang menghubungkan penguatan dakwah kultural memiliki relevansi dengan nilai-nilai moderasi yang kini digaungkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama saat ini.

## **B. Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Sosial dan Budaya**

Dakwah kultural di samping dilakukan melalui penggunaan budaya lokal sebagai cara atau pendekatan dalam dakwah. Dakwah kultural juga menjadikan dakwah Islam sebagai strategi untuk mengubah kondisi, nilai, maupun tradisi yang lebih baik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga menciptakan kemajuan bagi umat (Qodir, 2019). Dakwah kultural merupakan pola dakwah yang dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan sejak awal perkembangan Islam di tanah Arab diwarnai dengan proses akulturasi timbal balik di mana agama mewarnai budaya dan budaya mewarnai agama (Madjid, 1992). Meski demikian, Islam tidak kehilangan entitasnya sebagai agama yang murni dari Allah. Terutama pada ajaran yang pokok yang menyangkut akidah dan juga ibadah (*mahdhoh*). Orisinalitas Islam tetap terjaga sampai saat ini, meskipun Islam telah berkembang luas di seluruh dunia dengan keanekaragaman budayanya.

Islam yang berkembang di dunia tetap satu, satu keyakinan dan satu dalam prinsip-prinsip syariah yang pokok. Perbedaan yang terjadi hanya pada aspek-aspek penafsiran dan persoalan *furu'iyah* yang kelak kemudian dikenal dengan perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab baik dalam persolan *furu'iyah fiqh*, maupun teologis dan juga tasawuf yang melahirkan kelompok-kelompok aliran dalam Islam (F. Rahman, 2020). Tidak ada perbedaan terkait prinsip pokok-pokok dalam ajaran Islam

tetap satu, yang berbeda hanya pada persoalan epistemologi (Wijaya, 2014).

Sumber keaslian ajaran Islam akan tetap terjaga sampai hari kemudian. Allah yang akan menjaga kitab suci Al-Qur'an yang tidak mungkin bisa dipalsukan oleh manusia. Kitab suci Al-Qur'an sebagai peringatan dan juga sebagai petunjuk sekaligus juga sebagai penjelas (*bayinah*) bagi umat manusia (al-Suyuthi, 1996). Tidak hanya Al-Qur'an yang terjaga, namun juga sumber lainnya, dalam hal ini hadis Nabi Saw. yang sudah jelas kategorisasinya. Meskipun demikian, pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadis juga terdapat perbedaan, ada yang bersifat tekstual dan normatif, juga kontekstual dan sosiologis yang di dalamnya terdapat sisi-sisi kultural. Perbedaan pemahaman akan terjadi sepanjang sejarah manusia, akan tetapi bukan pada perubahan teks. Pemahaman sosiologis ini yang kemudian dikenal dengan pemahaman konstektual dan substantif yang juga kelak mewarnai perkembangan Islam kultural (M. A. Abdullah, 2020).

Dakwah kultural juga mencerminkan bahwa agama Islam bisa hidup dalam berbagai budaya. Islam memenuhi kebutuhan manusia dan mengimplementasikan pemahaman agama dengan budaya lokal, meminjam istilah Abdurahman Wahid dengan pribumisasi Islam (Mukarom, 2018). Islam tidak hanya akomodasi terhadap budaya ataupun budaya mengakomodir Islam, namun juga terjadi *dialektika* antara Islam dan budaya (Muqoyyidin, 2013; Zuhdi, 2017). Keluwesan ajaran Islam yang diekspresikan oleh umatnya dengan beragam budaya, menjadikan Islam mudah diterima dan dikenali dari Timur sampai ke Barat (Arnold, 2019).

Akulturasi budaya dengan dakwah, baik yang berkembang di Timur maupun di Barat, kemudian melahirkan budaya baru yang identik dengan Islam atau disebut sebagai budaya Islam yang diterima bahkan di luar budaya lokalnya. Interaksi Islam dengan budaya setempat tidak hanya menunjukkan kekhasan dan identitas lokal di satu sisi, namun juga melahirkan dan mengembangkan peradaban Islam di sisi yang lain. Peradaban Islam lahir dari budaya-budaya lokal yang kemudian berinteraksi secara global. Globalisme budaya Islam sampai berkembang pada puncak kemegahannya yang kemudian memengaruhi peradaban dunia. Islam berkembang menjaid peradaban dunia atau dikenal dengan kosmopolitanisme Islam (Madjid, 1992).

Interaksi Islam dengan budaya juga memberikan warna keislaman atas budaya. Transformasi nilai-nilai budaya lokal yang diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, menjadikan Islam menyejarah dan menguat sebagai bagian dari budaya masyarakatnya. Bahkan kini Islam seakan menyatu dengan budaya Indonesia (Abdullah A. M., 1996). Ber-Islam sekaligus berbudaya, karena kehadiran Islam bukan menjadi penjajah bagi budaya yang ada. Bahkan dalam beberapa hal Islam melegitimasi dan melanjutkan nilai-nilai budaya yang ada yang tidak bertentangan dengan Islam. Jika terdapat budaya yang menyimpang dan bertentangan dengan Islam secara perlahan diubah tanpa menyakiti. Perubahan isi yang diperbarui serta diluruskan agar sesuai dengan substansi nilai-nilai Islam. Menurut Kuntowijoyo, budaya lokal juga acapkali berperan penting dalam penyebaran Islam di banyak tempat (Kuntowidjoyo, 1996).

Pendekatan dakwah kultural dilakukan secara pelan, halus, dan damai tidak dilakukan secara frontal. Infiltrasi Islam dalam budaya maupun infiltrasi budaya sebagai pendekatan kepada Islam telah menyejarah secara alamiah dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Meskipun tidak secara *formalistic-normatif* sebagaimana halnya Islam di Arab. Kondisi ini bukan berarti menurunkan tingkat keislaman masyarakat Indonesia. Justru nilai-nilai Islam telah menginternal dan menjadi balutan kultur masyarakat, meskipun tidak mengidentitaskan dirinya sebagai negara Islam. Norma-norma Islam telah menjadi landasan budaya, baik moral personal, sosial, politik, ekonomi, bahkan juga kultur. Bahkan di mana kesalehan juga menjadi alat penilai bagi kapasitas diri, baik secara personal, sosial, bahkan politik. Islam telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan Islam telah menjadi nilai dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar serta filosofi hidup bangsa Indonesia (Abdillah, 2021).

Akulturasinya budaya dan agama serta sebaliknya antara agama dan budaya di samping sebagai model dakwah yang khas Indonesia, telah berjalan secara alamiah sejak masa awal perkembangan Islam di Indonesia. Kini dakwah kultural tidak hanya menjadi gerakan yang masif di tengah berbagai model dakwah di Indonesia. Kini ia juga mendapat legitimasi, bahkan penguatan dari negara dalam bentuk kebijakan. Kebijakan keagamaan yang ditegaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dengan penguatan Moderasi Islam (Irama dan

Zamzami, 2021). Di antara indikator moderasi agama yang dirumuskan Kementerian Agama adalah anti-radikalisme, komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Husaini dan Islamy, 2022).

Sikap akomodatif terhadap budaya lokal mendapat perhatian lebih dari negara di tengah derasnya gempuran budaya global. Bahkan juga derasnya serangan terhadap budaya lokal dengan maraknya pemikiran dan gerakan dakwah pemurnian Islam. Munculnya kelompok keagamaan transnasional yang berkembang di Indonesia yang membawa pemahaman baru “menjauhkan masyarakat dari budayanya dalam konteks beragama” (Abidin, 2015). Bahkan muncul larangan dan pengharaman atas penggunaan tradisi tertentu yang selama ini dekat dengan masyarakat. Misalnya, kasus Viral “pengharaman wayang” oleh seorang ustaz yang dilawan oleh ustaz lainnya. Meskipun dalam konteks ini tidak terlepas dari kontestasi otoritas paham keagamaan (Hasanah dan Anam, 2022). Termasuk juga gencarnya pelarangan atau mem-*bid'ah*-kan tradisi keagamaan oleh kelompok tertentu terhadap tradisi yang sudah melekat di masyarakat (D. Wahid dan Makruf, 2017).

Budaya merupakan instrumen penting dalam dakwah, baik sebagai media maupun metode dakwah, sekaligus juga sebagai perekat nilai-nilai kebangsaan. Di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, dakwah kultural sebagaimana sifatnya yang lahir dan berkembang dari bawah secara perlahan tanpa pemaksaan. Ia hidup mengalir dalam darah kehidupan masyarakatnya. Terbukti sampai kini bukan hanya Islam yang akomodatif terhadap budaya, namun juga sebaliknya, budaya Islam telah menyatu dalam urat nadi bangsa (Abdullah A. M., 1996). Kehadiran Islam sekaligus juga mewarnai budaya lokal yang lebih islami dan menjadi sumber nilai kehidupan personal, keluarga, dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan. Bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara implisit telah diwarnai oleh tatanan nilai yang bersumber dari (Islam), baik dari aspek bahasa, dan penggunaan istilah-istilah yang bersumber dari bahasa (Arab) sebagai petanda akulturasi budaya Islam yang identik dengan bahasa Arab sebagai bahasa Kitab Suci umat Islam. Termasuk tatanan sosial dan moralitas sosial juga dipagari oleh nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai moralitas sosial masyarakat kini telah dibalut oleh nilai-nilai yang bersumber dari agama. Baik dalam sikap, tata laku, maupun

penampilan, termasuk juga interaksi sosial maupun dalam muamalah. Bahkan berbusana Muslim telah menjadi pakaian keseharian dalam budaya berpakaian masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya penggunaan jilbab dan busana Muslim hanya dikenal di lingkungan pesantren sebagai pakaian kaum santri, kini menjadi pakaian semua kalangan (Arafah, 2019). Termasuk juga belajar agama, mondok di pesantren yang sebelumnya hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan kampung, kini telah menjadi idola dan pilihan semua kalangan, baik di perkampungan maupun perkotaan. Pesantren bahkan tidak hanya melahirkan kiai dan ustaz, namun kini juga melahirkan kaum cendekia politis, bahkan juga pengusaha dan birokrat. Kelahiran birokrat dan kelas menengah yang berasal dari kaum santri, telah mengubah *landscape* pemikiran keagamaan dan politik di Indonesia (Azyumardi Azra, *et al.*, 2007).

Transformasi nilai budaya yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam juga terhadap tata laku sosial dan muamalah sampai konsumsi serta keuangan mulai merujuk kepada nilai-nilai dan sumber Islam. Konsep syariah tidak hanya pada aspek perbankan dan keuangan, namun juga pada wisata dan pengembangan industri halal (Sulistiani, 2019). Muamalah berbasis syariah dan juga gerakan halal kini telah menjadi pola hidup masyarakat Indonesia (Darojatun, 2018). Label syariah yang sebelumnya terkesan eksklusif kini telah menjadi konsep inklusif yang diterima secara luas oleh semua kalangan masyarakat. Penerimaan terhadap konsep dan nilai-nilai Islam sebagai basis dalam tatanan kehidupan sosial, politik, dan juga ekonomi, merupakan keberhasilan dari dakwah kultural. Keberhasilan dakwah kultural berjalan secara perlahan namun pasti, bahkan telah mengubah secara halus, baik pada tataran konsep maupun praksis.

Menyatunya budaya dan Islam maupun Islam dan budaya menjadikan kekuatan yang tidak mudah dihilangkan keajegannya dalam setiap diri. Oleh karena ia telah menjadi identitas dan karakter diri dalam masyarakatnya. Ia akan berubah dengan hadirnya budaya baru yang diterima yang kemudian menggantikannya. Ia tidak akan berakhir oleh kekuatan maupun kekuasaan dan pemaksaan. Karena dakwah kultural tumbuh dan lahir dari bawah dengan kesadaran. Keajegannya akan lebih kokoh dibandingkan dengan keajegan dakwah struktural yang bisa berganti dan berubah setiap saat karena erat hubungannya dengan kekuasaan.

## C. Implementasi Dakwah Kultural di Indonesia

Beragam pola dakwah kultural yang dilakukan di Indonesia, ada yang dilakukan secara perseorangan, ada juga yang dilakukan secara kelembagaan. Sebagaimana sifat dakwahnya yang *soft*, ia menyatu dengan nilai dan kehidupan budaya masyarakat. Dakwah kultural diimplementasikan dalam berbagai bentuk keseharian masyarakat, baik melalui tablig, taklim, tarbiyah, dan juga *amar makruf nahi munkar*.

### 1. Tablig

Tablig merupakan salah satu bentuk dakwah di antara bentuk-bentuk dakwah yang lain yang sangat populer di Indonesia. Tablig artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan apa-apa yang diwahyukan atau diajarkan Tuhan kepada Rasulullah untuk kemudian disampaikan kepada umatnya (Jumah Amin Abdul Aziz, 1997). Rasul tidak boleh menyembunyikan risalah, oleh karena ia memiliki sifat wajib “tablig” di antara sifat-sifat lainnya, *siddiq*, *amanah*, dan *fathonah*. Sebagai bagian dari dakwah kewajiban tablig juga dilakukan oleh umatnya dalam berbagai formatnya, ada yang berbentuk khotbah, maupun tausiah, dan *mudzakarrah*. Bahkan juga diterjemahkan dengan bahasa lokal dengan ceramah, pengajian, maupun kajian, yang isinya sesungguhnya juga tablig atau penyampaian pesan agama yang bersumber dari wahyu.

Meskipun tablig hanya bagian kecil dari dakwah, namun istilah tablig telah menjadi istilah yang populer dan familiar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Hampir tidak pernah sepi, di mana kehidupan umat Islam Indonesia diisi dengan acara maupun materi keagamaan dalam bentuk tablig. Baik dalam kegiatan ibadah, maupun perayaan hari-hari besar agama, seperti Maulid, Isra Miraj, Nuzulul Qur’an, maupun Tahun Baru Hijriah. Bahkan juga pada momentum lainnya yang sifatnya sosial maupun personal. Seperti ulang tahun, pernikahan, kehamilan, syukuran bayi, khitanan, syukuran rumah, syukuran jabatan, pertemuan warga, arisan, halal bi halal, bahkan juga upacara kenegaraan yang kerap diisi dengan kegiatan tablig (Hasanah, 2017). Baik yang dilakukan secara sederhana maupun juga secara besar-besaran dengan mobilisasi massa yang besar yang kerap diistilahkan dengan “tablig akbar”.

Tablig telah menjadi tradisi di Indonesia, di mana kehidupan personal dan sosial yang lekat dengan upacara dengan nuansa

keagamaan. Bukan hanya tata cara dan nilai-nilai yang melandasinya, namun juga isi dari pelaksanaan upacara yang diisi dengan tablig. Tablig tidak hanya dijumpai di ruang-ruang ibadah, seperti masjid dan musala, maupun ruang pengajaran dan pendidikan, seperti pesantren, madrasah, maupun majelis taklim, namun juga ruang-ruang publik yang saat ini kerap menjadi sarana dakwah, seperti aula, hotel, perkantoran, bahkan sarana olahraga dan juga kafe telah menjadi ruang dakwah yang juga kerap diisi dengan tablig (Hasanah, 2017; Triantoro dan Zumiraj, 2021). Bahkan tablig kini juga telah memasuki media modern, seperti radio dan televisi, dan juga mewarnai media baru yang berbasis internet, seperti YouTube, Instagram, dan Facebook (I. Abdullah, 2017; Taufiqurrohim, 2017).

Tablig yang terjadi secara kultural di Indonesia ini berbeda dengan tablig yang dilakukan oleh jamaah tablig. Sebuah gerakan dakwah yang digagas oleh Ilyas Al-Kandahlawi di Mewat India yang kini menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Tablig dalam tradisi jamaah tablig lebih bersifat ideologis yang mewajibkan jamaah atau pengikutnya untuk melakukan tablig secara sistematis sesuai dengan ajarannya. Baik dari aspek tata cara *khuruj* dan *chilah* dalam istilah mereka, yaitu keluar untuk berdakwah, minimal tiga hari dalam satu bulan, 40 hari dalam setahun, dan empat bulan dalam seumur hidup. Di samping terkait waktu, gerakan dakwah tablig mereka kerap dilakukan secara berjamaah, dengan menunjuk imam dalam setiap kelompok jamaah dakwah yang sedang *khuruj*. Termasuk isi kegiatan, tempat, etika, dan tata cara dalam kehidupan keseharian, juga etika sosial selama tablig, termasuk kitab rujukan dalam ajaran jamaah tablig yang menjadi panduan jamaah (Hasanah, 2014).

Sementara itu, tablig yang secara umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia lebih kultural, dalam arti menyatu dengan keseharian dan kesesuaian dengan masing-masing kondisi masyarakatnya. Tablig pada periode Islam masuk ke Indonesia dilakukan oleh para pendakwah, baik kalangan mubalig maupun pedagang yang berinteraksi secara personal maupun kelompok dengan masyarakat lokal. Mereka mengenalkan Islam secara sederhana tanpa panggung, tanpa seremoni, dan tanpa melihat momentum. Ketika bertemu dengan masyarakat sebagai objek dakwah mengenalkan ajaran Islam, baik secara ucapan maupun keteladanan sambil berinteraksi sosial (Ki Moesa Al- Mahfoed, 1975).



Pada perkembangannya kini, berdakwah dalam bentuk tablig juga dilakukan sesuai dengan kebiasaan, kebutuhan, dan kemampuan masyarakatnya. Tablig dilakukan baik secara personal maupun kelompok, kecil dan besar. Masyarakat biasanya mengundang penceramah, baik dalam bentuk kajian, pengajian kitab, maupun pengajian akbar pada momentum-momentum tertentu berdasarkan kesepakatan masyarakat sebagai pengundang. Tablig sebagai format dakwah dalam bentuk kegiatan di dalam ibadah (*mahdloh*) maupun di luar ibadah ditentukan oleh masyarakat, ia bersifat *bottom-up*. Bahkan termasuk pemilihan siapa pendakwah yang mengisi atau mubalig saat ini dilakukan atas seleksi dan animo masyarakat. Pemerintah maupun ormas Islam sifatnya hanya pemberi rekomendasi terhadap mubalig yang layak. Dalam pandangan pemerintah maupun ormas Islam mubalig harus melalui standardisasi dan sertifikasi mubalig. Akan tetapi, penentu akhir pemilihan mubalig lebih pada seleksi masyarakat sebagai pengguna. Oleh karena masyarakat yang bertanggung jawab pada pembiayaan dan lainnya secara mandiri (Hasanah dan Asia, 2022).

## 2. Taklim

Taklim secara bahasa berarti pengajaran, berasal dari kata *Allama*, *Yuallimu takliman*, yang berarti mengerti atau mengetahui sesuatu atau tanda (Mahmud Yunus, 2010). Sementara itu, secara istilah, yaitu usaha menjadikan seseorang mengenal dan membedakan sesuatu dari yang lainnya (Ridwan, 2018). Istilah taklim digunakan juga dalam konteks dakwah yang berarti pengajaran atau pengenalan tentang ajaran Islam. Di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu agama dan juga pengajaran syariat Islam secara teoretis dan praktis. Pengajaran agama Islam, baik dilakukan melalui lembaga pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal, seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, maupun pendidikan Islam tingkat tinggi atau perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman.

Sementara itu, lembaga pendidikan informal seperti pengajaran yang dilakukan dalam keluarga tentang keislaman maupun lembaga informal lainnya di tengah masyarakat, seperti di Majelis taklim maupun kegiatan pengajian dan sejenisnya. Sebagai proses dakwah

yang hidup dan berkembang secara kultural, taklim dilakukan oleh semua kalangan dan tingkatan usia. Bahkan kini berkembang secara khusus lembaga taklim yang kemudian dikenal dengan istilah majelis taklim (Hasanah, 2017). Majelis taklim merupakan lembaga dakwah yang khas di Indonesia. Ia juga sekaligus sebagai lembaga pendidikan informal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (No. 20 Tahun 2003) yang juga dilakukan untuk semua kalangan dan tingkatan. Baik bagi anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Meskipun kemudian pada perkembangannya majelis taklim kerap diidentikan sebagai lembaga atau kelompok pengajian orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Majelis taklim tumbuh dan berkembang pada hampir semua wilayah di Indonesia. Para ulama, kiai, dan ustaz, pada umumnya memiliki serta membina majelis taklim. Sejak awal kehadirannya, majelis taklim menjadi lembaga pendidikan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh agama, ulama, dan ustaz. Banyak tokoh lahir dan besar melalui pendidikan majelis taklim, salah satunya Majelis Taklim Kwitang Jakarta. Majelis taklim yang dikenal tertua di Jakarta ini melahirkan ulama besar, di antaranya, Kiai Abdullah Syafe'i, yang kemudian mengembangkan lembaga pendidikan As-Syafiiyah di Jakarta. Juga Kiai Thahir Rahili yang kemudian mengembangkan lembaga pendidikan Ath-Tahiriyah Jakarta. Termasuk ulama-ulama besar Jakarta lainnya banyak yang lahir dari majelis taklim (Kiki, 2011).

Baik As-Syafiiyah maupun Ath-Thahiriyah merupakan dua lembaga pendidikan yang populer, khususnya di Jakarta, yang kemudian juga terkenal dengan lembaga pendidikan dan juga majelis taklimnya. Majelis taklim juga kini berkembang di kalangan kaum perempuan. Perkembangan majelis taklim perempuan sebagai ruang pengajaran keislaman di kalangan kaum perempuan, sulit dipisahkan dari peran kedua lembaga tersebut. Majelis taklim As-Syafiiyah yang diasuh oleh Tutty Alawiyah putri dari K.H. Abdullah Syafe'i, dan Majelis Taklim Ath-Tahiriyah yang diasuh oleh Suryani Thahir putri dari K.H. Thahir Rahili (Hasanah, 2017).

Kedua majelis taklim ini dijadikan prototipe model yang juga memengaruhi perkembangan majelis taklim kaum perempuan, baik di Jakarta maupun wilayah lainnya di Indonesia. Tutty Alawiyah kemudian menjadi salah satu tokoh pengawa majelis taklim di Indonesia. Ia

kemudian mendirikan Badan Koordinasi Majelis Taklim (BKMT) yang memiliki cabang di berbagai wilayah Nusantara. Demikian juga Suryani Thahir yang mendirikan Majelis Taklim Kaum Ibu (MTKI) di Jakarta yang juga berpengaruh pada perkembangan majelis taklim Nusantara, di mana banyak murid-muridnya di luar daerah berguru dan mengembangkan majelis taklim kaum ibu (Jajat Burhanuddin, 2002).

### **3. Tarbiyah**

Tarbiyah secara bahasa berarti pendidikan (Mahmud Yunus, 2010). Tarbiyah juga menjadi bagian dari aspek dakwah melalui kegiatan mendidik, mengasuh, memelihara, dan juga mengembangkan potensi yang ada pada manusia. Pendidikan keislaman dilakukan baik melalui lembaga pendidikan secara formal baik sekolah, madrasah, maupun pesantren. Pendidikan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis dalam kerangka menumbuh kembangkan potensi manusia menjadi lebih baik dalam ketaatan kepada Tuhan serta kehidupannya. Tarbiyah menjadi bagian dari dakwah yang berorientasi pada pendidikan untuk menumbuhkan ketauhidan, akhlak, serta pengamalan syariat Islam dan penanaman nilai-nilai Islam. Tarbiyah dilakukan sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan formal dan non-formal.

Pendidikan termasuk bagian dari dakwah yang dilakukan oleh para ulama dan kiai dengan mendirikan lembaga pendidikan keislaman untuk menyosialisasikan ajaran Islam serta mendidik kader-kader dakwah masa depan. Pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang berkembang di Indonesia (Steenbrink, Kareel, 1994). Ia merupakan bentuk dakwah kultural yang melestarikan sumber-sumber keilmuan Islam menyosialisasikan ilmu keislaman serta melahirkan ulama-ulama penerus dakwah. Kitab-kitab klasik sejak zaman dahulu dikaji, ditelaah, dan dipelajari di pesantren, menjadikan sumber ajaran Islam yang otoritatif tetap terjaga dan dapat dipahami oleh banyak orang, hal itu karena pesantren menjaga dan mengajarkannya sampai kini (Van Bruinessen, 1995).

Lembaga pendidikan, pesantren, dan madrasah menjadi media dakwah para ulama dan kiai yang kemudian menjadikan ajaran Islam terus berlangsung, bahkan berkembang sampai saat ini. Lembaga

pendidikan Islam menjadi lokomotif perjuangan Islam dan pergerakan dakwah Islam dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi (Rahmawati, 2016). Bahkan melalui lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah sampai ke pelosok, menjadikan dakwah Islam menyebar luas sampai ke pedalaman. Lembaga pendidikan Islam juga sekaligus menjadi gawang pertahanan moral bangsa sebagai penegak *amar makruf* dan *nahi munkar*.

Lembaga pendidikan menjadi lembaga dakwah yang berlangsung secara kultural yang dekat dan menyerap dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pesantren dan kiai sebagai pengasuhnya juga sekaligus sebagai pemimpin informal dalam masyarakat. Ia sebagai pengayom, tempat bertanya, sumber rujukan, serta panutan dan penuntun masyarakat. Dengan perannya yang besar, bahkan kedudukan kiai bisa lebih kuat dibanding dengan pemimpin formal (Hasanah dan Purwanti, 2020).

Dakwah melalui lembaga pendidikan tidak hanya dilakukan melalui madrasah, sekolah, dan pesantren, namun juga melalui lembaga pendidikan tinggi. Di mana lembaga ini kelak melahirkan ulama, pemikir, dan cendekiawan Muslim. Keilmuan Islam dipelajari dan dikembangkan di lembaga pendidikan tinggi. Kelahiran IAIN, STAIN yang kini bertransformasi menjadi UIN, merupakan lembaga pendidikan tinggi keislaman. Sebelumnya diperuntukan untuk mempersiapkan ahli agama, guru, hakim, penyuluh Agama Islam, pendakwah, dan juga berbagai profesi lainnya. Juga melahirkan ulama dan pemikir, bahkan kini mengisi berbagai profesi di luar keagamaan (Daulay, 2019). Lebih dari itu, lembaga pendidikan tinggi Islam juga berperan dalam perkembangan dakwah Islam kultural di Indonesia. Bukan hanya melahirkan tokoh-tokohnya dalam bidang dakwah kultural, namun juga menghasilkan pemikiran, keilmuan, serta karya-karya nyata pengabdianya dalam dakwah Islam (Maisarah, 2017).

#### **4. Lembaga Dakwah**

Bentuk-bentuk dakwah kultural diimplementasikan di Indonesia selain melalui model-model tablig, taklim, dan tarbiyah. Juga dilakukan dengan membentuk kelembagaan dakwah yang diorientasikan dalam kerangka dakwah Islamiyah. Lembaga dakwah di Indonesia tidak terhitung jumlahnya, dari yang kecil sampai yang besar dan dari yang level

lokal, nasional, bahkan global. Kelembagaan atau organisasi dakwah memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mensyiarkan Islam. Organisasi dakwah merupakan kumpulan sekelompok orang yang menyatukan, kesadaran, potensi, serta kekuatan dan kesamaan misi serta memiliki orientasi dalam kerangka dakwah Islam. Kelembagaan dakwah merupakan media dakwah yang bersifat kultural yang berbasis masyarakat bukan politik. Pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, M. Natsir, dkk., misalnya mendirikan DDII menjadi wadah perjuangan dakwah yang bergerak secara kultural, dari sebelumnya berdakwah secara struktural melalui partai politik Masyumi (Luth, 1999).

Organisasi dakwah menjadi wadah atau media dalam menggerakkan dakwah secara kolektif bersama (*ijtimaiyyah*) (Zaidan, 1985). Organisasi dakwah memiliki kedudukan dan peran penting dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Terdapat beberapa organisasi yang menggerakkan secara khusus berkonsentrasi dalam mengembangkan dakwah, baik *dakwah billisan* maupun *dakwah bil Qalam* dan juga *dakwah bil hal*, bahkan juga beberapa di antaranya secara khusus menggiatkan dakwah tidak di kalangan internal Muslim, bahkan juga kelompok masyarakat di pedalaman yang belum tersentuh oleh dakwah. Beberapa organisasi Islam bergerak dalam kerangka dakwah Islam melalui beragam latar belakang pendiriannya dan juga formatnya. Meskipun beragam latar belakang, namun memiliki orientasi dalam keislaman, baik dalam hubungannya dengan konteks keagamaan maupun kebangsaan, ekonomi, dan politik (Sumadi, 2016).

Pergerakan organisasi Islam periode modern yang terekam dalam catatan Deliar Noer tidak hanya banyak jumlahnya, namun juga memiliki keragaman pola dan kekhasannya masing-masing (Noer, 1991). Beberapa organisasi tersebut merupakan organisasi besar yang menjadi rujukan dan kiblat gerakan Islam, baik melalui jalur pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial kemasyarakatan. Beberapa organisasi Islam yang eksis dan memiliki pengaruh besar dalam dakwah Islam sampai saat ini cukup banyak, tidak bisa disebutkan semuanya dalam kolom mini ini. Beberapa di antaranya juga mengembangkan sayapnya melalui lembaga pendidikan maupun majelis taklim dan gerakan sosial kemasyarakatan, kepedulian sosial, dan kemanusiaan.

Kehadiran organisasi Islam yang bergerak dalam dunia dakwah secara kultural, baik melalui lembaga pendidikan, dan sosial

kemasyarakatan, kesehatan, juga ekonomi, serta kepedulian sosial, di antaranya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Perti, Mathlaul Anwar, Al-Khairiyah, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Jamiatul Kahir, Syarikat Islam, Wahdah Islamiyah, Al-Khairat, dan banyak lagi yang lainnya. Gerakan dakwah kultural yang dilakukan oleh beberapa organisasi tersebut mengarah pada perbaikan kehidupan umat dan penyebaran dakwah secara *soft* melalui lembaga pendidikan dan gerakan keagamaan, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Gerakan dakwah yang dilakukan lembaga-lembaga dakwah juga memiliki andil dalam pembangunan dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan umat Islam secara khusus, kebangsaan dan kemanusiaan secara umum (Meuleman, 2011).

Kehadiran lembaga dakwah di Indonesia yang kini tidak terhitung jumlahnya menjadi kekuatan dan benteng pertahanan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Baik melalui pesantren sebagai lembaga pengkajian ilmu dan juga pengkaderan dai (Rahmawati, 2016). Maupun melalui masjid, majelis taklim, dan juga lembaga dakwah yang secara khusus melakukan pembinaan dan pola kaderisasi. Lembaga dakwah bergerak baik dalam dakwah di kalangan internal umat dalam kerangka memperkuat keimanan dan ketakwaan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Juga berdakwah di kalangan eksternal umat baik di perkotaan maupun di peloksok-peloksok Nusantara. Lembaga dakwah pada umumnya lahir dan bergerak secara mandiri dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemandirian lembaga dakwah dalam menggerakkan mesin dakwah dalam menghidupkan agama juga memiliki peran penting dalam pembangunan kehidupan bangsa.

Sebagai bangsa yang agamis dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan sebagai basis kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, lembaga dakwah menjadi mitra utama negara. Keberadaan lembaga dakwah membantu meringankan peran negara dalam membangun mental spiritual masyarakat. Pembangunan mental atau pembangunan jiwa merupakan misi utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Majid, 2008). Pembangunan jiwa adalah modal yang memperkuat mentalitas dan kesuksesan dalam pembangunan aspek lainnya. Pembangunan mental spiritual menjadi penopang bagi keberhasilan pembangunan fisik. Pembangunan fisik tanpa pembangunan spiritual maka pembangunan akan mudah rapuh demikian menurut Sayyed Hossain Nasr (Nasr, 2005).

Menyerapnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan budaya dan tradisi masyarakat dalam keseharian kehidupan yang berlaku secara masif tanpa disadari. Baik dalam tata nilai kehidupan keluarga, moralitas lingkungan, maupun moralitas sosial atau moralitas publik. Baik dalam tutur kata, penampilan, maupun tata krama sosial. Dalam tutur kata bahasa misalnya, ucapan salam sebagai simbol Islam telah menjadi bahasa dan ucapan yang umum, baik bagi Muslim maupun non-Muslim, baik dalam bahasa pergaulan sehari-hari maupun kegiatan formal. Ucapan *Assalamualaikum* misalnya, biasa diucapkan oleh semua orang di Indonesia. Istilah dan etika Islam yang telah menjadi nilai bersama dan menjadi tradisi di Indonesia. Termasuk tata cara berpakaian, meski bukan Muslim, bila menggunakan pakaian mini yang vulgar di ruang umum akan menjadi sorotan publik dan dianggap tidak etis. Berbeda dengan mereka yang hidup di Barat atau negara-negara sekuler yang secara bebas berpenampilan seronok. Tidak hanya nilai-nilai Islam yang menginternal dalam kehidupan dan tata nilai sosial masyarakat.

Tradisi Islam bahkan telah mewarnai kehidupan sosial bangsa Indonesia, salah satunya terkait adanya peringatan Hari Besar Islam yang juga menjadi hari besar nasional. Bahkan tidak hanya umat Islam yang terlibat dalam peringatan peristiwa keagamaan yang telah menjadi tradisi masyarakat secara umum. Di antaranya pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw., peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw., nabi terakhir yang membawa dan menyebarkan agama Islam. Sejarah kehidupan nabi serta perjuangan dakwahnya menjadi inspirasi dan keteladanan bagi kehidupan umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia. Bahkan tradisi maulid tidak hanya diikuti oleh umat Islam, termasuk umat non-Muslim kerap ikut serta menyemarakkan bersama masyarakat, oleh karena ia telah menginternal dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tahunan yang diperingati secara semarak di berbagai daerah dengan adat istiadatnya. Di Banten misalnya, dikenal dengan *panjang mulud*. Di Jawa misalnya, dikenal dengan *gerebeg mulud*. Sementara di Banjar dikenal dengan istilah *baayun mulud*, demikian juga di beberapa daerah lainnya memiliki sebutan dan tradisi yang beragam (Suriadi, 2019).

Internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia saat ini tidak terlepas dari proses dakwah dan perjuangan para ulama serta tokoh agama yang terus menanamkan

nilai-nilai melalui kehidupan sosial maupun tradisi dan budaya. Dengan demikian, tradisi atau budaya dan agama dalam memiliki hubungan yang erat yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Dalam satu sisi dakwah dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai budaya yang telah lebih dahulu ada dalam kehidupan masyarakat sehingga dakwah bisa diterima dengan baik. Sebaliknya, di sisi lain juga menjadikan nilai-nilai tradisi agama terus hidup memasuki relung nadi masyarakat. Ia hidup dan berkembang melalui nilai-nilai keseharian dan budaya yang dibaluti oleh nilai-nilai agama (Islam) yang berbeda dengan nilai-nilai budaya sebelumnya. Bahkan secara khusus, identitas tradisi dan budaya Islam telah menginternal serta menjadi karakter tradisi dan budaya masyarakat Indonesia saat ini.



Dummy

# PARADIGMA DAKWAH STRUKTURAL

## A. Dakwah Struktural di Indonesia

Paradigma dakwah struktural merupakan istilah baru yang akhir-akhir ini digunakan dalam keilmuan dakwah. Dakwah struktural merupakan pendekatan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan politik atau kekuasaan dan kekuatan struktur serta berjalannya kekuatan sistem dalam dakwah. Dalam konteks ini, Ali Aziz menilai bahwa pendekatan dakwah ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan politik, baik melalui eksekutif maupun legislatif di mana produknya berupa regulasi yang berorientasi pada berkembangnya dakwah atau mendukung terlaksananya dakwah Islam (M. A. Aziz, 2019). Pendekatan struktural juga berarti dakwah dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, baik sebagai pemegang otoritas pemerintah maupun negara di mana dakwah menjadi bagian dari misinya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Saw. dan Khulafaurasyidin sebagai pemimpin daulah Islamiyah. Negara atau kekuasaan menjadi sarana bagi terlaksananya dakwah Islamiyah (Hasymi, 1994).

Dakwah pada periode Madinah merupakan contoh implementasi dakwah struktural masa Nabi Saw., di samping ia sebagai Rasul Allah, juga sebagai pemimpin pemerintahan Islam. Sebagai pemimpin negara dengan masyarakat yang heterogen, baik dari aspek keyakinan agama, maupun adat dan budaya, Nabi Saw. telah meletakkan sistem

pemerintahan yang melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk hak beragama. Tidak ada pemaksaan keyakinan maupun pelarangan adanya keyakinan yang berbeda, semua dilindungi dalam sistem pemerintahan Islam. Piagam Madinah yang merupakan manifesto politik pertama dalam Islam menjadi bukti perlindungan Islam atas keberadaan agama yang lainnya. Manifesto yang kemudian menjadi acuan dan aturan yang mengikat kehidupan sosial warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim untuk tunduk pada pemerintahan Nabi Saw. Sebagai pemimpin agama sekaligus juga pemimpin pemerintahan Nabi Saw. berhasil mewujudkan cita-cita membangun agama Islam dengan dakwahnya yang sukses di satu sisi. Secara bersamaan juga berhasil membangun sistem politik yang baru dengan karakternya yang khas dengan ikatan persaudaraan, baik antara pendatang maupun penduduk asli Madinah (Arnold, 2019).

Ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin (Makkah) dengan kaum Anshor (Madinah) yang dibangun oleh Nabi Saw. bukan semata-mata untuk menggerakkan sikap saling tolong-menolong, namun juga sebagai ikatan yang didasarkan atas kesetiaan kepada kebenaran. Kaum Anshor menawarkan rumah, tanah, dan harta benda yang mereka miliki kepada nabi dan kaum Muhajirin. Ikatan persaudaraan juga menjadi sistem dalam membangun komunitas baru Islam di Madinah, atau yang dikenal dengan sistem *muakhah* (Al-'Umari, 1994). Penerapan sistem *muakhah* juga melahirkan hak-hak khusus antara kedua kelompok yang dipersaudarakan. Termasuk juga hak untuk saling mendapatkan pertolongan dalam menghadapi persoalan kehidupan, apakah itu bersifat materi, bantuan atau perhatian, maupun kasih sayang dan saling mengunjungi. Bahkan *muakhah* juga melahirkan sikap persaudaraan yang lebih tinggi dari sekadar ikatan kekeluargaan (Al-'Umari, 1994).

Ikatan persaudaraan dan hubungan kekeluargaan yang erat antara kaum Muhajirin dan Anshor melahirkan ikatan masyarakat yang penuh kasih sayang. Namun demikian, bukan berarti kehidupan kaum Muslim Madinah tanpa gangguan dan ancaman. Kaum Yahudi, beserta kaum munafik dan para pembelot serta kaum musyrik Makkah melakukan persekongkolan yang mengganggu ketenteraman kehidupan sosial masyarakat Islam Madinah. Musuh dan para pembelot munafikun yang berkongsi dengan kaum kafir Makkah terus mengganggu dan mengancam dakwah Nabi Saw., sampai kemudian melahirkan

peperangan dan pertumpahan darah. Terdapat beberapa kali peperangan selama pemerintahan nabi di Madinah. Pasukan Islam, baik yang dipimpin oleh Nabi Saw. sendiri maupun sahabat berhasil melawan serangan musuh. Perlawanan yang dilakukan Nabi Saw. lebih bersifat *defensive*, artinya sebagai upaya pembelaan diri atas serangan musuh (Yaqub, 2008). Jadi, amatlah keliru anggapan kaum orientalis yang menilai peperangan dalam Islam sebagai bagian dari dakwah, sehingga mereka menganggap Islam disebarkan dengan pedang.

Jihad dalam Islam diizinkan untuk membela keselamatan serta pembelaan diri, dan juga untuk mempertahankan keberlangsungan dakwah dari gangguan. Peperangan dalam Islam yang terjadi bukan untuk menaklukkan agama, akan tetapi lebih pada pertahanan diri dan penaklukan wilayah dengan tetap melindungi hak-hak kaum lemah dan hak-hak dalam menjalankan keyakinan serta ajaran agama yang dianut oleh penduduk setempat. Dalam jihad, Nabi Saw. menjunjung tinggi etika, di antaranya melarang menebang pohon, merusak rumah ibadah, bahkan melukai orang tua dan anak-anak. Umat Islam diwajibkan berperang melawan kaum musyrikin yang memerangi mereka, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. (QS Al-Hajj: 39)

Juga firman-Nya:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS Al-Baqarah: 190)

Sementara Islam sebagai agama disebarkan secara damai dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Pendekatan dakwah yang damai dan humanis justru menjadikan umat di luar Islam tertarik dan berbondong-bondong masuk Islam. Sementara orang-orang yang masih tetap memeluk agama asalnya dibiarkan dengan keyakinannya,

bahkan dilindungi dalam pemerintahan Islam. Kompensasinya pada penegakan kewajiban sebagai warga negara. Mereka diminta untuk membayar pajak (*jizyah*) sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintahan Islam (Yaqub, 2008). Kelompok ini kerap disebut sebagai *kafir dzimmy*, yaitu orang-orang kafir yang wajib dilindungi dan tidak boleh diperangi. Sementara kaum kafir yang memerangi umat Islam disebut dengan *kafir harby*, inilah yang wajib diperangi oleh karena mereka memerangi umat Islam (Hamdan, 2020).

Pelaksanaan dakwah dilakukan oleh Nabi Saw. yang juga bertindak sebagai kepala pemerintahan di mana kekuasaan menjadi pendukung dakwah. Meskipun demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh nabi tidak dilakukan secara semena-mena. Terdapat hak-hak publik lainnya yang juga dilindungi oleh pemerintahan Islam. Kekuasaan yang dimiliki oleh umat Islam itu digunakan sebagai sarana dakwah, di mana segala kekuatan maupun sumber daya yang dimiliki digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Penyebaran dakwah Islam dilakukan dengan cara-cara yang etis dan humanis tanpa paksaan. Cara-cara ini yang menarik kalangan luar Islam berbondong-bondong masuk Islam.

Dakwah dan kekuasaan menyatu dalam satu kendali pemerintahan Nabi Saw. (Mastori, *et al.*, 2021). Termasuk penggunaan sarana dan prasarana, seperti Masjid yang menjadi sentral perjuangan Islam. Ia tidak hanya menjadi sarana ibadah ritual semata, namun juga sebagai pusat pendidikan, pusat pembinaan umat, sekaligus pusat dakwah, bahkan juga sebagai pusat atau markas politik dan militer Islam dalam kerangka memperjuangkan Islam. Di masjid Nabi Saw. menyiapkan pasukan dan juga menyiapkan strategi menghadapi musuh. Di dalam masjid bahkan mempersiapkan bala tentara mujahid-mujahid dakwah dan pasukan jihad *fi sabilillah* (Kuban, 1974).

Dakwah struktural yang dilakukan oleh Nabi Saw. dilanjutkan oleh para sahabat, khususnya pemimpin daulah Islamiyah pasca-Nabi Saw., yaitu oleh Khulafaurasyidin. Seperti Abu Bakar Ashidiq, Umar Ibnu Al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah memimpin dakwah melanjutkan risalah agama yang diajarkan Nabi Saw. sekaligus juga memimpin pemerintahan Islam. Kepemimpinan keempatnya memiliki kekhasan dalam kerangka pengembangan dakwah Islamiyah. Baik dalam perluasan wilayah dakwah maupun penguatan

pranata dakwah dan juga kelembagaan atau organisasi pendukung dakwah. Termasuk juga tantangan dakwah yang dihadapinya oleh masing-masing khalifah, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal pada masa awal Khalifah Abu Bakar, misalnya terjadinya pembangkangan umat untuk tidak membayar zakat, gerakan pemurtadan, dan juga lahirnya nabi palsu, serta terjadinya perpecahan suku. Sementara tantangan eksternal di antaranya menghadapi pasukan musuh dari berbagai arah (Lapidus, 2000).

Perluasan wilayah dakwah pada masa Nabi Saw. yang berhasil mentauhidkan seluruh wilayah Jazirah Arabia serta pintu gerbang wilayah Romawi Timur, yaitu penaklukan Tabuk (Hasymi, 1994). Pada masa Khulafaurasyidin ekspansi Islam semakin diperluas ke luar jazirah Arabia, baik Timur, Barat, Utara, bahkan juga Selatan. Seperti wilayah Mesir, Syria, dan beberapa wilayah teritori imperium Bizantium serta juga Romawi dan juga wilayah Afrika dan Asia berhasil ditaklukan oleh pasukan Arab (Lapidus, 2000). Satu per satu wilayah kekuasaan Romawi, Bizantium, dan juga Persia berhasil ditaklukkan oleh tentara Islam. Penaklukan wilayah menjadikan wilayah kekuasaan Islam semakin berkibar dan meluas dari Timur hingga ke Barat. Bahkan Eropa (Andalusia atau Spanyol) berhasil ditaklukkan dan menjadi wilayah kekuasaan Islam selama hampir tujuh Abad lamanya (Napitupulu, 2019).

Perkembangan dakwah Islam juga sampai ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Dakwah Islam masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh mubalig dan pedagang serta kelompok sufi yang berkeliling mengajarkan agama kepada penduduk setempat. Perbedaannya, dakwah di Indonesia dilakukan bukan melalui pasukan perang yang ditugaskan secara khusus untuk menaklukan wilayah kekuasaan Islam, seperti halnya yang dilakukan di beberapa wilayah Timur Tengah, maupun Asia tengah dan juga Eropa. Kemenangan pasukan Arab atas peperangan dengan pasukan Romawi, Bizantium, dan juga Persi membawa kejayaan Islam dan juga memperluas ekspansi wilayah kekuasaan Islam dari timur sampai ke barat, selatan, dan utara. Sementara perluasan wilayah dakwah Islam di Asia Tenggara khususnya Indonesia dilakukan secara kultural. Islam hidup dalam sistem kehidupan personal, keluarga, dan juga sistem sosial secara perlahan. Menurut Azyumardi Azra, interaksi dimulai dari hubungan dagang, berlanjut pada hubungan

politik keagamaan yang kemudian berlanjut pada hubungan intelektual (Azyumardi Azra, 2004).

Dakwah Islam yang berkembang secara kultural dalam kehidupan sosial masyarakat kemudian berkembang menjadi kekuatan yang terstruktur. Terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam merupakan episode penting yang memperkuat proses islamisasi di Nusantara. Kehadiran kerajaan Islam merupakan proses integrasi Islam dengan kekuasaan politik. Di samping juga kehadiran kerajaan Islam menjadi basis kekuatan, dilakukannya sistem sosial yang terintegrasi dengan politik kekuasaan (Jajat Burhanuddin, 2017). Di mana kerajaan Islam memastikan penerapan ajaran Islam di tengah masyarakat. Bila sebelumnya kehadiran Islam terbatas pada komunitas keagamaan di pusat-pusat perdagangan, kini menjadi kekuatan yang tersentral dalam bentuk kerajaan. Kerajaan memiliki otoritas untuk memastikan penyebaran dan juga berjalannya ajaran Islam dengan membentuk berbagai pranata keagamaan di kerajaan, seperti adanya *qadhi* atau hakim, mufti, khatib, dan juga imam bagi terselenggaranya pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat (Sembodo, *et al.*, 2021).

Kehadiran kerajaan Islam semakin memperkuat islamisasi yang dilakukan sejak beberapa dekade sebelumnya. Melalui kekuatan kekuasaan kerajaan menjadikan Islam sebagai kekuatan sistem politik, sosial, dan juga budaya yang semakin kuat serta efektif dalam menancapkan pengaruhnya di tengah masyarakat (Jajat Burhanuddin, 2017). Proses islamisasi semakin menguat melalui peran kerajaan yang menjadikan Islam sebagai sentral dan sistem kehidupan. Dakwah Islam dilakukan dengan kekuatan dan kekuasaan secara struktural di mana Islam tidak hanya disebar, akan tetapi juga dijadikan sistem politik, sosial, dan budaya.

Dakwah struktural dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada periode awal perkembangan Islam yang terintegrasi dengan kekuasaan. Kerajaan mengutus ulama, ustaz dan juga mubalig untuk mengajarkan serta menyebarluaskan Islam. Termasuk *qadhi* atau hakim juga difasilitasi oleh pemerintahan (kerajaan Islam) untuk memutuskan perkara dan menjadi penengah serta pelaksana serta pengawas atas terselenggaranya pelaksanaan hukum dan ajaran Islam di tengah masyarakat (Ruano, 2019).

Integrasi Islam dengan kekuasaan pada periode kerajaan Islam bukan hanya bentuk pengakuan Islam sebagai sistem hukum, sosial, dan budaya, namun juga sebagai kekuatan politik. Di mana Islam sebagai sistem politik yang juga bertanggung jawab dalam kepengurusan keagamaan. Pihak kerajaan mengurus berjalannya agama di tengah masyarakat melalui ketersediaan, pranata, maupun infrastruktur serta pelaksana keagamaan, termasuk pendakwahnya yang mengajarkan dan mensyiarkan agama. Di samping itu, raja sendiri juga sebagai pemangku kekuasaan tertinggi yang merangkap sebagai penata agama, khalifatullah, sunan, dan gelar keagamaan lainnya yang mengindikasikan perannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ia tidak hanya mengurus urusan kehidupan keduniaan, namun juga urusan keagamaan atau keakhiratan.

Penguasa atau sultan sekaligus juga pendakwah yang sebelumnya diutus untuk mengislamkan masyarakat pada tempat tertentu bahkan penguasa tertentu. Setelah melalui proses penerimaan terhadap Islam dan kehadiran pendakwah yang kemudian melibatkan pendakwah masuk ke dalam lingkungan kerajaan. Keterlibatan mereka baik sebagai pendakwah maupun sebagai bagian keluarga kerajaan, bahkan juga menjadi penguasa kerajaan di kemudian hari. Para penguasa kerajaan Islam ini juga yang kemudian menyebarkan Islam di tanah Jawa, bahkan juga wilayah Sumatera (Arnold, 2019).

Demikian gambaran dakwah struktural yang terjadi di Indonesia pada masa kerajaan Islam. Relasi harmonis antara ulama dan kesultanan atau kerajaan maupun integrasi antara dakwah dan kekuasaan telah terjadi sejak masa awal Islam hadir di Indonesia. Relasi harmonis antara ulama dan pemerintahan sebagai sebuah ciri dalam tradisi suni, di mana penguasa adalah pelayan dakwah. Di samping itu, ketundukan kepada penguasa merupakan ideologi politik dalam tradisi suni, demikian ditegaskan Azyumardi Azra. Menurutnya, jarang ditemukan dalam tradisi suni ulama membangkang penguasa karena pembangkangan dalam ideologi politik suni adalah sikap terlarang (Azumardi Azra, 2021). Kecuali pada era penjajahan di mana relasi ulama dan kekuasaan penjajah mengalami ketegangan.

Sikap represif dan penindasan yang dilakukan penjajah terhadap bangsa Indonesia memantik pemberontakan yang dilakukan oleh ulama di berbagai tempat. Sikap keji pemerintahan kolonial Belanda



juga telah mengganggu kehidupan keagamaan, sehingga banyak ulama yang melakukan konfrontasi dengan penguasa. Ulama juga bergerak di belakang masyarakat yang menjauh dari kekuasaan. Pergerakan dakwah kembali kepada dakwah kultural oleh karena akses yang sulit dan terbatas pada dakwah secara struktural, di mana misi pemerintahan kolonial yang bertentangan dengan misi agama itu sendiri.

Para ulama yang umumnya menjauh dari kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda bergerak memusatkan diri pada pendidikan dan dakwah. Mereka bergerak mengembangkan lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren serta lembaga keagamaan lainnya, seperti masjid dan majelis-majelis ilmu atau majelis taklim serta lembaga sosial dan kesehatan. Situasi ini dalam satu sisi dibiarkan oleh pemerintahan kolonial untuk melanggengkan kekuasaan dan keleluasaan mereka di satu sisi dan juga menguatkan kemandirian umat Islam di sisi yang lain (Azumardi Azra, 2021). Pada era ini, pembangunan dakwah dilakukan secara mandiri oleh umat tanpa perhatian, apalagi integrasi dengan kekuasaan.

Situasi mulai berubah sejak era kemerdekaan. Di mana Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat yang terbebas dari cengkeraman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Pembentukan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di mana secara eksplisit berlandaskan kepada negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Landasan dan dasar negara yang menyertakan agama sebagai ruh dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara (Mas'udi, 2010). Khususnya Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia, telah menjadi sumber nilai yang menginternal dalam isi Pancasila. Islam dan Pancasila menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipertentangkan, keduanya saling terkait dan berkelindan (Abdillah, 2021).

Terlebih para penggagas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di antara mereka merupakan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada masa itu. Di antaranya: Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan T. Muhamad Hasan, Kahar Muzakir bersama tokoh nasional merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila (Nasar, 2017). Meskipun sempat terjadi dinamika dan negosiasi terkait atas piagam Jakarta. Adanya usulan sekelompok masyarakat Indonesia Timur yang umumnya menganut agama non-Islam yang meminta dihapusnya tujuh

kata dalam piagam Jakarta, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Usulan penghapusan yang diterima oleh para tokoh Islam pendiri bangsa, para ulama secara legowo menerima usulan, demi mengedepankan kepentingan kebangsaan di satu sisi dan juga kepentingan dakwah yang lebih besar di sisi yang lain (Abdillah, 2021).

Dua kepentingan dilakukan dengan cara-cara yang bijak yang mengakomodir berbagai kepentingan yang lebih besar dengan mengorbankan “ego primordial keagamaan”. Para ulama mengajarkan bagaimana nilai-nilai dakwah dalam toleransi kebangsaan yang lebih besar demi berjalannya persatuan bangsa di satu sisi dan juga keberlangsungan dakwah Islam di sisi yang lain (Krisdiana, 2021). Menyebarkan dakwah Islam dalam kehidupan berbangsa yang majemuk tetap dijalankan dengan bentuk-bentuk yang lebih *soft*, sehingga dakwah Islam masih tetap tegak bahkan kini mewarnai kebijakan negara dalam berbagai hal (Sukayat, 2015).

Spirit kebangsaan telah digagas oleh para ulama Indonesia dalam meletakkan dasar negara yang melindungi semua warga bangsa dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, dan juga bahasa yang menyatu dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Spirit persatuan di atas kebhinekaan menjadi lambang negara yang menggambarkan Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman. Islam Indonesia berkembang dengan keragaman warna budaya dan adat istiadat (Kersten, 2017). Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit memproklamkan sebagai negara Islam secara formalistik, akan tetapi tetap menegakkan serta menjalankan nilai-nilai Islam secara substantif dan implisit.

Pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat tetap berlangsung. Bahkan perhatian negara terhadap kehidupan semua agama khususnya Islam baik dari aspek regulasi maupun dukungan berjalannya kehidupan keagamaan terus mendapat dukungan. Pranata keagamaan didukung oleh regulasi negara, seperti urusan perkawinan, perhajian, zakat, bahkan peraturan perundang-undangan Islam menjadi hukum dalam kompilasi hukum Islam. Bahkan urusan pendidikan dan dakwah juga kehidupan perekonomian dan sosial mendapat perhatian negara. Beberapa regulasi negara, baik di tingkat pusat dalam bentuk undang-undang maupun di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam bentuk perda. Bahkan beberapa daerah telah menerapkan perda

syariah, baik terkait perlindungan moralitas dan etika penampilan serta perilaku maupun perlindungan agama itu sendiri (Na'imah dan Mardhiah, 2016). Misalnya, beberapa daerah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Anti-Miras, tentang Penggunaan Busana Muslim dan juga Perda Pendidikan Diniyah, maupun Perda Kemampuan Membaca Al-Qur'an. Termasuk peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah dan juga peraturan tentang produk atau industri halal yang kini juga menjadi konsen negara (Astogini, *et al.*, 2014).

## **B. Relasi Agama dan Negara: Implikasinya dalam Kebijakan Dakwah**

Relasi harmoni antara agama dan negara setidaknya ada tiga teori. *Pertama*, negara dan agama menyatu atau disebut negara teokrasi, atau negara yang secara eksplisit berlandaskan agama. *Kedua*, negara yang tidak secara eksplisit menyatakan sebagai negara agama, namun negara melindungi kehidupan agama. *Ketiga*, negara yang memisahkan diri dengan agama, yaitu negara sekuler. Di mana agama dan negara memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Negara tidak mencampuri urusan agama, begitu juga sebaliknya.

Negara Indonesia termasuk negara dalam bentuk yang kedua, yaitu negara yang memiliki hubungan dengan agama yang bersifat simbiotik, saling membutuhkan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Meskipun Indonesia tidak menyebutkan berlandaskan agama tertentu namun mengakui dan melindungi kehidupan agama. Setidaknya terdapat enam agama resmi yang diakui negara, dan juga kelompok-kelompok kecil agama yang juga dilindungi negara. Relasi agama dan negara bersifat simbiotis, saling membutuhkan satu dengan lainnya, negara membutuhkan agama serta agama membutuhkan negara agar agama dilindungi dan terus berjalan (Abdillah, 2013).

Relasi harmoni negara dan agama juga terjalin antara ulama sebagai pemegang otoritas agama dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pengelola negara. Bahkan juga bukan hanya relasi harmoni, tidak jarang ulama ataupun tokoh agama juga terlibat langsung dalam pengelolaan negara, baik dalam pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Beberapa tokoh agama terlibat langsung sebagai pengelola negara, yang artinya

memberikan angin segar bagaimana pemimpin negara memberikan perhatian dalam kehidupan agama. Saat ini pun wakil Presiden Republik Indonesia (2019–2014) adalah mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Makruf Amin. Kehadiran ulama atau tokoh agama dalam pengelolaan negara setidaknya dapat mewarnai wajah dan juga kebijakan negara yang religius. Demikian juga di lingkaran eksekutif, banyak ulama dan tokoh agama yang menjadi anggota legislatif yang dapat mengawal keberlangsungan kehidupan agama serta perhatian negara terhadap keberlangsungan dan kehidupan agama (Islam). Relasi harmoni antara agama dan politik menjadi penentu perkembangan dakwah Islam di Indonesia.

Perkembangan dan kehidupan dakwah Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik kekuasaan. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memberikan perhatian penuh atas berjalannya kehidupan agama, khususnya Islam. Meskipun bukan negara Islam, negara memiliki andil besar dalam membangun kehidupan agama di Indonesia. Meski demikian, kebijakan dakwah pemerintah Indonesia mengalami perkembangan dan pasang surut dari masa ke masa. Masing-masing pemimpin dan periode politik memiliki kekhasan, kelemahan, maupun keunggulan dalam menjalankan kekuasaan khususnya dalam konteks keagamaan. Kehidupan keagamaan dan peran negara dalam hal ini setidaknya dapat dipetakan dalam beberapa periode, yaitu periode Orde Lama, Orde Baru, dan Pascareformasi.

Kebijakan politik agama pada periode awal berdirinya negara Republik Indonesia, diawali dengan terjadinya perdebatan terkait ideologi negara antara kelompok Islam Nasionalis dan nasionalis netral agama (H. F. Ismail, 2017). Kelompok pertama, di antaranya H. Agus salim, Ki Bagus Hadikusumo di antara yang memperjuangkan agar agama menjadi landasan ideologi negara, sementara kelompok yang kedua di antaranya Soekarno di antara kelompok nasionalis netral agama yang menolak usulan agama menjadi ideologi negara. Ketika Soekarno berkuasa dan menjadi pemimpin pemerintahan, mencoba menyatukan tiga konsep besar sebagai landasan politik negara yang dianggapnya penting, yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme/Komunisme, yang kemudian dikenal dengan konsep Nasakom. Konsep ini ditentang oleh banyak kalangan khususnya dari kalangan umat Islam.

Kebijakan keagamaan (Islam) pada era ini diwarnai dengan situasi yang penuh dengan dinamika dan kekisruhan politik. Kebijakan keagamaan dan dakwah pada periode ini, lebih pada peletakan dasar-dasar nilai bagi kehidupan bangsa dan negara. Perpecahan juga terjadi di kalangan internal Partai Islam, salah satunya Masyumi. Beberapa komponen ormas Islam yang sebelumnya bergabung dengan partai Masyumi membuat partai sendiri. Beberapa komponen kemudian mendukung dan akomodatif terhadap kepemimpinan serta konsep politik Soekarno, salah satunya NU yang berada di dalamnya sebagai pendukung kekuasaan Orde Lama (H. F. Ismail, 2017). Sementara partai Islam Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap memiliki hubungan dengan berbagai pemberontakan dalam negeri.

Pada era ini, peran partai politik Islam dipandang mulai meredup. Masyumi yang dikenal dengan pemikiran politik Islam modern yang kritis mulai diberangus oleh kekuasaan di era Soekarno. Tokoh-tokoh Islam dari kalangan masyumi banyak yang dipenjara oleh pemerintahan Orde Lama (Sukanto, 2013). Seiring pembubaran Masyumi, tokoh-tokoh eks Masyumi bergerak melalui jalur dakwah. Tokoh-tokoh penting, seperti M. Natsir, H.M. Rasyidi, Anwar Haryono, dkk., yang sebelumnya bergerak dalam dakwah struktural melalui partai politik kini beralih pada dakwah kultural dengan mendirikan organisasi dakwah. Mereka mendirikan organisasi dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Gerakan Dakwah DDII yang intens pada persoalan dakwah dan pemberdayaan umat. Gerakan dakwah DDII juga dirasakan sampai ke pelosok tanah air, menyelamatkan akidah umat dari gerakan misionaris (Husin, 1998). Lewat panggung dakwah dan tulisan-tulisan, mereka kerap mengkritisi kebijakan pemerintah yang dipandang melanggar serta menistakan kepentingan umat Islam. Gerakan dakwah kultural dipandang lebih aman pada era ini dibanding dengan gerakan dakwah secara struktural melalui jalur politik. Terlebih jika memiliki pandangan politik yang berseberangan dengan kebijakan penguasa saat itu pastinya akan mendapat perlawanan dan penekanan atau dijinakkan (Wimra, 2015).

Kebijakan negara pada era ini terkait dengan dakwah dan keagamaan setidaknya diawali oleh keputusan BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 22 Desember 1945 merumuskan bahwa dalam memajukan pendidikan di langgar-langgar, masjid, dan lembaga

pendidikan agama perlu mendapat perhatian serta pengembangan. Di mana lembaga-lembaga tersebut merupakan sumber pendidikan dalam mencerdaskan rakyat yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia (Sholeh, 1984). Agama menjadi fundamen dalam pembangunan Indonesia, maka dipandang sangat penting dibentuk satu lembaga yang mengurus aspek keagamaan. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Kementerian Agama RI yang bertugas mengurus pendidikan keagamaan dan juga sebagai pelayan sekaligus regulator keagamaan. Tidak hanya pada aspek pendidikan, namun juga terkait persoalan penyuluhan agama, termasuk agama Islam.

Kebijakan penyuluhan agama Islam yang juga *disuport* oleh negara, baik secara perizinan maupun ketenagaan. Meskipun demikian, kegiatan penyuluhan agama Islam bila mengandalkan tenaga dan pembiayaan dari negara sangat terbatas. Maka, kiai dan ustaz-ustazah yang bergerak di masyarakat membina kehidupan keagamaan serta dakwah menjadi andalan masyarakat dan negara. Secara umum, kehidupan keagamaan dan tenaga keagamaan yang bergerak selama ini dari masa ke masa dilakukan secara mandiri, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sementara penyuluh agama (Islam) dari negara, baik yang PNS/ASN maupun honorer serta guru-guru agama yang digaji negara, jumlahnya sangat kecil di banding jumlah penduduk Islam di Indonesia.

Pada fase berikutnya, yaitu periode Orde Baru yang juga terjadi dinamika politik. Kebijakan politik terkait penyederhanaan partai politik (fusi partai politik) juga melahirkan gejolak dan penguatan sentimen kelompok organisasi. Islam politik pada periode ini juga mulai meredup, kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengecilkan peran politik, termasuk partai Islam melalui fusi partai politik. Penyederhanaan partai politik yang hanya terdiri dari tiga partai politik saja, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Partai Islam digabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Baik gabungan partai nasionalis maupun partai Islam tidak mampu menandingi kekuatan Golkar yang didukung oleh pemerintah Orde Baru dan juga tentara (ABRI). Kekalahan partai Islam juga berdampak pada minimnya dukungan terhadap kebijakan keagamaan yang pro terhadap kepentingan umat Islam, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Pengabaian kepentingan umat Islam pada era Orde Baru dekade awal memantik gejolak di beberapa daerah dan antipati terhadap pemerintah. Meskipun demikian, gejolak bisa

ditaklukkan dengan pendekatan pemerintah bersama tentara (ABRI) yang amat represif.

Di tengah dinamika partai politik golongan dan pertentangan antara berbagai golongan keagamaan di kalangan internal umat Islam. Pemerintah Orde Baru melahirkan kebijakan keagamaan, dengan mendirikan lembaga gabungan organisasi Islam, yaitu mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juni 1975. MUI sebagai rumah besar umat Islam merupakan lembaga yang mengurus aspek keagamaan, di sisi lain juga membatasi gerak ulama secara politik. Ulama kembali ke pesantren dan banyak yang mengambil jarak dengan politik (Mubarak, 2020). Pembatasan gerak politik umat Islam juga dilakukan melalui berbagai kebijakan yang meredam kepentingan umat Islam, khususnya kebijakan keagamaan, termasuk dalam pembatasan dalam melakukan syiar keagamaan.

Adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Ceramah Keagamaan dan Kuliah Subuh di Radio, serta Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah Agama. Kedua regulasi di atas dianggap tidak hanya membatasi gerak dakwah, namun juga sebagai upaya pembatasan sikap kritis umat Islam atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan umat Islam (Dahlan, 2018).

Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya pemerintahan Orde Baru dalam mengakomodir kepentingan umat Islam yang juga digunakan sebagai penopang kekuatan politiknya. Beberapa di antaranya berbentuk program dan juga kelembagaan. Seperti pengiriman dai ke berbagai pelosok daerah, pembangunan masjid di berbagai daerah oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), yayasan yang didirikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1989, yang telah membangun sekitar 999 masjid di seluruh Indonesia (Gaffar, 1993).

Selain mendirikan yayasan, pemerintah Orde Baru juga mendirikan lembaga keagamaan, seperti Majelis Taklim Al-Hidayah oleh Golongan Karya. Akuisisi lembaga keagamaan sebagai penopang kekuatan politik di satu sisi, juga untuk meredam gejolak umat Islam di sisi lain. Majelis Taklim Al-Hidayah dikembangkan secara struktural melalui kekuatan jaringan pemerintahan dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten,

kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan. Jaringan majelis taklim, baik melalui Al-Hidayah maupun BKMT, digunakan oleh kekuasaan Orde Baru dalam mendulang suara umat Islam, termasuk juga dukungan politik (Hasanah, 2017).

Lembaga keagamaan dan dakwah juga dijadikan legitimasi dalam mendukung proyek pembangunan rezim Orde Baru, dengan pengembangan konsep dakwah pembangunan (Meuleman, 2011). Beberapa proyek seperti program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dengan menggunakan pendekatan tokoh agama sebagai penyuluh dan juga narasi-narasi keagamaan sebagai penguat legitimasi untuk mendapat dukungan masyarakat. Dalam fase ini, suara dan dukungan umat Islam sebagai basis dan juga alat politik telah dimanfaatkan pemerintah Orde Baru.

Pada periode akhir kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mulai akomodatif terhadap kepentingan umat Islam dalam arti posisi dan juga kebijakan yang lahir dari suara umat Islam. Seiring dengan lahirnya kelas menengah yang berasal dari kaum santri yang mewarnai konsep dan kebijakan negara saat itu, baik di eksekutif maupun legislatif. Dimulai dengan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kelak melahirkan pemikir dan teknokrat yang berperan penting dalam melahirkan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada umat Islam sebagai mayoritas (Anwar, 1995). Juga pendirian Bank Muamalah sebagai Bank berbasis syariah yang pertama di Indonesia. Serta kebijakan-kebijakan lainnya yang lebih memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya kehidupan keagamaan dan dakwah Islam di Indonesia (R. Rahman dan Hazis, 2018). Termasuk berkembangnya Islamic Center sebagai pusat kegiatan keislaman di berbagai daerah. Partisipasi kaum Muslim dalam mewarnai dan juga penentu kebijakan mulai dirasakan meningkat pada periode akhir kepemimpinan pemerintahan Orde Baru.

Pada fase akhir kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mulai melemah, seiring dengan melemahnya ekonomi negara. Krisis moneter yang melanda Indonesia dan diikuti krisis-krisis lainnya termasuk krisis politik, di mana kepercayaan rakyat mulai melemah terhadap pemerintah. Hilangnya kepercayaan rakyat, melambungnya harga makanan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, serta PHK massal karena tiarapnya dunia industri yang mulai kolaps. Kondisi ini memantik



demonstrasi mahasiswa dan rakyat bergejolak terjadi di mana-mana, puncaknya terjadinya pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa pada tahun 1998. Peristiwa ini menghantarkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru di tangan mahasiswa.

Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto oleh gerakan mahasiswa yang kemudian melahirkan gerakan reformasi. Pada era ini, berakhir kekuasaan Orde Baru yang digantikan dengan pemerintahan selanjutnya. Euforia kebebasan dan berubahnya sistem perpolitikan di Indonesia ke arah demokrasi yang lebih terbuka, berdampak juga pada kehidupan keagamaan dan dakwah Islam. Era demokrasi terbuka memberikan ruang kepada semua orang, semua kelompok dan kalangan untuk bertarung memperebutkan dukungan secara bebas. Termasuk dalam kehidupan dan kelompok keagamaan. Bermunculan kelompok dan gerakan keagamaan yang sebelumnya berjalan sembunyi-sembunyi, bahkan dilarang menemukan momentumnya pada era ini. Bahkan kelompok keagamaan dan gerakan dakwah transnasional juga mulai bermunculan dan mengambil tempat serta simpatik masyarakat Indonesia. Termasuk organisasi seperti Salafi, HTI menjadi semakin berkembang dengan mendapatkan banyak pengikut (Arifianto, 2020).

Kehadiran dan berkembangnya organisasi keagamaan serta dakwah global bersaing dengan gerakan dakwah dan ormas Islam lokal. Situasi ini tidak hanya menjadikan kehidupan dakwah dan keagamaan menjadi semakin berkembang serta dinamis, namun juga kompetisi kelompok keagamaan semakin kentara (Syaoki, 2017). Kelompok dan gerakan dakwah berkembang tidak hanya di lingkungan masyarakat biasa, namun juga di kampus-kampus dan juga perumahan-perumahan serta perkotaan menjadi semarak. Kursus keagamaan dan juga kelompok pengajian tumbuh subur di perkotaan. Dalam konteks keagamaan era reformasi menjadi titik klimaks di mana kebebasan beragama semakin diekspresikan, bahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini disembunyikan karena takut pada tekanan pemerintah mulai bermunculan. Penolakan atas penggunaan asas tunggal Pancasila kembali diwacanakan. Termasuk banyak bermunculan ormas keislaman dan juga partai politik Islam (Abdillah, 2013; Argenti dan Rifai, 2014).

Menghadapi dinamika dan euforia keagamaan juga kemudian disikapi oleh pemerintah, dalam satu sisi merespons euforia demokrasi dalam hal keagamaan, di sisi lain juga pemerintah berupaya mengatur

harmoni relasi agama, baik antara umat beragama, intern umat beragama, maupun umat beragama dengan pemerintah (Subchi dan Halid, 2018). Banyak kebijakan keagamaan yang bermunculan pada era reformasi yang dipandang sangat berbeda dengan era sebelumnya. Sikap pemerintah yang sebelumnya lebih represif pada era ini lebih terbuka. Ironisnya kebebasan kehidupan keagamaan dan dakwah pada era reformasi juga diwarnai oleh beragam kerusuhan di berbagai daerah yang mengatasnamakan agama. Seperti penyerangan rumah ibadah, serta pengusiran kelompok agama oleh kelompok agama yang lain.

Problem pertentangan SARA pascareformasi semakin menguat. Termasuk juga bermunculan kelompok dan gerakan keagamaan yang dipandang dekat berafiliasi dengan aliran kiri maupun kanan yang “radikal”, bahkan juga kelompok liberal. Maka, muncullah kebijakan pemerintah era itu tentang penguatan harmonisasi hubungan antara umat beragama dan juga membangun kehidupan keagamaan yang inklusif (Subchi dan Halid, 2018). Dalam kerangka membangun harmoni antara umat beragama, pemerintah membuat surat keputusan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Agama. Muncullah SKB Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Maka, dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan kecamatan.

Di tengah dinamika keagamaan yang semakin terbuka, pemerintah pada era selanjutnya juga mengeluarkan kebijakan tentang kewaspadaan terhadap aliran dan gerakan sempalan. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 tentang Kewaspadaan terhadap Aliran Sempalan yang Berkembang di Masyarakat. Kebijakan peningkatan mutu pelayanan ibadah haji dan juga pendidikan, baik dari pendidikan tingkat dasar diniyah sampai pendidikan tingkat tinggi, termasuk pesantrenisasi mahasiswa atau yang kemudian dikenal dengan *Ma’had Ali*.

Lahirnya kebijakan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah ini, selain mengakomodir

pendidikan agama madrasah dan pesantren, sebagai lembaga pendidikan formal, juga mengakomodir Majelis Taklim dan Taman pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) yang diakui negara sebagai lembaga pendidikan informal.

Di tengah kehidupan demokratisasi, termasuk dalam bidang keagamaan dengan tumbuh suburnya kebebasan yang mengarah pada liberalisme di satu sisi dan juga maraknya keterbukaan dalam hal kemaksiatan di sisi yang lain. Di samping itu, juga tumbuh dan berkembangnya berbagai paham keagamaan, serta tumbuhnya organisasi Islam dan gerakan dakwah di tengah masyarakat yang semakin pesat. Tidak hanya menambah dinamik dan semarak kehidupan keagamaan, namun juga membuat kegelisahan di kalangan pemerintah. Sikap kritis atas berbagai kebijakan yang menyimpang serta lemahnya sikap pemerintah dalam menangkal kemunkaran, memantik gerakan demonstrasi di beberapa tempat.

Tuntutan disahkannya Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi yang menghawatirkan, sementara belum ada kebijakan yang membatasi hal tersebut. Tuntutan umat atas pengesahan RUU Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) menjadi Undang-Undang dilakukan melalui gerakan Aksi Damai sejuta umat di Bundarah Hotel Indonesia pada tanggal 21 Mei 2006 yang mendesak DPR segera menyelesaikan RUU APP. Kumpulan umat yang terdiri dari berbagai Ormas Islam, MUI, dan juga Majelis Taklim kaum perempuan dari seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan sekitarnya termasuk dari Provinsi Banten dan Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah dan Sumatera. Mereka berkumpul menyuarakan keprihatinan maraknya pornografi dan pornoaksi di ruang publik. Setelah mendapat desakan umat Islam, baru pada 30 Oktober tahun 2008 Undang-Undang Pornografi disahkan DPR yang bernama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di samping itu, umat di banyak tempat juga mendesak diberlakukannya peraturan daerah untuk memberlakukan (Perda Syariah).

Kebebasan dalam kehidupan keagamaan di era ini di satu sisi dipandang pemerintah cenderung kebablasan. Banyak ustaz bermunculan memberikan dakwah di masyarakat dengan keras, kasar tidak hanya mengkritik pemerintah, namun juga kerap mengusik keharmonisan kehidupan umat beragama. Pemerintah melalui

Kementerian Agama mengusulkan perlunya standarisasi dan sertifikasi pendakwah/dai/mubalig ataupun khatib (Hasanah Umdatul dan Nurasia T., 2022). Gagasan ini memantik kontroversi dan penolakan dari banyak pihak. Akhirnya, kemudian dikembalikan untuk dilakukan oleh organisasi keagamaan, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan juga ormas lainnya dalam kerangka pembekalan kepada para khatib/mubalig atau dai pada masing-masing internal ormas. Akan tetapi, MUI sebagai organisasi yang menaungi semua ormas Islam menjadi rumah besar yang melakukan standarisasi kepada ustaz dari berbagai Ormas Islam maupun ustaz yang populer di media massa, seperti televisi dan juga radio. Sampai saat ini, setidaknya MUI telah melakukan proses standarisasi dai dalam beberapa angkatan. Pada tanggal 25 Juli 2023 merupakan angkatan ke-23 standarisasi dai yang dilakukan oleh MUI, sebagaimana tertera di web MUI (<https://mui.or.id/berita/55246/>).

Setidaknya terdapat tiga standar umum yang digariskan oleh MUI, yaitu kompetensi keilmuan, metodologi, dan wawasan kebangsaan. Sementara ormas lainnya bisa menambahkan standar khusus yang berlaku dalam organisasinya masing-masing. Misalnya, di kalangan NU harus memiliki kemampuan dan penguasaan kitab kuning atau minimal kitab *Fathul Qarib* serta memiliki wawasan ke-NU-an atau berpaham *ahlusunnah wal jamaah*. Demikian juga pada ormas Islam yang lainnya melakukan standarisasi pendakwah sesuai dengan garis organisasi masing-masing, namun secara umum menyepakati dan sesuai dengan garis standar dari MUI (Hasanah Umdatul dan Nurasia T., 2022).

Intervensi negara dalam mengatur kehidupan keagamaan dan perkembangan dakwah tidak hanya dilakukan terhadap ustaz, namun juga terhadap lembaganya. Salah satunya adalah majelis taklim sebagai lembaga dakwah yang berkembang di masyarakat. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Kebijakan yang lahir di era Menteri Agama Fachrul Razi membuat kebijakan yang cukup kontroversial. Peraturan yang alih-alih menjadi ruang pembinaan terhadap majelis taklim, PMA ini justru dianggap oleh banyak kalangan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pembatasan gerak majelis taklim (Al Faruq, 2020).

Di tengah isu maraknya gerakan radikal di Indonesia, pemerintah membatasi gerak majelis taklim sebagai lembaga dakwah yang hidup di tengah masyarakat. Isu global yang juga menguat di tanah air dianggap

menyasar dan bersembunyi di balik gerakan organisasi keagamaan. Kecurigaan negara atas menguatnya gerakan radikal di tengah masyarakat tidak hanya ditujukan terhadap gerakan transnasional, bahkan juga pengajian-pengajian yang dikelola dan digerakkan oleh masyarakat lokal melalui majelis taklim. Kebijakan Menteri Agama ini tidak hanya memantik kontroversi, namun juga tidak produktif dan tidak efektif.

Maraknya isu gerakan radikal Islam yang dilekatkan kepada berbagai ormas Islam yang selama ini kerap berani dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Bukan hanya kritis, namun juga ideologis, karena disinyalir terdapat organisasi yang mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satunya HTI, organisasi yang kerap mengusung konsep khilafah dan ormas lainnya yang dianggap bertentangan dengan konsep negara. Puncaknya adalah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU Nomor 2 Tahun 2017) tentang pembubaran dua Ormas Islam Forum Pembela Islam (FPI) dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sikap keras pemerintah Jokowi terhadap pembubaran kedua ormas Islam menurut Azyumardi Azra menjadi peristiwa penting dalam gerakan Islam di Indonesia. Pembubaran dua ormas yang tidak pernah dilakukan pada masa Orde Baru sekalipun. Tipologinya menurut Azra hampir mirip dengan Soekarno yang pernah membubarkan Masyumi, tanpa melalui proses peradilan (Yahya, 2021). Meski dikritik oleh banyak pihak, pemerintah tetap bersikukuh dengan keputusannya sebagai pemegang otoritas terhadap keberadaan ormas Islam yang boleh dan tidak boleh berkembang di Indonesia.

Kehadiran perpu ini tidak hanya membubarkan dua ormas Islam yang selama ini vokal dengan kritiknya terhadap pemerintah, khususnya pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Dua organisasi yang kerap melakukan gerakan demonstratif, baik dalam mengusung gagasan maupun dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dipandang bertentangan dengan Islam. FPI juga berhasil memobilisasi gerakan umat Islam dalam gerakan 212. Gerakan massa yang berhasil mendorong pemenjaraan penista agama (Ahok). Gerakan besar umat Islam yang mewarnai dinamika politik tidak hanya politik

di DKI Jakarta, namun juga kehidupan politik nasional yang juga berdampak pada kehidupan keagamaan dan dakwah Islam.

Polarisasi politik umat Islam yang kembali terjadi pada era ini juga berdampak pada kehidupan dakwah, seakan terbelah pada kelompok Islam pendukung pemerintah (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) serta kelompok Islam kontra pemerintah dan juga kelompok Islam yang netral. Demikian juga kelompok maupun gerakan dakwah, ada gerakan dakwah yang selaras dengan pemerintah ada yang tidak selaras, bahkan ada juga yang dicap sebagai kelompok dakwah "radikal". Caci maki dan perseteruan dalam persoalan politik kemudian membenturkan umat dalam persoalan dakwah. Masing-masing pihak mengklaim *manhaj* dakwah yang benar dan menyalahkan kelompok lainnya. Perseteruan pada pilihan serta cara dakwah menjadi dinamika baru di era ini. Era ini juga tidak hanya memperkuat polarisasi umat, namun juga kecurigaan berlebihan antara kelompok, bahkan juga terjadi persekusi ulama dan penolakan ustaz oleh kelompok lainnya. Berbeda dengan pemerintahan di era sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo terkesan keras terhadap kelompok Islamis dengan alasan memberantas radikalisme.

Organisasi dakwah yang juga mewarnai kehidupan keagamaan yang mendapat perhatian besar negara salah satunya adalah majelis taklim, baik yang dikelola ormas Islam, ormas perempuan, dan tokoh agama, seperti kiai, ustaz/ustazah secara personal, maupun juga yang menginduk menjadi bagian dari pondok pesantren, masjid/musala, maupun majelis taklim yang dikelola warga masyarakat, bahkan juga partai politik. Majelis taklim memiliki kontribusi besar sebagai mitra negara dalam pembangunan spiritual, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, dan juga syiar Islam di tengah masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh majelis taklim perempuan yang sangat khas di Indonesia (Hasanah, 2019). Terdapat badan atau lembaga yang mengoordinir majelis taklim seluruh Indonesia, salah satunya adalah BKMT.

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) merupakan organisasi kumpulan majelis taklim yang memiliki jumlah keanggotaan yang besar, dengan jumlah jamaah mencapai jutaan orang dan jumlah kelompok ratusan ribu majelis taklim yang menjadi anggota BKMT, jumlah mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Hasanah, 2016). Organisasi ini telah menjadi mitra negara sejak era pemerintah Orde Baru sampai saat ini. Bahkan di era Presiden BJ Habibie, ketua BKMT

Prof. Dr. HJ. Tutty Alawiyah juga mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Presiden BJ Habibie.

### C. Kebijakan Dakwah Pemberdayaan

Dakwah pemberdayaan merupakan paradigma yang belakangan mendapatkan perhatian besar, baik dari pemerintah maupun ahli, atau pemerhati serta aktivis dakwah. Dakwah pemberdayaan atau istilah lainnya dalam ilmu dakwah diistilahkan dengan dakwah *tamkin* (I. Ismail dan Hotman, 2013). Dakwah pemberdayaan merupakan turunan dari paradigma dakwah *bil hal* atau dakwah dengan aksi nyata atau dakwah dengan amal perbuatan, maupun dengan memberikan bantuan (Sagir, 2015). Paradigma dakwah *bil hal* merupakan istilah yang kerap digunakan selain dakwah *bil lisan* dan *bil qalam*. Kini istilah yang digunakan semakin meluas yang tidak hanya terbatas pada ketiga istilah tersebut. Dakwah *bil hal* atau dalam konteks ini dakwah dengan aksi pemberdayaan lebih berorientasi dakwah sebagai fungsi perubahan atau dakwah transformatif. Di mana dakwah memiliki implikasi bagi perubahan dan perbaikan kehidupan umat agar selamat serta bahagia dunia dan akhirat (Abdurrahman, 1995).

Dakwah bukan sekadar menyampaikan pesan ajaran Islam secara lisan maupun tulisan (*bil lisan* maupun *bil qalam*), namun juga membangun kesadaran dan perubahan nyata, baik pada kehidupan umat secara personal, kelompok, maupun masyarakat yang lebih besar. Dakwah merupakan perubahan besar untuk perbaikan umat (Bensaid, 2013). Berdasarkan pengamalan, nilai-nilai Islam sebagai keyakinan yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya (*Islam ya'lu wa la yu'la alaihi*). Ironis jika dakwah lantang disiarkan dan agama masif diajarkan, namun kehidupan mayoritas umat Islam terpuruk, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan secara umum.

Menurut Muslim Abdurahman, ketimpangan ekonomi merupakan ancaman atas kemanusiaan. Menerjemahkan ajaran Islam sebagai agama dengan misi keadilan dan kemanusiaan setelah peletakan dasar-dasar teologi serta spiritualitas juga aktualitas keimanan untuk kehidupan (Abdurrahman, 1995). Maka, mendakwahkan nilai-nilainya menjadi bagian dari kerja-kerja dakwah pemberdayaan. Landasan normatif dakwah sebagai sarana dan juga ruang perubahan mulai didengungkan

oleh para ahli, baik melalui diskusi, seminar, dan juga kajian-kajian akademik (Achmad, 1985).

Mengaktualisasikan keimanan dan nilai-nilai Islam dalam dakwah pemberdayaan masih minim dilakukan. Sementara kelompok lainnya di luar Islam mulai masif melakukan upaya misi mereka dengan mengedepankan cara-cara yang menarik serta berbasis pada kepedulian dan kemanusiaan. Mengembalikan misi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* serta memberdayakan mulai dibunyikan dan menjadi perhatian. Para ahli agama dan pemikir dakwah serta penggerak (aktivis dakwah) maupun pemodal/muzaki dan juga regulator (pemerintah) mulai berdiskusi duduk bersama mengatasi berbagai problem keumatan. Mulai dari kemiskinan, kebodohan, gizi buruk, ketertinggalan, juga pemarginalan secara struktural menjadi tema dan kerja dakwah.

Gerakan dakwah struktural baik dalam arti melibatkan kebijakan negara maupun kekuatan di luar negara bersatu padu bergerak dalam dakwah aksi nyata secara sistematis dan terstruktur. Dakwah struktural di mana gerakan dakwah dilakukan secara struktur dengan melibatkan berbagai kekuatan dan elemen masyarakat secara sistemik. Baik tokoh agama maupun sosial dan ahli, bersatu padu bergerak dalam kerangka dakwah. Semua sistem bekerja sama sesuai dengan tupoksinya untuk satu tujuan yang sama. Para pemikir mencari kerangka kerja dan filosofinya, para muzaki dengan kemampuan materi dan finansialnya, para ahli dan teknokrat dengan keilmuannya secara teknisnya mengembangkan dan memberdayakan umat, para aktivis melakukan advokasi dan pendampingan, sedangkan tokoh agama dengan pengaruh dan juga pembimbingannya sesuai dengan nilai-nilai Islam (Achmad, 1985).

Dakwah pemberdayaan memiliki beragam bentuknya, baik dari aspek matra rohaniyah, maupun matra sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga material serta infrastruktur. Dakwah Islam dalam konteks ini adalah menggerakkan kembali Islam sebagai solusi persoalan kehidupan dan peduli terhadap kaum lemah (Abdurrahman, 2005). Cita-cita Islam sebagai pembebas kaum lemah, selama ini telah terkubur dalam perseteruan kelompok aliran, mazhab, maupun politik. Dengan demikian, mengaburkan misi Islam sebagai pembela kaum *mustadh'afin* sebagaimana yang diajarkan para nabi. Islam hadir sebagai ajaran yang memerdekakan manusia dari penindasan, baik penindasan fisik maupun



penindasan harga diri kemanusiaan (perbudakan) dan juga moralitas. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat musyrik jahiliah. Demikian kehadiran Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan pada masa Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya serta kaum salaf.

Pada perkembangannya kini, Islam justru marak digunakan sebagai simbol penghias keramaian dunia, industri media, dan kontestasi politik, zikir-zikir bersama yang mengharu biru, dengan mengabaikan misi profetiknya. Di tengah kondisi demikian, sebagian kalangan yang mulai tersadarkan membangun kesadaran kolektif umat. Menggagas dakwah yang lebih membumi dengan kebutuhan umat mulai dihadirkan, baik oleh umat secara mandiri, maupun komunitas dan organisasi sosial keagamaan, bahkan juga oleh negara. Organisasi sosial keagamaan dan lembaga-lembaga pemberdayaan umat bergerak melakukan edukasi dan dakwah aksi. Baik dalam bentuk bantuan finansial beasiswa, orang tua asuh, sanitasi lingkungan, sampai bantuan pengobatan dan *recovery* kebencanaan; serta berbagai gerakan aksi yang berbasis pada misi keagamaan dan penyelamatan akidah umat. Bukan sekadar pada aksi dan misi sosial kemanusiaan semata. Hal inilah yang membedakan aksi sosial kemanusiaan pada umumnya dengan gerakan dakwah pemberdayaan atau dakwah *tamkin*.

Misi keagamaan dan ketauhidan menjadi basis aksi serta tujuan dalam dakwah pemberdayaan. Dakwah pemberdayaan juga memiliki misi untuk mengembangkan masyarakat Islam semakin berdaya dan bergerak maju untuk kualitas kehidupan umat yang lebih baik. Baik dari aspek kesejahteraan lahir maupun batin. Misi dakwah yang demikian disebut juga dakwah pengembangan (Aliyudin, 2009).

Gerakan dakwah pemberdayaan sesungguhnya bukan hal baru. Dalam konteks dakwah di Indonesia, para ulama atau pendakwah pada periode awal islamisasi di Indonesia justru dilakukan dengan pendekatan kultural dan aksi kemanusiaan, yaitu melalui jalur perkawinan dan perdagangan, namun demikian saat itu lebih pada gerakan personal belum melembaga. Demikian juga yang dilakukan oleh para wali yang membantu dan membela kehidupan masyarakat lemah. Setelah munculnya lembaga atau organisasi pergerakan dan juga keislaman, aspek pemberdayaan ekonomi telah digerakkan oleh umat Islam, salah satunya melalui Syarikat Islam atau Syarikat Dagang Islam

(SI/SDI). Pada perkembangan selanjutnya organisasi Islam bergerak melakukan dakwah baik melalui jalur tabligh dan penyiaran, maupun jalur pendidikan, juga melalui pemberdayaan dan kepedulian.

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang selama ini konsen dengan dakwah *bil hal*, atau dakwah pemberdayaan. Di samping Muhammadiyah dikenal dengan gerakan pendidikan modern juga memperhatikan aspek kesehatan umat melalui pendirian sekolah kesehatan, juga dikenal dengan kepeduliannya pada kaum lemah dan sesama melalui gerakan orang tua asuh. Gerakan Islam modernis yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dikenal dengan dakwah praksisnya, yaitu mempraktikkan pesan-pesan agama dalam Al-Qur'an dalam kehidupan nyata (Kim, 2010). Dakwah praksis yang dipelopori oleh Muhammadiyah ini belakangan dikenal dengan gerakan dakwah *bil hal* maupun dakwah *tamkin*. Kiprah nyata Muhammadiyah juga diikuti jejaknya oleh organisasi Islam lainnya yang membentuk divisi pemberdayaan umat. Demikian juga dakwah ulama-ulama terdahulu bahkan jauh sebelum Muhammadiyah lahir juga telah memiliki apresiasi dan perhatian terhadap pola dakwah pemberdayaan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren berperan dalam membantu ekonomi dan kesejahteraan umat (Fathoni dan Rohim, 2019).

Dakwah pemberdayaan yang berorientasi pada penyelamatan akidah umat yang dilakukan oleh pesantren dengan penyebaran ajaran Islam. Pesantren merupakan gerbang ilmu dan juga penjaga akidah umat. Baik melalui pengajarannya, pengajian, dan pembinaan umat maupun kemandirian dan pemberdayaan ekonomi umat. Pesantren menjadi obor kehidupan umat, membina pesantren itu artinya membina masa depan dakwah Islamiyah. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pengajaran, namun juga kaderisasi dai masa depan (H. F. Ismail, 2020). Pesantren juga menjadi gawang kemandirian umat yang memberdayakan kehidupan masyarakat sekitarnya. Keberadaan pesantren tidak hanya diakui masyarakat, namun juga negara. Perhatian negara terhadap kehidupan pesantren melalui regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan 16 Oktober 2019. Dukungan negara, artinya negara ikut serta dalam menjaga kehidupan dan masa depan dakwah Islam melalui penguatan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan.

Gerakan dakwah pemberdayaan umat juga mendapat dukungan dari negara dalam bentuk kebijakan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah muncul dalam bentuknya yang beragam. Beberapa Kebijakan keagamaan pemerintah memiliki relasi dengan kehidupan dakwah dan pemberdayaan umat. Kebijakan terkait hal tersebut di antaranya: Pembentukan BAZNAS serta Undang-Undang tentang Pesantren, dan kebijakan ekonomi syariah. Tiga kebijakan di atas memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan umat, dengan cara memberdayakan serta membangun kemandirian. Bahkan kini juga banyak bermunculan lembaga-lembaga dakwah pemberdayaan yang lahir kemudian, sebutlah misalnya lembaga seperti Dompet Dhu'afa, Laz Harfa, Rumah Yatim, dan beberapa lembaga lainnya yang bergerak pada bidang filantropi. Banyak lembaga masyarakat yang juga menjadi mitra pemerintah mengelola dana umat untuk pemberdayaan umat sebagai Badan Amil Zakat yang diakui negara.

Kebijakan tentang pembentukan Badan pengelolaan Zakat Nasional dilakukan sejak era Presiden Soeharto, melalui Keppres No. 07/Poin/10/1968 yang ditandatangani tanggal 31 Oktober 1968. Meskipun namanya Lembaga Pengelolaan Zakat Nasional, tetapi pemberlakuan masih terbatas hanya pada beberapa daerah, seperti BAZIS DKI Jakarta, BAZIS Jawa Barat, serta instansi dan BUMN yang mendirikan lembaga zakat. Baru kemudian berkembang ke wilayah lainnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Nasional. Dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut dikuatkan melalui surat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Keppres tersebut terdapat peran dan fungsi BAZNAS dalam penghimpunan serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Badan amil zakat nasional terdiri dari dua kategori, ada lembaga BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah, baik pada level pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan. Ada juga lembaga badan amil zakat yang dibentuk masyarakat yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Masing-masing lembaga pengumpul dan pengelola dana zakat berupaya meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pemberdayaan umat (Lubis, *et al.*, 2018).

Demikian juga lahirnya dukungan negara terhadap kebijakan ekonomi berbasis syariah yang berdampak pada gerakan dakwah pemberdayaan umat. Kebijakan ekonomi syariah bukan hanya dapat memperkuat aspek finansial dan *market* yang memiliki keuntungan pada aspek keuangan negara. Lebih dari itu, ekonomi syariah memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah yang memiliki signifikansi dalam peningkatan populasi Muslim dan kesadaran membangun nilai-nilai etika Islam dalam pembangunan ekonomi, baik dalam produksi maupun konsumsi. Salah satunya kesadaran tentang produk halal dan *thoyib* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Kesadaran penanaman nilai-nilai syariah melalui industri dan konsumsi produk halal (Subianto, 2019).

Dummy

# DAKWAH, MEDIA, DAN GERAKAN ISLAM GLOBAL

## A. Dakwah di Era Media Kontemporer

Dakwah pada era kontemporer diwarnai dengan perkembangan teknologi media komunikasi yang mewarnai kehidupan sosial, budaya, termasuk kehidupan dakwah dan keagamaan. Perkembangan teknologi media modern, mengalami revolusi di mana media sebelumnya digantikan dengan kehadiran media berikutnya. Era sebelumnya diwarnai dengan media tradisional dan oral, kemudian muncul media berbasis teknologi mesin cetak. Pada era berikutnya, muncul dan kemudian berkembang media elektronik, audio, dan kemudian audio visual atau layar kaca. Era kini berkembang media baru lainnya, yaitu *new media* yang berbasis internet atau media digital (Foss, 2006).

Kehadiran media digital tidak semata terletak pada kemajuan mediana sebagai alat, namun juga telah berdampak pada kontruksi nilai, bahkan juga otoritas yang mulai berubah, termasuk dalam bidang keagamaan. Perkembangan teknologi media berimplikasi juga pada perkembangan dakwah. Jika sebelumnya dakwah dikembangkan dengan menggunakan media konvensional dan tradisional, kini dakwah juga bersinggungan dengan perkembangan media kontemporer.

Dakwah pada masa awal Islam dilakukan dengan berbagai bentuk di antaranya melalui lisan dalam bentuk nasihat, pengajaran, khotbah, juga melalui keteladanan perilaku, tindakan, pengiriman utusan

delegasi, maupun tulisan. Kemampuan menjelaskan dari dai secara verbal dilakukan, baik dalam komunikasi interpersonal maupun kelompok, baik dalam bentuk tablig, taklim, bayan, maupun khotbah. Banyak orang-orang masuk Islam melalui ajakan lisan Nabi Saw., keteladanan akhlak, dan juga tindakan Nabi maupun juga melalui isi pesan dakwahnya, yaitu Al-Qur'an. Banyak sahabat yang masuk Islam setelah mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan bahasa yang indah di luar keindahan bahasa manusia. Di antaranya, Saidina Umar Ibn Khattab seorang sahabat Nabi Saw. yang masuk Islam melalui proses ini. Demikian juga dakwah nabi dilakukan dengan memberikan nasihat serta melalui tindakan dan perbuatan Nabi Saw. yang mencerminkan akhlak yang tinggi membuat luluh hati dan menarik simpati orang-orang yang sebelumnya justru menentang dakwah Nabi Saw.

Berbagai media pendukung dalam pelaksanaan dakwah tidak selalu berbentuk fisik, namun berbagai sarana maupun momentum dan kesempatan yang digunakan nabi untuk berdakwah. Di antaranya, pertemuan Nabi Saw. dengan kabilah Madinah yang sedang istirahat dalam perjalanan menunaikan ibadah haji di Aqabah menjadi salah satu momentum dakwah. Nabi Saw. mengajak sekelompok orang-orang Madinah tersebut dan menunaikan perjanjian dengan mereka, berupa perjanjian Aqabah satu dan Aqabah dua. Sebuah perjanjian dalam kerangka dakwah yang kemudian menghantarkan Nabi Saw. hijrah ke Madinah untuk berdakwah secara leluasa. Media formal yang lazim digunakan nabi sebagai media dakwah nabi dalam khotbah dan taklim adalah mimbar. Melalui mimbar yang sederhana Nabi Saw. menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Dakwah tidak hanya dilakukan secara formal namun juga informal, melalui percakapan, tanya jawab, bahkan nasihat dan juga seruan kepada semua umat manusia secara jelas untuk menaahidkan Allah dan mengikuti ajaran Allah Swt.

Selain melalui lisan, dakwah juga disampaikan melalui tulisan tangan dengan menggunakan pelepah kurma, kulit kayu, maupun dedaunan. Ajakan dakwah Nabi Saw. secara tertulis melalui surat dituliskan oleh juru tulis dari kalangan sahabat. Surat-surat Nabi Saw. secara tertulis dikirimkan kepada beberapa pemimpin atau raja/*kisra*, di antaranya, Kaesar Heraclius (pembesar Romawi), Kisra Persia, Kaisar Maqauqis (Iskandaria), dan Haris Al-Ghassani (Raja Balqa). Melalui

surat-surat yang dikirimkan ini, Nabi Saw. mengajak mereka masuk Islam mengikuti agama Allah (Yaqub, 2008).

Media dakwah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dakwah Islam itu sendiri. Dakwah Islam yang semakin meluas dengan jangkauan wilayah yang semakin banyak dan sasaran dakwah yang semakin heterogen dengan berbagai karakter budaya, bangsa, dan agama. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah terdahulu juga semakin bervariasi, baik dari metode maupun medianya. Dakwah melalui pengajaran dan transfer pengetahuan lazim dilakukan oleh para ulama terdahulu. Terlebih setelah umat Islam berinteraksi dengan peradaban dan perkembangan keilmuan, seperti filsafat, ilmu kedokteran, algoritma/aljabar, astronomi, dan juga ilmu-ilmu lainnya yang diajarkan, baik kepada sesama Muslim maupun non-Muslim, telah menjadi perantara/wasilah/sarana dakwah. Terutama dilakukan oleh para ulama pada masa kejayaan Islam ketika Islam menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban. Sampai kemudian datangnya bangsa Mongol yang menghancurkan pusat peradaban dan pusat-pusat ilmu pengetahuan Islam. Salah satu pusat peradaban dan kebanggaan umat Islam pada masa itu, seperti perpustakaan Bayt al-Hikmah (Fahrudin, 2009). Meskipun pusat peradaban dihancurkan, namun tidak mematikan tradisi pengajaran dan dakwah di kalangan umat Islam.

Media dakwah mengalami perkembangan, seiring terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di benua lainnya. Salah satunya, muncul industri mesin percetakan turut memengaruhi perkembangan media dakwah. Revolusi Industri dengan lahirnya mesin cetak menjadi media informasi unggulan pada masanya. Media tulisan yang sebelumnya hanya mengandalkan tulis tangan mulai berkembang dengan mesin cetak. Mulai bermunculan buku-buku, kitab-kitab, surat, majalah, koran, dan media cetak lainnya yang berisi berbagai informasi dan pengetahuan (Zaini, 2014). Penyebaran ajaran Islam dan media informasi keagamaan juga mulai dilakukan melalui media cetak. Termasuk penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan tulisan, baik melalui kitab, buku, maupun koran dan majalah dari berbagai tempat. Bahkan dialog maupun diskusi antara kelompok baik yang sepaham maupun yang berbeda paham kerap dilakukan melalui media



tulisan. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa kemajuan media elektronik audio, radio, dan kaset juga turut memengaruhi media dakwah.

Media dakwah terus mengalami perkembangan, pasca-audio muncul media audio visual. Setelah ditemukannya TV oleh Paul Nipkow pada tahun 1884, terjadi perkembangan media massa audio visual, yaitu gabungan audio dan film. Televisi menjadi media primadona yang mengalahkan kedigdayaan media radio atau audio. Perkembangan televisi kemudian disambut baik dan diakomodir oleh pemerintah Indonesia. Televisi mulai masuk ke dalam negeri pada tahun 1953. Pengadaan televisi pertama kali dilakukan oleh pemerintah melalui Kepres 215/1963 tanggal 20 Oktober 1963 yang menetapkan pendirian stasiun TVRI sebagai saluran televisi nasional.

Pada tahun 1988, baru kemudian dibangun stasiun televisi swasta, yaitu RCTI. Pada tahun 1989, muncul pula SCTV; pada 1991, muncul TPI; dan seterusnya berkembang televisi swasta lainnya yang bermunculan dengan jumlah yang cukup banyak. Kehadiran televisi yang terus berkembang dan beragam menjadi sajian pilihan informasi, tontonan, dan hiburan yang semakin bervariasi. Televisi tidak hanya menjadi media informasi, namun juga edukasi, hiburan, maupun kontrol sosial (Efendi, *et al.*, 2023).

Kehadiran TV yang juga disebut sebagai “kotak ajaib” telah menghipnotis masyarakat, karena daya audio dan visualnya yang menarik. Bahkan, TV kemudian menjadi primadona baru yang menggantikan radio. Kehadiran TV juga menghadirkan industri program TV yang semakin kompetitif. Produser TV, iklan, film/sinetron, serta program lainnya, termasuk program keagamaan dan dakwah mulai mengisi acara televisi. Seperti kuliah subuh, azan di televisi, serta bacaan Al-Qur’an dan pesan-pesan singkat juga mewarnai televisi. Siaran langsung acara keagamaan, bahkan kontes dai juga difasilitasi oleh televisi, termasuk juga munculnya film atau sinetron “religius” yang mewarnai perfilman di televisi. Kondisi demikian melahirkan dampak, baik positif maupun negatif, baik dampak sosial, politik, kultural, dan lainnya, bahkan dampak budaya yang dilahirkan televisi, termasuk dampak pada keagamaan.

Kelahiran TV dengan muatan siaran keagamaan dan dakwah menjadi salah satu acara yang menjadi pilihan umat. Mulai bermunculan

tayangan ceramah, dialog, maupun curhat persoalan keagamaan yang menjadi program unggulan televisi. Kebutuhan masyarakat modern terhadap agama ditangkap oleh industri media sebagai salah satu produksi. Permintaan pasar akan kebutuhan spiritual masyarakat modern difasilitasi televisi. Kondisi yang kerap melahirkan komodifikasi dan komersialisasi dunia dakwah dan keagamaan. Berkembangnya budaya baru “budaya populer” turut mewarnai dalam dunia keagamaan. Agama dan dakwah bukan hanya sekedar tuntunan yang mengarahkan pengetahuan dan perilaku umat semakin baik dan benar, namun agama dan dakwah juga menjadi tontonan yang juga menghibur. Agama telah dikomodifikasi melalui media TV, bahkan juga dikomersialisasikan seiring dengan kebutuhan pasar. Munculnya berbagai tayangan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar. Kehadiran ustaz-ustaz baru (ustaz TV) menjadi tuntutan kebutuhan untuk mengisi acara-acara di televisi sesuai dengan selera media itu, artinya sesuai dengan selera pasar. Tayangan berdasarkan kebutuhan melahirkan *market of faith* atau pasar iman. Di samping juga melahirkan ustaz-ustaz baru pengisi acara keagamaan di TV, sebagaimana ditegaskan Mona Abaza (Abaza, 2004).

Tayangan dakwah dan keagamaan tidak semata mengandung unsur dakwah dan syiar, namun juga hiburan. Acara dakwah di televisi juga telah berubah menjadi *reality Show* dan hiburan yang menarik. Sajian dakwah yang menarik, asyik, dan lucu menjadi daya tarik TV untuk memenuhi kebutuhan *market*-nya. Dakwah Islam di media tidak semata-mata dakwah, namun juga telah berubah menjadi *dakwahtainment* (Sofjan, 2012). Dakwah telah berubah menjadi ajang hiburan dengan mengikuti logika media yang berbasis pada logika industri dan pangsa pasar. Budaya populer telah mewarnai kehidupan agama dan dakwah Islam di era ini. Televisi tidak hanya mendikte ustaz dan tokoh agama yang harus menampilkan pesan sesuai dengan selera media. Pangsa pasar serta pendanaan acara yang bertumpu pada iklan serta rating menjadi tolok ukur sebuah tayangan di televisi. Siaran agama dan dakwah yang dilakukan melalui media televisi juga turut meningkatkan popularitas pendakwah.

Popularitas dai di televisi telah membangun identitas pendakwah di masyarakat dan juga menaikkan kelas sosial serta posisi tawarnya di masyarakat. Tidak heran ketika bermunculan pendakwah populer pada era televisi, bahkan kemudian memasang tarif dalam setiap dakwahnya.

Dakwah tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai kewajiban yang didasarkan dengan tulus ikhlas sebagai titah dan warisan Nabi Saw. yang semata dilandaskan pada norma agama. Di tengah era industri, dakwah kini berubah lebih pada pekerjaan profesional, dan bahkan bertarif mahal (Zuhro, 2020). Dakwah tidak lagi dilekatkan sebagai tanggung jawab dan kewajiban keagamaan semata, namun telah berubah menjadi ladang ekonomi yang bahkan terkadang melabrak etika dan rasa.

Beberapa di antara ustaz baru yang populer melalui TV tidak ubahnya seperti kaum selebritis, bukan hanya dakwahnya yang diperhatikan pemirsa, namun juga gaya, penampilan, aksesoris, dan pakaian, bahkan kehidupan kesehariannya kerap menjadi tontonan dalam tajuk info selebritis. Pendakwah tidak hanya menjadi tuntunan melalui keteladanan akhlaknya sebagai pewaris Nabi Saw., namun juga menjadi tontonan dengan gaya hidupnya. Tidak jarang penampilan, gaya berpakaian, bahkan aksesoris yang digunakan tokoh atau pendakwah menjadi daya tarik dan daya jual yang meningkatkan *market*-nya. Ustaz dan pendakwah di TV tidak ubahnya sebagai bintang iklan sebuah produk. Nilai-nilai keteladanan dan misi profetik dalam dakwah mulai dikaburkan dengan logika industri media.

Mediatisasi agama dan dakwah yang berkembang melalui media, bukan semata-mata agama sebagai fakta seperti sejarah dan filsafat. Agama pada era ini ditampilkan sebagai “citra” atau kemasan, bukan substansi, tetapi apa yang ditampilkan “seolah-olah benar”. Agama dimediatisasikan dengan logika media yang menawarkan sajian agama yang menarik bukan pada substansi agama Islam itu sendiri sebagai sebuah kebenaran. Mengenal agama melalui media, banyak yang hanya mengenal permukaannya saja dan cepat hilang, bukan mengenal agama dari akarnya yang kokoh lewat pembelajaran yang lama serta pengamalan melalui keteladanan. Mediatisasi agama menjadikan kebenaran objektif mulai rapuh yang muncul ke permukaan adalah semangat beragama namun semu, sementara hal-hal yang lebih filosofis dan substantif sudah mulai hilang. Agama di media tidak sempat dipikirkan, agama begitu cepat berlalu sebagai sebuah tampilan, karena logika media adalah logika “kecepatan” karena ada harga pada setiap kecepatan. Logika media yang ketiga adalah logika pengulangan, sesuatu yang diulang-ulang seakan menjadi kebenaran (I. Abdullah, 2017).

Media, sebagai sarana dakwah dalam satu sisi membantu memperluas sebaran dan informasi dan penyebaran dakwah Islam menembus batas-batas ruang, wilayah, dan waktu. Namun, media sebagai ruang sajian pesan telah mengubah substansi pada hal-hal yang semu. Misal kesalehan dicitrakan dengan busana muslimah, cadar, baju koko, jenggot, atau kesalehan yang bersifat artifisial. Gambaran kesalehan yang dicitrakan dan divisualisasikan dalam media, cerita, atau sinetron yang dikonsumsi seakan-akan sebagai kebenaran, padahal semu. Media kerap menampilkan sesuatu di luar realitas atau bahkan menciptakan sesuatu untuk menjadi realitas baru. Media televisi pada akhirnya telah berubah menjadi saka guru kehidupan masyarakat, segala sesuatu yang diproduksi dan dikonstruksi oleh media kerap menjadi rujukan. Media telah menancapkan otoritasnya sebagai sumber baru rujukan, termasuk dalam hal keagamaan.

Di era kontemporer, kini posisi media televisi sudah mulai bergeser seiring dengan kehadiran *new media*. Media yang berbasis pada internet dan digital, telah menciptakan dunia maya. Jika di televisi interaksi fisik dan peran redaksi masih memiliki peran penting. Sementara di media baru semua orang menjadi produsen tanpa kendali dan pengawas. Media baru telah melahirkan “otorisasi” di mana otoritas tradisional tidak lagi berkuasa. Otoritas tradisional mulai tergeser oleh kekuatan otoritas media baru. Semua orang saat ini seakan menjadi produsen informasi dan juga pengetahuan, bahkan pada persoalan keagamaan dan dakwah.

Jika pada media televisi kontrol besar masih dimiliki oleh kewenangan redaksi dalam memilih sajian acara. Sementara dalam media baru semua orang bebas menyajikan konten yang positif maupun negatif. Dengan demikian, bercampur antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kepalsuan semakin saru, termasuk dalam konteks persoalan keagamaan dan dakwah. Siapa yang menguasai *new media*, dialah yang menguasai wacana. Bahkan kini otoritas tradisional yang mapan telah kehilangan panggunanya di media baru yang terkalahkan oleh otoritas keagamaan baru yang menguasai media sosial (Akmaliah, 2020a).

Kelompok keagamaan baru, baik yang tumbuh secara lokal maupun gerakan keagamaan transnasional dan global, menggunakan teknologi media dalam menyebarkan ideologinya yang kini menyasar umat di Indonesia, khususnya kaum muda. Gerakan dakwah bercampur dengan

gerakan propaganda. Persaingan antarideologi mulai memanfaatkan media baru untuk menarik pengikut. Berdasarkan konten yang diproduksi di media baru menjadikan seseorang tidak hanya populer, namun juga dapat mengumpulkan pundi-pundinya dengan menarik banyak pengikut (*followers*). Terlepas apakah kontennya baik atau buruk, manfaat atau mudarat. Konsep norma yang mulai terpinggirkan dengan konsep menarik maupun konsep lucu.

Lahirnya figur-figur baru dari medsos yang besar karena pansos, bahkan tidak jarang justru karena kontennya yang kontroversial. Media baru bahkan juga melahirkan tokoh baru, termasuk dalam hal keagamaan (Kloos, 2019). Media telah melahirkan tokoh-tokoh baru, bahkan yang tidak jelas rekam jeaknya, baik rekam jejak intelektual, moralitas, maupun kiprahnya selama ini.

Media sosial menjadi salah satu pilihan yang kini tidak hanya menyebarkan informasi, namun juga mengonstruksi nilai. Media sosial juga telah mendekonstruksi otoritas tradisional yang selama ini menjadi rujukan lewat keteladanan, kepakaran, atau keahlian maupun ketokohnya di masyarakat (Nicols, 2018). Media sosial telah mendobrak aturan dan nilai-nilai normatif dalam kehidupan sosial serta budaya bahkan agama. Kesesatan dan kebenaran, keaslian dan kepalsuan semakin tersamarkan di media baru yang minim kontrol dan aturan. Berseliweran berita hoaks, bahkan juga terkait dengan dalil keagamaan. Kini sulit membedakan mana dakwah, mana propaganda, mana yang otoritatif, mana yang naif, mana yang *haq*, dan mana yang batil, semua melebur menjadi satu di media sosial. Kehadiran media baru maupun media sosial merupakan realitas hari ini yang sulit dihindari. Penggunaan media baru sejatinya diiringi dengan aturan dan sikap bijak dalam menggunakan media serta adanya kontrol negara untuk meminimalisir dampak negatif dari *new media*.

## **B. Gerakan Dakwah Transnasional**

Pada era kontemporer ini, kehidupan dakwah semakin dinamik. Dinamika selain ditandai dengan kemajuan teknologi media yang digunakan dalam kerangka dakwah, juga ditandai dengan maraknya berbagai lembaga organisasi keagamaan dan gerakan dakwah, baik yang lahir dan berkembang secara lokal maupun gerakan dakwah global. Berbagai lembaga dan organisasi dakwah yang lahir serta berkembang di

berbagai negara lain juga berkembang di Indonesia. Gerakan Islam atau gerakan dakwah global ini oleh banyak ahli diistilahkan dengan gerakan transnasional atau gerakan Islam antar negara (Rijal, *et al.*, 2011).

Gerakan Islam transnasional yang lahir dan berkembang dengan konteks sosial di luar Indonesia kini mulai menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Gerakan Islam transnasional setidaknya memiliki tiga karakteristik. *Pertama*, adanya pergerakan dan mobilitas yang dinamis yang digerakan oleh individu maupun kelompok dari satu negara ke negara lainnya. *Kedua*, secara kelembagaan memiliki jejaring serta perangkat kelembagaan yang tersebar dari satu negara ke negara lainnya. *Ketiga*, perpindahan gagasan atau ide dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang bergerak dari satu tempat ke tempat atau negara lainnya. Interaksi perpindahan difasilitasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi maupun media yang menghubungkan transfer ide yang kemudian dikembangkan secara masif (Hilmy, 2011).

Gerakan Islam transnasional mulai berkembang di Indonesia diprediksi sejak era 1980-an secara perlahan dan halus melalui bacaan buku-buku dan kajian-kajian atau halaqah-halaqah di berbagai kampus di Indonesia. Beberapa lembaga, baik yang memiliki identitas maupun yang tidak menonjolkan nama dan kelembagaannya merekrut kader serta anggota kajian dari mulut ke mulut. Ada juga yang melakukannya secara terbuka melalui lembaga resmi Unit Kegiatan Mahasiswa yang bernama Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Maraknya kehadiran lembaga dakwah kampus memberikan nuansa religiusitas pada kehidupan kampus. Aktivisme keagamaan menggeliat dan masjid-masjid kampus menjadi semarak dengan syiar dan kajian keislaman. Di sisi lain, geliat keagamaan dimanfaatkan oleh berbagai organisasi dalam menawarkan ide dan gagasan kelompoknya. Muncullah kelompok-kelompok kajian, seperti kelompok tarbiyah dan juga usroh yang familiar pada saat itu.

Kehadiran Unit Organisasi Kemahasiswaan yang berbasis agama (Islam) seperti LDK tidak hanya memberikan warna dan nuansa religiusitas, namun juga mengimbangi sekaligus juga mengisi kekosongan spiritual para pelajar maupun mahasiswa di perguruan tinggi umum. Secara faktual, kurikulum perguruan tinggi umum maupun sekolah umum memiliki ruang terbatas dalam pelajaran

keagamaan dengan jumlah SKS dan jam pelajaran yang minim. Pembelajaran agama Islam dilakukan oleh mahasiswa dengan mencari secara mandiri maupun berkelompok secara otodidak melalui kajian dan pengajian dengan menghadirkan ustaz-ustaz, baik dari kalangan senior mereka sendiri, maupun mendatangkan ustaz dari luar kampus yang dipandang layak.

Lembaga Dakwah Kampus dengan aktivisme Islamnya yang bernama gerakan tarbiyah, kemudian berkembang menjadi gerakan politik yang kemudian melahirkan partai politik. Transformasi gerakan dakwah tarbiyah tidak hanya berhenti pada dakwah edukasi dan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai keislaman, namun juga pemikiran dan aksi politik Islam. Kehadiran gerakan dakwah kampus sulit dilepaskan dari citranya sebagai gerakan dakwah harakah yang mengusung pada gerakan islamisme politik. LDK mengembangkan pemikiran dengan menjadikan politik sebagai bagian sarana dakwah (Suryana, 2021).

Konsep demikian dipengaruhi oleh kajian-kajian pemikiran tokoh-tokoh Muslim modern dari Timur Tengah dan Pakistan. Tokoh pemikir tersebut seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan beberapa pemikir dari kalangan *ikhwanul muslimin*, sebuah organisasi Islam asal Mesir yang telah berkembang ke banyak negara salah satunya Indonesia. Selain Hasan Al-Banna, ada juga pemikir lainnya, seperti Muhamad al-Ghazali dan Fatimah Al-Ghazali. Buku-buku karya mereka menjadi bacaan wajib para aktivis Islam kampus pada era itu. Komunitas Tarbiyah juga mengkaji pemikiran Abu A'la Al-Maududi serta pemikir Islam modernis lainnya yang telah lebih dahulu eksis, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan juga Rasyid Ridhlo. Pemikiran tokoh-tokoh Muslim Islamis lebih familiar di tengah diskusi-diskusi mereka yang dipandang sebagai tandingan terhadap pemikiran Barat yang telah menghegemoni dunia Islam. Pemikiran kelompok Islamis *Ikhwanul Muslimin* kerap dihubungkan dengan gerakan dakwah tarbiyah yang kemudian melahirkan Partai Keadilan-PK-Sejahtera (Fuad, 2019).

Partai PKS lahir dari sebuah gerakan dakwah kampus yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik. Oleh karenanya, PKS juga kerap disebut sebagai partai *haraki*. Di mana partai politik sesungguhnya menjadi media dalam perjuangan dakwah. Dakwah *haraki* tidak hanya mengajak manusia untuk menaati ajaran Allah

dalam aspek akidah, syariah, dan akhlak, juga muamalah dan siyasah. Dakwah harakah atau *haraki* menjadikan dakwah bukan hanya sebagai cara menyebarkan, namun juga menghidupan serta menegakkan Islam sebagai agama yang *kaffah* yang mengatur segala aspek kehidupan. Termasuk konsep muamalah dan politik kekuasaan. Gerakan harakah tidak hanya melakukan dakwah secara kultural melalui pengajian dan pendidikan serta aksi sosial, namun juga secara struktural dan sistematis untuk mencapai kekuasaan agar dapat menegakkan nilai-nilai Islam.

Berbeda dengan gerakan harakah sebagaimana yang dilakukan gerakan *Ikhwanul Muslimin* yang kemudian identik dengan gerakan politik Islam di banding dengan gerakan dakwah Islam. Keterlibatannya dalam berbagai peristiwa politik di Timur Tengah, bahkan perebutan kekuasaan, menjadikan citra gerakan dakwah *ikhwanul muslimin* kerap dicurigai, dimusuhi, bahkan dilarang di berbagai negara (Ulfah, 2016).

Selain gerakan *ikhwanul muslimin*, gerakan Islam transnasional lainnya yang juga memengaruhi gerakan keagamaan kaum milenial di Indonesia adalah gerakan Hizbut Tahrir. Sebelum menjadi organisasi terlarang yang dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, organisasi HTI sempat berkibar secara leluasa di Indonesia. Gerakan yang berasal dari Lebanon di bawah kepemimpinan Taqiuddin An-Nabhani berdiri pada tahun 1952. Di Indonesia gerakan HT berubah menjadi Hizbut Tahrir Indonesia/HTI (Hilmy, 2011).

Mengawali gerakannya di Indonesia dilakukan melalui kajian dan halaqah-halaqah di beberapa masjid kampus di Indonesia. Gerakan ini pada mulanya dibawa oleh Al-Bagdadi, aktivis HT asal Lebanon yang migrasi ke Australia. Penampilannya yang karismatik serta keilmuannya yang dalam membuat simpatik Abdullah bin Nuh, salah seorang Dosen sastra Arab UI yang juga pengasuh pondok pesantren Al-Ghazali Bogor. Pertemuan perdananya dengan Al-Bagdadi di Australia berkelanjutan dengan kehadiran Al-Bagdadi ke Pesantren al-Ghazali pimpinan Abdullah bin Nuh di Bogor.

Pada tahun 1982, Al-Bagdadi berkunjung ke Bogor dan diminta membantu mengembangkan pesantren al-Ghazali pimpinan Abdullah bin Nuh. Selain mengajar di pesantren tersebut, Al-Bagdadi kemudian berinteraksi dengan aktivis mahasiswa Muslim di masjid Institut Pertanian Bogor (IPB). Banyak mahasiswa yang mulai tertarik dengan



dakwahnya. Di tengah ketertarikan mahasiswa inilah, ia kemudian mengenalkan pemikiran HT di kalangan mahasiswa di Bogor. Lambat laun, ia merekrut mahasiswa melalui *training* dan halaqah melalui lembaga dakwah kampus. Pada mulanya, lembaga tempatnya bernaung belum ditampakkan. Ia menginfiltarsi pemikiran HT melalui halaqah-halaqah di beberapa LDK kampus umum.

Pada era ini, gerakan HTI masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui *training* dan kaderisasi serta penguatan jaringan. Gerakan dakwah dilakukan secara *soft* dengan menyembunyikan identitas lembaga gerakannya. Sukses melakukan kaderisasi di Bogor, Al-Bagdadi meluaskan jaringannya ke berbagai kampus di beberapa daerah di Indonesia. Di tengah sikap politik pemerintah Orde Baru yang represif terhadap gerakan mahasiswa, gerakan Al-Bagdadi masih tetap berjalan.

Setelah tumbanganya Orde Baru pada tahun 1998, munculnya Era Reformasi menjadikan demokratisasi semakin terbuka lebar. Bermunculan berbagai lembaga organisasi yang memproklamirkan diri, baik yang bertaraf lokal, nasional, maupun yang internasional. Bahkan gerakan kembali ke piagam Jakarta, gagasan menegakkan syariat Islam menyeruak kembali ke permukaan. Termasuk gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang dulu sembunyi-sembunyi kini mulai menampakan batang hidungnya pada acara konferensi internasional tentang penegakan kembali khilafah di Senayan pada pertengahan Mei tahun 2000. Acara yang dihadiri dengan jumlah simpatisan mencapai 5000-an orang ini, menyita perhatian media dan publik tentang munculnya HTI di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus mulai memproklamirkan identitas HTI di hadapan publik (Rijal, *et al.*, 2011).

Gerakan Islam transnasional lainnya yang berkembang di Indonesia adalah gerakan Salafi. Gerakan Salafi juga kerap diidentikkan dengan Wahabi yang berasal dari Arab Saudi. Gerakan yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1745. Gerakan yang menyerukan untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah melanjutkan pemikiran ulama *salafushalih*. Gerakan ini terinspirasi dari pemikiran Ibnu Taymiyah dan juga muridnya Ibnu Al-Qayyim al Jauziyah ulama terkemuka di kalangan mazhab Hanbali (ahlus hadis). Gerakan ini juga menamakan sebagai gerakan pemurnian tauhid dan melakukan perlawaan terhadap berbagai bentuk *bid'ah*, *khurafat*, dan takhayul.

Gerakan Salafi berkembang di Indonesia melalui interaksi intelektual orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Pada abad ini dunia Islam sedang mengalami modernisasi pemikiran. Di Mesir lahir tokoh-tokoh gerakan modernisasi, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rasyid Rildo. Di Arab Saudi muncul gerakan pemurnian Islam yang dilakukan oleh Muhamad bin Abdul Wahhab. Kelompok pengikut Wahabi menyebut diri mereka sebagai kelompok *muwahidun* atau *salafiyun*, di banding dengan sebutan Wahabi yang terkesan provokatif. Orang-orang Nusantara yang sedang pergi haji dan menuntut ilmu di Saudi Arabia mulai terinspirasi dengan gerakan pemikiran kaum modernis dan juga kaum salafi. Beberapa ulama Nusantara yang mengadopsi pemikiran dan membawanya ke Nusantara di antaranya adalah H. Miskin dan H. Muhamad Arif yang terpesona dengan pemikiran Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Mereka kemudian membawa pemikiran ini ke Nusantara yang kemudian memengaruhi gerakan kaum paderi di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol.

Pada perkembangannya, gerakan dakwah kaum salafi dilakukan melalui lembaga pendidikan dan kaderisasi dakwah, hasil kerja sama dengan lembaga dakwah di Indonesia dan pemerintah atau donatur dari Arab Saudi. Bantuan pendanaan dan beasiswa pemerintah Arab Saudi dengan mengirimkan pelajar untuk menuntut ilmu di Saudi Arabia. Juga melalui beasiswa lewat lembaga yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi, salah satunya melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam & Arab (LIPIA) Jakarta. Sebagai pusat kajian Islam dan bahasa Arab. Lembaga ini didirikan tahun 1980 di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh.

Di samping melalui lembaga pendidikan, transfer ilmu dan pemikiran-pemikiran kaum salafi berkembang melalui juru-juru dakwah yang dikaderi melalui lembaga pendidikan tersebut dengan mendapat bantuan pendanaan dari Arab Saudi. Transmisi pemikiran dari Arab Saudi dan dunia Islam lainnya juga dilakukan melalui penerjemahan dan penerbitan buku-buku para pemikir dari Timur Tengah atau Arab Saudi. Pemikiran kelompok Salafi berkembang dan memengaruhi wacana keislaman di tengah masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal itu tidak bisa dipungkiri karena Saudi menjadi kiblat keilmuan keislaman. Gerakan salafi semakin gencar Pascareformasi seiring dengan semakin terbukanya keran demokratisasi, termasuk pada kehidupan keagamaan.

Berbagai kelompok keagamaan dan gerakan dakwah global menancapkan pengaruhnya di Indonesia, salah satunya kelompok salafi yang gencar melakukan dakwah dan pembinaan. Termasuk pada penguasaan masjid melalui kepengurusan DKM di banyak masjid Indonesia.

Infiltrasi pemikiran salafi tidak hanya dilakukan melalui pengajian, juga penerjemahan buku-buku dan juga penguatan kelembagaan melalui jaringan lembaga pendidikan, baik dalam bentuk pesantren-pesantren salafi, maupun sekolah Islam yang mengembangkan *manhaj* salafi. Termasuk juga pengajian serta lembaga-lembaga penerbitan dan percetakan yang mendistribusikan dan menyebarkan *manhaj* salafi. Bahkan penggunaan media massa, baik televisi maupun radio sebagai media dakwah yang menyuarakan *manhaj* salafi menentang berbagai bentuk *bid'ah* dan tradisi Islam lokal (D. Wahid dan Makruf, 2017).

Perkembangan dakwah salafi tidak hanya memantik persetujuan dengan berbagai kelompok keagamaan lokal, namun juga melahirkan pertentangan. Ungkapan saling mengkafirkan satu dengan lainnya dan narasi-narasi kebencian mulai mewarnai dunia dakwah yang dimunculkan antara kelompok. Gerakan dakwah global atau transnasional juga telah mengubah *landscape* atau peta dakwah di Indonesia (Syaoki, 2017).

Kehadiran gerakan dakwah global menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan dakwah di tanah air. Di satu sisi, turut menyemarakkan dunia dakwah, baik di perkampungan maupun perkotaan bahkan perkantoran. Munculnya beragam komunitas kajian keagamaan banyak ditawarkan, bahkan di kalangan anak muda. Menghidupkan syiar masjid-masjid di kompleks perumahan. Di sisi lain, terjadi perubahan dan pergeseran otoritas lokal yang mulai tergantikan, mulai dari kepengurusan DKM menggantikan otoritas keislamana lokal yang sudah lama bercokol di bumi Indonesia seperti NU dan juga Muhammadiyah. Banyak masjid-masjid Muhammadiyah yang diambil alih oleh kelompok salafi baru, demikian juga dengan masjid-masjid NU. Gerakan dakwah salafi yang dipandang keras dan kerap mengkritik, bahkan menyalahkan keyakinan dan tradisi lokal, kini tidak hanya mewarnai masjid dan lembaga pendidikan, namun juga ruang-ruang publik lainnya, seperti melalui saluran kanal media televisi, radio, maupun sosial. Dakwah tidak lagi menjadi penyebaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, tetapi telah

menjadi perebutan dan ruang propaganda yang bermuatan penyebaran ideologi (Karim dan Wajdi, 2019).

Kehadiran gerakan global Islam bukan sesuatu yang baru. Interaksi pemikiran di antara ulama Nusantara dengan ulama di Timur Tengah telah terjadi jauh di masa sebelumnya. Azyumardi azra membuktikan jaringan ulama Nusantara yang terkoneksi geneologi keilmuannya dengan ulama Timur Tengah. Baik dari aspek pemikiran tasawuf maupun fikih (Azyumardi Azra, 2004). Demikian juga lahirnya berbagai organisasi Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, dan yang lainnya juga merupakan hasil interaksi dengan pemikiran serta karya-karya ulama Timur Tengah. Akan tetapi, gerakan organisasi lokal yang lahir di Indonesia ini memiliki sisi perbedaan dengan gerakan transnasional. Perbedaan yang utama adalah lebih dipengaruhi oleh faktor sosiologis lokalistik di mana gerakan itu lahir. Meskipun tidak menafikan ada faktor-faktor lainnya yang mengiringi, baik faktor sosial politik maupun faktor global lainnya (Noer, 1991). Sebagaimana juga kelahiran Muhammadiyah maupun NU yang lahir dan besar di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari faktor sosiologis, lokalistik yang mengitarinya, di samping juga situasi dan dinamika keislaman pada tataran global.

### **C. Gerakan Dakwah Hijrah Kaum Milenial**

Gerakan dakwah baru yang lahir dan berkembang di era kontemporer seiring dengan perkembangan teknologi informasi adalah gerakan dakwah hijrah. Gerakan dakwah yang khas di kalangan kaum milenial mewarnai kehidupan dakwah di era kontemporer. Kelompok ini bermula muncul di Kota Bandung dengan nama pemuda hijrah "*Shift*". Komunitas ini didirikan oleh Hanan Attaki bersama teman-temannya sesama aktivis pemuda masjid Al-Latif Bandung pada tahun 2015. Dari Bandung, gerakan hijrah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk komunitas-komunitas dengan nama yang berbeda-beda. Gerakan hijrah di berbagai wilayah dilakukan secara mandiri dengan mengadopsi, baik metode maupun sistem dan materi kajian sebagaimana pemuda hijrah *Shift*. Gerakan ini dengan cepat menyebar melalui media sosial yang juga menjadi basis syiarnya di ruang publik.

Gerakan hijrah sesungguhnya bukan sesuatu yang baru dalam konteks gerakan keagamaan kaum muda di Indonesia. Ia merupakan *metamorphosis* dari gerakan keagamaan kaum muda yang telah ada sebelumnya (Triana Windy, *et al.*, 2021). Yaitu kelompok-kelompok keagamaan kaum muda yang bergerak, baik melalui halaqah-halaqah yang berkembang di kalangan kaum muda, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Di kalangan pelajar, gerakan serupa dinamakan Rohis (Rohani Islam), sedangkan di kalangan mahasiswa dikenal LDK (Lembaga Dakwah Kampus). Sementara itu, di kalangan remaja masjid, umumnya dikenal dengan Risma (Remaja Islam Masjid). Meski demikian, gerakan dakwah hijrah memiliki ciri khas yang membedakan dengan gerakan sebelumnya, baik secara kelembagaan yang tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu maupun dari sisi metode serta materi yang mendorong pada aspek perbaikan dan perubahan. Baik perubahan spiritual, amal ibadah, akhlak dan juga muamalah, bahkan juga penampilan dan aktivitas keseharian yang dinamakan sebagai proses hijrah. Bahkan hijrah telah menjadi identitas “ikon” komunitas pemuda yang berubah.

Gerakan dakwah kaum milenial era ini serentak menggunakan istilah hijrah, baik bagi penamaan komunitasnya maupun filosofi gerakannya. Hijrah yang secara bahasa memiliki bermacam-macam arti, di antaranya, *at-tarku* artinya (meninggalkan), *al-I'rodl* (berpaling), *al-Qath'u* (memutus), *al-Man'u* (menahan), dan hijrah juga bermakna *al-harakah* (bergerak). Secara istilah, hijrah berarti meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Dalam konteks dakwah, hijrah juga berarti meninggalkan satu wilayah yang tidak mendukung dakwah berpindah menuju wilayah yang mendukung dakwah. Sebagaimana hijrahnya Nabi Saw. dari Makkah ke Madinah, hijrah berpaling meninggalkan sesuatu yang tidak disukai, seperti meninggalkan kekejaman kafir Quraisy Makkah yang mengancam jiwa untuk berpindah pada wilayah yang lebih aman (M.Q. Shihab, 2011).

Hijrah juga berarti berpindah, baik bermakna fisik maupun nonfisik. Perpindahan Nabi Saw. beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah bisa berarti juga hijrah secara fisik meninggalkan satu wilayah menuju wilayah lainnya yang berarti migrasi fisik. Hijrah juga bisa bermakna *migrasi spiritual* dari tidak bertauhid, berubah menjadi bertauhid atau beriman kepada Allah Swt. Hijrah pada era ini termasuk

hijrah kategori yang kedua, yaitu perpindahan ataupun perubahan yang bersifat nonfisik. Yaitu berpindah dari satu situasi yang tidak baik menjadi lebih baik, berubah dari satu kondisi yang kurang dalam hal keagamaan menjadi lebih religius. Berpindah atau berubah dari ketidaktaatan pada perintah Allah menjadi taat dan saleh.

Perpindahan dan perubahan pemuda hijrah *Shift* diorientasikan pada tujuan demikian. *Shift* sendiri berasal dari bahasa inggeris, *Shift* yang juga ada di perangkat *keyboard* computer yang berfungsi memindahkan satu posisi ke posisi lainya. Dari istilahnya yang menggunakan bahasa Inggris juga menunjukkan gerakan hijrah sebagai gerakan kekinian dan modern, baik dari istilah maupun pola dakwahnya yang mengedepankan penggunaan media digital sebagai saluran dakwah.

Gerakan hijrah, melakukan dakwah dengan cara-cara yang anti-*mainstream*, baik dari metode maupun isi serta sarana dakwah yang digunakan. Ngaji tidak selalu di masjid, namun juga menggunakan sarana-sarana publik yang khas menjadi tempat tongkrongan anak muda. Terkesan modern, kota, dan gaul, seperti *caffé*, sarana olahraga, maupun sarana tongkrongan lainnya. Pendekatan dakwah dilakukan dengan berbasis hobi sebagai saluran aktivitas keseharian kaum muda. Seperti *skateboard*, hobi futsal, moge atau motor gede, dan lainnya yang menjadi basis perkumpulan ngaji kelompok hijrah.

Gerakan dakwah hijrah juga menysasar orang-orang yang haus agama, bahkan belum mengenal agama dan menyimpang dari agama. Banyak di antara aktivis hijrah yang bergabung sebelumnya adalah mantan pemabuk, mantan preman, dan bahkan kerap terjerembap pada dunia hitam serta kriminal. Melalui dakwah hijrah, mereka diantaskan atau dipindahkan dari komunitas lamanya dengan melakukan *migrasi spiritual* atau pertaubatan melalui gerakan hijrah. Tidak jarang di antara mereka yang telah berhasil hijrah menjadi mentor bagi teman-temannya yang lain. Bermunculan mentor-mentor hijrah yang kemudian berubah menjadi pendakwah di hadapan publik.

Gerakan dakwah hijrah tidak hanya melakukan perubahan mental dan spiritual anggotanya serta jamaah secara umum, akan tetapi juga menjadi identitas dan *trend* keagamaan kaum muda. Berbagai slogan hijrah disosialisasikan, baik melalui pakaian, aksesoris, maupun pesan-pesan dakwah singkat di *insta* dakwah. Seperti tidak hijrah tidak gaul, jomblo *fisabilillah* dan berbagai ajakan dengan bahasa yang khas anak

muda, gaul, dan trendi. Ajakan hijrah disebarakan melalui berbagai media, seperti kaos, topi, maupun aksesoris lainnya.

Gerakan hijrah juga telah mengubah ikon anak muda yang huru-hura menjadi anak muda yang saleh. Hijrah juga telah mengubah kesan dakwah dari dunia kolot menjadi dunia kekinian. Mengubah wajah pendakwah yang tegang menjadi lebih *cool* dan gaul (Akmaliah, 2020b). Penampilan ustaznya yang jauh dari kesan formal sebagaimana ustaz pada umumnya. Egalitarianisme yang dibangun komunitas hijrah menjadikan dunia dakwah setara antara pendakwah dengan *mad'unya* yang tanpa hierarki. Karisma yang selama ini dibangun dalam otoritas keagamaan, di pesantren maupun di Majelis Taklim sangat berbeda. Ustaz dalam komunitas hijrah meskipun terkadang ada yang berpenampilan formal sebagaimana lazimnya ustaz dengan simbol peci maupun baju koko/gamis/sarung, namun umumnya pada komunitas hijrah berpenampilan *cool* dan kasual.

Demikian juga kultur yang dibangun dalam komunitas hijrah mencair yang memudahkan siapa pun dari kalangan mana pun dapat bergabung dengan satu misi untuk berubah menjadi lebih baik. Misi perubahan yang digerakkan oleh komunitas hijrah di berbagai tempat telah menjadi bagian penting dalam gerakan dakwah yang menasar kaum muda secara efektif. Kelenturan dakwah dengan metode dan cara penyampaian yang merangkul bukan memukul, materi yang ringan dan aplikatif dalam pergaulan keseharian. Namun demikian, terdapat berbagai kelemahan, khususnya dalam pembinaan yang sepi dari sentuhan otoritas tradisonal, seperti ustaz, kiai, atau ulama dari organisasi *mainstream*.

Pembinaan komunitas hijrah banyak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang mengusung ideologi dakwah maupun propaganda yang tersembunyi, baik dari kelompok HTI maupun Salafi yang menyusup pada kelompok hijrah (Sunesti, *et al.*, 2018; Zaenuri dan Yusuf, 2019). Kelompok hijrah bahkan kerap dihadapkan dengan kekuatan otoritas *mainstream*. Tidak heran ketika kelompok tertentu seperti Banser sebagai sayap NU menolak kehadiran Hanan Attaki berdakwah di wilayahnya. Meski pada akhirnya mereka menerima, setelah Hanan berbaiat menjadi bagian dari NU. Penerimaan kalangan NU atas Hanan Attaki berubah 180° setelah ia menyatakan diri berbaiat sebagai pengikut NU. Bahkan

tokoh NU berharap, ia bisa menularkan ilmunya di kalangan pesantren dan anak muda NU agar lahir Hanan Attaki baru (Timdetik.com, 2023).

Gerakan hijrah semakin mengibarkan sayap gerakannya dan merebut wacana keagamaan publik. Perkembangan gerakan dakwah hijrah tidak terlepas dari peran media baru (*new media*), melalui laman-laman media sosial dakwah hijrah mewarnai dakwah di ruang virtual. Muncul beragam *insta* dakwah menjadi sajian harian kaum muda. Kreativitas mengemas dakwah melalui konten dakwah yang menarik disajikan melalui laman-laman komunitas hijrah. Menjadikan ajakan untuk hijrah dengan cepat tersosialisasikan secara meluas di kalangan kaum milenial. Ustaz-ustaz muda pegiat hijrah seperti Hanan Attaki dan juga Felix Siauw kreatif mengemas dakwah yang menarik bagi kalangan muda. Kemasan dakwah yang berbeda dari yang dikenal generasi sebelumnya. Popularitas dakwah hijrah menjadi magnet bagi kalangan muda mengenal agama melalui sajian-sajian menarik (Hew, 2018).

Gerakan hijrah semakin populer tidak hanya karena menguasai media digital, namun juga keterlibatan publik figur yang menjadi aktivis hijrah. Beberapa deretan artis menjadi bagian dari gerakan dakwah hijrah, sebut saja di antaranya, Dude Herlino dan pasangannya (istrinya). Juga Teunku Wisnu dan pasangannya, juga Ari Untung dan pasangannya, serta masih banyak lagi artis ternama lainnya yang turut menggerakkan dakwah hijrah di kalangan milenial. Gerakan dakwah hijrah semakin gencar di kalangan milenial, berbagai *event* besar dan menarik lainnya disajikan. Baik sebagai pertemuan rutin maupun sebagai upaya pembinaan dan penguatan jaringan. *Hijrah fest* merupakan hajat tahunan komunitas-komunitas hijrah di tanah air. Di samping *hijrah fest* secara internal juga *hijrah fest* yang bersifat gabungan. *Hijrah fest* juga menjadi ajang promosi dan sosialisasi gerakan mereka semakin dikenal publik, menjadikan gerakan dakwah hijrah semakin populis. Gerakan dakwah kaum milenial urban yang juga menasar kelas atas dengan tampilnya beragam figur publik dari kaum selebritis serta tokoh-tokoh publik lainnya.

Meski secara kelembagaan gerakan dakwah hijrah tidak terdapat struktur organisasi yang berjenjang sebagaimana organisasi lainnya. Gerakan dakwah hijrah bersifat non-struktural tanpa jenjang kepengurusan, sehingga tidak ada pemegang otoritas yang tersentral. Kepengurusan lebih bersifat otoritas lokal. Akan tetapi, gerakan ini



memiliki kekuatan jaringan. Baik berdasarkan kesamaan orientasi, serta hobi maupun jaringan ustaz yang menyatukan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Jaringan komunitas hijrah juga saling menguatkan, baik secara personal maupun kelompok memupuk semangat kaum muda dalam berhijrah. Sebab tidak jarang di tengah jalan terdapat aktivis hijrah yang kembali pada gaya hidupnya yang lama maupun kehilangan semangat dalam upaya perbaikan. Godaan dan juga tantangan kerap dialami oleh aktivis hijrah, baik tantangan yang sifatnya internal maupun eksternal. Kekuatan kelompok, upaya saling mendukung satu sama lain kemudian melahirkan kelompok baru atau yang dikenal dengan sahabat hijrah.

Sahabat hijrah bisa bermakna sahabat yang saling menguatkan dalam kerangka hijrah. Sahabat hijrah kini juga menjadi komunitas tersendiri yang juga melakukan pembinaan bagi kalangan yang mau berhijrah atau yang telah berhijrah agar tetap istikamah dalam hijrahnya. Beberapa kelompok serupa juga bermunculan, selain sahabat hijrah juga ada teman hijrah Indonesia yang juga bergerak pada aspek perekrutan dan juga pembinaan. Pembinaan pascahijrah menjadi penting dilakukan di samping sebagai penguatan semangat hijrah juga perlunya pembinaan keilmuan keagamaan secara praktis yang benar.

Dalam kerangka mencari pembimbing yang mumpuni dalam bidang keilmuan, kealiman, serta ke-*wara'*-an. Hanan Attaki sebagai *founder* pemuda hijrah mencari *mursyid* atau guru yang dapat memandu dirinya dan kawan-kawan hijrahnya. Di samping memiliki guru-guru dalam bidang *Qiraat* dan juga *Hadits*, ia kemudian berguru pada ahli *Fiqh* dan *ushul Fiqh* untuk menjadi pembimbingnya. Adalah K.H. Marzuki Mustamar yang belakangan membimbingnya melakukan baiat sebagai pengikut *Ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyah* (Tim Redaksi, 2023).

Pembinaan gerakan hijrah milenial oleh ahli dan pemegang otoritas Islam menjadi penting dalam kerangka menangkal kepentingan ideologi tertentu yang menyusup pada kelompok hijrah. Ideologi HTI dan juga Salafi kerap dicurigai sebagai kelompok yang melakukan infiltrasi di kalangan komunitas hijrah dengan gencar menyebarkan pemikiran, *manhaj*, serta ideologi keduanya (Zaenuri dan Yusuf, 2019). Baiat Hanan Attaki menjadi bagian dalam gerakan dakwah *Aswaja An-Nahdliyah* membawa gerbong gerakan pemuda hijrah pada pemahaman keagamaan yang benar yang bersumber dari ahlinya dalam paham *ahlussunnah wal*

*jamaah* sesuai dengan garis paham Nahdlatul Ulama. Bergabungnya Hanan Attaki dan barisan hijrah, tidak hanya memperkuat paham *Aswaja An-Nahdliyah*, juga menghilangkan stigma negatif terhadap gerakan dakwah hijrah dari kecurigaan kelompok.

Gerakan dakwah hijrah telah membuka ruang partisipasi dakwah kaum milenial yang semakin luas. Kondisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kreativitas kaum milenial dalam Inovasi dalam dakwah di era digital membuktikan bahwa perkembangan dakwah era ini juga dilakukan atas kontribusi besar kaum milenial. Dakwah sebagai gerakan dan cara pendekatan mengajak manusia kepada agama Allah terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perubahan metodologi, media, dan pola dakwah menjadi keniscayaan, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mengitarinya. Baik faktor sosial, politik, bahkan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaum milenial yang dibesarkan dengan budaya digital menjadi motor penggerak dakwah digital di era kontemporer.

Dummy

## PENUTUP

Perkembangan dakwah di era kontemporer mengalami dinamika yang dahsyat, baik dari aspek perluasan syiar, maupun penggunaan media, isi, serta metodologi. Bahkan juga dari aspek pemahaman terkait dai serta sasaran dakwah sendiri mengalami perluasan pemaknaan serta konsepsi dan paradigma yang berbeda dari era sebelumnya. Perluasan sebaran Islam ke berbagai penjuru dunia berinteraksi dengan beragam budaya umat yang dihadapinya. Di satu sisi memungkinkan terjadinya adaptasi Islam dengan tradisi umatnya dan di sisi lain memungkinkan lahirnya keragaman interpretasi. Meskipun ajaran Islam sejak awal risalah sampai akhir zaman tidak akan berubah, akan tetapi bagaimana menyampaikan ajaran Islam terus berkembang dan niscaya akan mengalami perubahan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi media informasi turut memengaruhi perubahan tersebut. Di samping juga dinamika internal, situasi politik serta perkembangan Islam global juga turut andil dalam dinamika dan perkembangan dakwah. Tidak hanya dakwah sebagai kegiatan praktis yang menambah semarak syiar Islam, namun juga tumbuhnya pemikiran dan konsep-konsep dakwah yang baru yang turut mewarnai kajian dakwah era kini.

Pemikiran dakwah era awal ditandai dengan lahirnya konsepsi dan landasan dakwah yang didasarkan atas wahyu serta sunah Nabi Saw.

serta cara-cara nabi dan sahabat dalam mengembangkan dakwah Islam di era awal. Tantangan serta kondisi internal umat di belahan wilayah yang dihadapi, berbeda dalam penerimaan maupun problematikanya. Dakwah Nabi Saw. pada periode Makkah dan Madinah juga mengalami situasi yang berbeda yang juga melahirkan sikap, cara, maupun isi serta pendekatan dakwah yang juga berbeda. Meski demikian, segala dinamika dan persoalan dakwah dapat diatasi oleh Nabi Saw. yang langsung dijawab oleh wahyu maupun tindakan nabi sendiri yang juga dituntun oleh wahyu. Pada periode awal Islam di era Nabi Saw. menjadi rujukan di mana nabi sebagai panutan dan rujukan yang pasti kebenarannya.

Sepeninggal Nabi Saw., di samping dakwah semakin mengalami perluasan wilayah, tantangan, dan dinamika yang dihadapi juga semakin beragam. Perkembangan dakwah Islam di satu sisi semakin meluas ke berbagai benua yang berbeda dengan era sebelumnya. Pemikiran dakwah juga mulai bermunculan dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan problematika yang dihadapi dari masa ke masa. Lahirlah karya-karya pemikir dakwah, lembaga-lembaga kajian, keilmuan, halaqah, serta institusi yang melembagakan aktivitas dan sumber daya pelaksana dakwah.

Kehadiran pemikir dakwah serta karya-karya para tokoh dakwah terdahulu telah memperkuat landasan epistemologis keilmuan dakwah yang memengaruhi perkembangan dakwah sampai kepada generasi saat ini. Perkembangan keilmuan yang ditandai dengan lahirnya berbagai pusat kajian secara formal dan informal, baik melalui kelembagaan seperti perguruan tinggi maupun kelembagaan yang secara intensif berinteraksi dalam pembinaan umat. Baik dakwah dalam arti pembinaan umat Islam secara internal maupun dakwah ekspansif terhadap umat lainnya di luar Islam. Ekspansi dakwah dilakukan tidak hanya didasarkan sebagai sebuah kewajiban, namun juga dengan memperhatikan etika lokal atau kearifan lokal serta kebijakan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, kebijakan negara juga menjadi landasan tambahan dalam pelaksanaan dakwah.

Di samping juga situasi dan kondisi perkembangan keilmuan dakwah pada era kontemporer juga ditandai dengan beragamnya paradigma dakwah yang berkembang, baik yang tradisional, konvensional, maupun yang modern. Perkembangan paradigma merupakan hasil dialektika dakwah dengan realitas sosial, ekonomi, budaya, maupun politik,

perkembangan ilmu pengetahuan serta globalisasi di sisi lain. Beragam pendekatan dan paradigma dakwah bisa jadi akan mengalami perluasan serta perkembangan yang lebih pesat di masa yang akan datang. Oleh karena setiap paradigma yang lahir merupakan jawaban yang hadir atas realitas dan kebutuhan serta tuntutan.

Pendekatan dakwah kultural, sebagai pendekatan yang lebih awal dalam konteks Indonesia. Ia lahir, hidup, dan berkembang sekaligus mewarnai dalam relung kehidupan masyarakat. Islamisasi baik yang dilakukan melalui interaksi sosial dengan basis pengenalan dan penerimaan nilai-nilai Islam dilakukan dengan metode yang mudah dipahami. Sebuah pendekatan yang memungkinkan pesan Islam sampai dan bisa diterima dengan mudah. *Tabligh*, *ta'lim*, serta *tarbiyah* merupakan cara-cara yang umum dan lazim dalam pendekatan dakwah kultural. Di samping juga menggunakan budaya sebagai mediator dalam tindakannya. Pendekatan kultural di sisi lain juga berarti penerimaan atau akomodasi terhadap realitas budaya di sisi sekaligus juga pengenalan dan penerimaan budaya dan nilai-nilai baru yang kemudian diklaim sebagai budaya Islam.

Pendekatan dakwah kultural tidak hanya mengalami perkembangan *space*, pemaknaan namun juga beradaptasi dengan tradisi dan budaya yang terus berkembang. Berbeda dengan kultural pada periode awal di mana dakwah menyesuaikan dengan budaya yang ada yang bersifat tradisional-lokal. Sementara kultural di masa kontemporer berinteraksi dengan budaya modern-global dan milenial. Di mana pada era dahulu bersentuhan dengan kekuatan karisma lokal yang primordial dan feodal. Sementara kekuatan di era kini bersentuhan dengan digital dan kelompok milenial yang di masa sebelumnya kerap terabaikan. Pergeseran paradigma dakwah yang tidak hanya menasar kelompok milenial, bahkan mengalami tumbuh kembang serta melahirkan tokoh dakwah baru. Pertumbuhan yang tidak hanya mencirikan *Bottom-up* saja, namun juga inovatif. Berbeda dengan pendekatan dakwah kultural di masa awal sebelumnya yang lebih bersifat akomodatif dan adaptif.

Pada fase berikutnya dakwah dilakukan dengan pendekatan struktural, ketika kekuatan dan basis dakwah sudah mulai terbentuk. Pembentukan sistem secara terstruktur dilakukan mulai tahap awal pembinaan, penerimaan, pengimplementasian, dan juga kekuatan. Politik maupun birokrasi adalah basis kekuatan di mana sistem

bisa diimplementasikan dalam mengawal kehidupan agama untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Regulasi serta panduan hidup, tatanan sosial yang berpihak pada kemaslahatan, kemuliaan, dan kemanusiaan berbasis pada ketauhidan telah menjadi instrumen yang mengawal tegaknya dakwah Islam.

Dalam konteks Indonesia, dakwah struktural berbasis pada ketauhidan yang diterjemahkan dengan asas kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar kehidupan kebangsaan yang menjamin hidup dan berkembangnya agama (Islam) yang dapat berdampingan dengan agama lainnya sebagai bangsa. Impelementasinya adalah dakwah diwujudkan dalam berbagai bentuk regulasi yang *mensupport* hidupnya agama sebagaimana tercantum dalam Pancasila sebagai payung regulasi. Menegakkan dakwah struktural sejatinya menegakkan Pancasila yang mengedepankan nilai ketauhidan. Manakala nilai-nilai agama ditegakkan melalui regulasi, maka ia dapat menjadi pagar yang tidak hanya melindungi agama maupun dakwah Islam itu sendiri, akan tetapi juga menegakkan dakwah Islam yang melindungi semua kalangan, oleh karena Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abaza, M. (2004). Markets of Faith: Jakartan Da'wa and Islamic Gentrification. *Archipel*, 67(1), 173–202.
- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>.
- \_\_\_\_\_. (2021). Aktualisasi Islam dan Keindonesiaan dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(1).
- Abdullah A. M. (1996). Warisan Islam di Jawa, dari Spiritualitas ke Moralitas. In A. Mahasin (Ed.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa* (p. 177). Yayasan Festifal Istiqlal.
- Abdullah, I. (2017). Di Bawah Bayang-bayang Media: Kodifikasi, Divergensi, dan Kooptasi Agama di Era Internet. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(2), 116–121.
- Abdullah, M. A. (2020). *Dinamika Islam Kultural* (E. A. & R. Iyubeno (ed.); Cet. perta). IRCiSoD.
- Abdullahi, A., Abubakar, F., & Rabi'u, A. A. (2021). The Fundamental Principles of Islamic Ethics and Morals in Teaching and Da'wah. *Voyages Journal of Religious Studies*, 7.



- Abdurrahman, M. (1995). *Islam Transformatif* (Cetakan ke-1). Pustaka Firdaus.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Islam yang Memihak* (Qamaruddin SF (ed.)). LKIS Pelangi Aksara.
- Abidin, Z. (2015). Wahabisme, Transnasionalisme dan Gerakan-gerakan Radikal Islam di Indonesia. *Tasamuh*, 12(2), 130–148.
- Abu Yasid, L. L. (2004). *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal* (Fuad Mustafid (ed.); (Cet ke-1)). LKIS Pelangi Aksara.
- Achmad, A. (1985). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. PLP2M.
- Akmaliah, W. (2020a). The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1).
- \_\_\_\_\_. (2020b). The Rise of Cool Ustadz: Preaching, Subcultures, and the Pemuda Hijrah Movement. In A. N. B. Saat, Noorshahril (Ed.), *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. ISEAS Publishing Singapore.
- Al-'Umari, A.D. (1994). *Masyarakat Madinahpada Masa Rasulullah* (Terjemahan). Media Da'wah.
- Al- Mahfudh, S.A. (1979). *Hidayatul Mursyidin Ila Thuruq al-Wa'dhi wal Kithobah*. Darul I'tisham.
- Al-Bayanuni, M.A. al-F. (2010). *Al-Madkhal ila Ilmi Ad-Da'wah wa Ushuliha wa Manjiha wa Asalibiha wa Wasa'illiha wa Musykilatiha Fi Dahu al-Naql wa Al 'Aql* (cet ke-4). Dar Al-Risalah al-'Alamiah.
- Al-Faruqi, I. (1984). "Sifat Dasar Dakwah islamiyah", *Dakwah Islam dan Misi Kristen Sebuah Dialog Internasional* (A.V. & E.C. Denffer (ed.); Indonesia). Risalah.
- Al-Faruqi, I.R. (1998). *Islam and Other Faiths*. IIIT.
- Al-Jauziyyah, I.Q. (1993). *Al-Fawaid*. Dar al Fikr.
- Al-Jawi, S. A.-N. (2005). *Tafsir Munir* (Cet. ke-3). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Maraghi, A. M. (n.d.). *Tafsir Al-Maraghi* (Jilid 1).
- Al-Qardhawi, D. Y. (2007). *Retorika Islam: Bagaimana Seharusnya Menampilkan Wajah Islam* (Cet. Kedua). Pustaka Al-Kautsar.

- al-Suyuthi, I. J. (1996). *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an* (Pertama, Vol. 5). DIVA PRESS.
- Al Faruq, U. (2020). Politik dan Kebijakan tentang Majelis Taklim di Indonesia (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019). *Jurnal Al-Murabbi*, 5(2), 41–59.
- Ali, Fachri and Effendy, B. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia* (Pertama). Mizan.
- Alif, N., Maftukhatul, L., & Ahmala, M. (2020). Akulturasi Budaya Jawa dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga. *Al'Adalah*, 23(2), 143–162.
- Aliyudin, M. (2009). Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(14), 777–792.
- An-Nawawi, I. (2009). *Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Dar al-Minhaj.
- An-Nawawi, M. A. Z. (2005). *Raudlatut Thalibin* (Ke-V jilid). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Paramadina.
- Arafah, S. (2019). Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana. *Mimikri*, 5(1), 31–38.
- Argenti, G., & Rifai, M. (2014). Islam Politik Era Reformasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam antara Formalis dan Subtansi. *Majalah Ilmiah SOLUSI*, 1(04).
- Arifianto, A. R. (2020). Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.
- Aritonang, A. (2022). Book Review: Intisari Agama-agama Sedunia: Sebuah Ringkasan tentang 13 Agama Besar di Dunia. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 18(2), 225–230.
- Arnold, T. W. (2019). *Sejarah Lengkap Penyebaran Islam* (Indonesia). IRCiSoD.
- Astogini, D., Wahyudin, W., & Wulandari, S. Z. (2014). Aspek Religiusitas dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi

- tentang Labelisasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Kemasan). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 13(1).
- Asy-Syarwani, S. A. H. (2003). *Hasyiyah asy-Syarwani ala Tuhfahtil Muhtaj* (Cet ke-4). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Aziz, Jum'ah Amin A. (1997). *Fiqh Da'wah*. Intermedia.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Ad-Da'wah Qawa'id wa Ushul*. Daarud Da'wah.
- Aziz, M. A. (2019). *Ilmu Dakwah: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Azra, Azumardi. (2021). Populisme Islam dan Politik. *Jurnal Peradaban*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.51353/jpb.v1i1.492>.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah* (Cetakan Ed). Prenada Media.
- Azra, Azyumardi, Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2007). Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia. *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*, 172–198.
- Bensaid, B. (2013). On Islamic Da'wah and Sustainable Development. *World Journal of Islamic History and Civilization*, 3(2), 48–56. <https://doi.org/10.5829/idosi.wjihc.2013.3.2.3201>.
- Biyanto, B. (2010). Muhammadiyah dan Problema Hubungan Agama-Budaya. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 88–99.
- Burhani, A. N. (2019). *Between Social Services and Tolerance: Explaining Religious Dynamics in Muhammadiyah*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Burhanuddin, Jajat. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia* (J. Burhanuddin (ed.); Cet. ke-1). Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Islam dan Arus Sejarah Indonesia*. Kencana.
- Dahlan, Z. (2018). Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Majelis Ta'Lim. *Jurnal Al-Fatih*, 1(1), 123–152.
- Darojatun, R. (2018). Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i dan Kesalehan Simbolik: Studi tentang Muslim Kelas Menengah. *Wardah*, 19(2), 135–157.
- Daulay, H. H. P. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya* (Cetakan Pertama). Prenada Media.

- Efendi, E., Hasugian, F. F., & Agustina, L. (2023). Sejarah Perkembangan dan Peranan TV Berbasis Dakwah Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 201–205.
- Fahruddin, M. M. (2009). Pusat Peradaban Islam Abad Pertengahan: Kasus Bayt al Hikmah. *El Harakah*, 11(3), 181.
- Fathoni, M. A., & Rohim, A. N. (2019). Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 133–140.
- Fealy, G. (2010). *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (H. Salim (ed.); Terj. Cet-). Lkis Pelangi Aksara.
- Foss, L. (2006). *Theories of Human Communication*. Salemba.
- Fuad, A. F. N. (2019). Kajian Literatur tentang Perkembangan Historis dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah di Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(2), 349–382.
- Gaffar, A. (1993). Islam dan Politik Era Orde Baru. *Unisia*, 17, 69–79.
- Green, N. (2020). *Global Islam: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Hamdan, M. (2020). Filosofi Kafir dalam Al-Qur'an: Analisis Hermeneutik Schleiermacher. *Tashwirul Afkar*, 39(2).
- Hamka. (2018). *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah*. Gema Insani Press.
- Hasanah, U. (2014). Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Persepektif Teori Penyebaran Informais dan Pengaruh). 4(1), 21–44. <https://doi.org/10.1548/idi.v4i1.1559>.
- Hasanah, U. (2016). *Majelis Taklim Perempuan dan Pergeseran Peran Publik Keagamaan pada Masyarakat Perkotaan Kontemporer*. Sekolah Pascasarjana UIN syarif Hidayatullah Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Majelis Taklim Perempuan dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Perkotaan*. PKBM “Ngudi Ilmu”.
- \_\_\_\_\_. (2019). Majelis Taklim and The Shifting of Religious Public Role in Urban Areas. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 13(1), 80–100.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Retorika Dakwah Kontemporer*. Media Madani.
- Hasanah, U., & Anam, K. (2022). The Polemic of Wayang in Da'wah Stage: Digital Contestation for Religious Authority. *Jurnal Dakwah Risalah*, 33(1), 35–56.

- Hasanah, U., & Asia, N. T. (2022). Da'wah Policy Controversy: A Case Study of Discourse on Standardization and Certification of Da'i in Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.16531>.
- Hasanah, U., & Purwanti, E. (2020). *Kyai, Politics and Dakwah Petters: Reading Political Narratives in Kyai, Politics and Dakwah Patterns: Reading Political Narratives In Religious Spaces*.
- Hasanah Umdatul & Nurasia T. (2022). Da'wah Policy Controversy: A Case Study of Discourse on Standardization and Certification of Da'i in Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.16531>.
- Hasymi, A. (1994). *Dustur Dakwah dalam Al-Qur'an*. In Jakarta: Bulan Bintang (Cet. ke-3). Bulan Bintang.
- Hew, W.W. (2018). The Art of Dakwah: Social Media, Visual Persuasion and The Islamist Propagation of Felix Siau. *Indonesia and the Malay World*. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416757>.
- Hidayatullah, A. (2021). Walisongo Da'wah Strategy: Analysis of the Symbolism of Amar Ma'ruf Nahi Munkar in Semar and Togog Characters. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 1(1), 63–78.
- Hilmy, M. (2011). Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–13.
- Husaini, H., & Islamy, A. (2022). Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation In Indonesian Da'wah Orientation. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(1), 51–73.
- Husin, A. (1998). *Philosophical and Sociological Aspects of Da'wah: A study of Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. Columbia University.
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019–2020. *KACA. (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 65–89.
- Isma'il, I. (2018). *Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Millennial* (Edisi Per). Kencana.

- Ismail, H. F. (2017). *Panorama Sejarah Islam dan politik di Indonesia* (M.A. Fakhri (ed.)). IRCiSoD.
- \_\_\_\_\_. (2020). *NU, Moderatisme, dan Pluralisme: Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Kebangsaan* (Nurr (ed.)). IRCiSoD.
- Ismail, I., & Hotman, P. (2013). *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Kencana.
- Karim, A., & Wajdi, F. (2019). Propaganda and Da'wah in Digital Era (A Case Of Hoax Cyber-Bullying Against Ulama). *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 27(1), 172–205.
- Katsir, I. I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'anul Azdim Ibnu Katsir*. Dar al Kutub Ilmiah.
- Kersten, C. (2017). *History of Islam in Indonesia: Unity in diversity*. Edinburgh University Press.
- Ki Moesa Al- Mahfoed. (1975). *Filsafat Dakwah: Ilmu Dakwah dan Penerapannya*. Bulan Bintang.
- Kiki, R. Z. (2011). *Geneologi Intelektual Ulama Betawi*. Jakarta Islamic Center.
- Kim, H.-J. (2010). Praxis and Religious Authority in Islam: The Case of Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah. *Studia Islamika*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v17i1.468>.
- Kloos, D. (2019). Experts Beyond Discourse: Women, Islamic Authority, and The Performance of Professionalism in Malaysia. *American Ethnologist*, 46(2), 162–175.
- Krisdiana, P. (2021). Nilai-nilai Dakwah Islamiah, Politik dan Toleransi dalam Piagam Jakarta. *MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 154–182.
- Kuban, D. (1974). *The Mosque and Its Early Development* (Vol. 2). Brill.
- Kuiper, M. J. (2021). *Da'wa: A Global History of Islamic Missionary Thought and Practice*. Edinburgh University Press.
- Kuntowidjono, K. (1996). Islam dan Budaya Lokal. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 1(1), 63–71.
- Kusnawan, A. D. (2009). *Dimensi Ilmu Dakwah* (Tim Widya Padajaran (ed.)). Widya Publisier.

- Lapidus, I. M. (2000). *Sejarah Sosial Umat Islam* (Indonesia). RajaGrafindo.
- Lubis, D., Hakim, D. B., & Putri, Y. H. (2018). Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(1), 1–16.
- Luth, T. (1999). *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*. Gema Insani.
- Madjid, N. (1987). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Mizan.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Mahmud Yunus. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. PT Mahmud Yunus Wazdurriyah.
- Maisarah, M. M. (2017). Aktualisasi Perguruan Tinggi Agama Islam dalam Konteks Dakwah: Suatu Kajian Historis. *Jurnal AL-HUDA*, 9, 71–90.
- Majid, N. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan Pustaka.
- Mas'udi, M. F. (2010). *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (A. Baedowi (ed.)). Pustaka Alvabet.
- Mastori, M., Maggalatung, A. S., & Arifin, Z. (2021). Dakwah dan Kekuasaan (Studi Dakwah Nabi Muhammad pada Periode Madinah). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 189–208.
- Meuleman, J. (2011). Dakwah, Competition for Authority, and Development. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(2–3), 236–269.
- Moqsith, A. (2016). Tafsir atas Islam Nusantara (Dari Islamisasi Nusantara Hingga Metodologi Islam Nusantara). *Harmoni, Jurnal Multi Kultural dan Multi Religious*, 15(2), 20–32.
- Mubarak, H. Z. (2020). Wacana Islam dalam Politik Praktis di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*, 1(2), 18–36.
- Mujib, A. (2020). Culture in Da'wa Songo Wali. *Riayah*, 5(01), 65–72.
- Mukarom, A. S. (2018). Pribumisasi dalam Pandangan Abdurahman Wahid. *Relig. J. Stud. Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2(1), 63.
- Mukhlis, A. (2017). Sejarah Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Surau, Meunasah, Pesantren, dan Madrasah). *AL Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(01), 117–138.

- Muqoyyidin, A. W. (2013). Dialektika Islam dan Budaya Lokal Jawa. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 11(1), 1–18.
- Murtadlo, A. (2019). Kharisma Pendakwah sebagai Komunikator. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 7(1), 1–16.
- Musthafa, A.-M. . A. (n.d.). *Tafsir Al-Maraghi* (Jilid I). Musthafa Al-Babiy al-Halabi.
- Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2016). Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila. *Mazahib*, 168–181.
- Nakamura, M., & Kafrawi, S. (1995). Nahdatul Ulama. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, 3.
- Napitupulu, D. S. (2019). Romantika Sejarah Kejayaan Islam di Spanyol. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 3(1), 7–18.
- Nasar, M. F. (2017). *Islam dan Muslim di Negara Pancasila* (Cet ke-I). Gre Publishing.
- Nasr, S. H. (2005). *The Need for a Sacred Science*. Routledge.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Mizan.
- Natsir, M. (1996). *Fiqhud Da'wah* (ke-10). Capita Selecta.
- Nicols, T. (2018). *Matinya Kepakaran -The Death of Expertise* (Terj.). Gramedia Pustaka Utama.
- Noer, D. (1991). *Gerakan Moderen dalam Islam di Indonesia 1900–1942* (Cet. ke-6). LP3ES.
- Qodir, Z. (2019). Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 209–234.
- Rahman, F. (2020). *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (A. Baiquni (ed.); Edisi Indo). Mizan Pustaka.
- Rahman, R., & Hazis, F. S. (2018). ICMI and its Roles in The Development of The Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 341–366.
- Rahmawati, R. F. (2016). Kaderisasi Dakwah Melalui Lembaga Pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1).
- Razi, F. (2011). NU dan Kontinuitas Dakwah Kultural. *Jurnal Komunikasi Islam*, 1(2), 161–171.



- Ridwan, M. (2018). Konsep Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib dalam Al-Qur'an. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 37–60.
- Rijal, S., Asnawati, D. W., & Adlin Sila, S. (2011). *Perkembangan Paham Kegamaan Transnasional di Indonesia*. Balitbang Kemenag RI.
- Ruano, D. S. (2019). Qadis and Muftis: Judicial Authority and The Social Practice of Islamic Law. In *Routledge Handbook of Islamic Law* (pp. 156–170). Routledge.
- Sagir, A. (2015). Dakwah Bil-hal: Prospek dan Tantangan Da'i. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(27), 1–13.
- Sembodo, C., Ha, I., Lehnuh, M., & Madami, U. (2021). Penyebaran Islam di Nusantara antara Kultur dan Struktur. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 11(2), 237–254.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir al-Misbah* (cet. ke-IV). Lentera Hati.
- Shihab, Q. (1997). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan Pustaka.
- Sholeh, A. (1984). *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundangan*. Dharma Bakti.
- Sofjan, D. (2012). Gender Construction in Dakwahtainment: A Case Study of Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 50(1), 57–74.
- Steenbrink, Kareel, A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah (Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen)*. LP3ES.
- Subchi, I., & Halid, M. A. (2018). *Sejarah Kementerian Agama Era Reformasi: Dari Kebijakan Agama Masa Transisi Hingga Konsolidasi Demokrasi*. Rajawali Press.
- Subianto, P. (2019). Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim akan Makanan Halal. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 141–146.
- Sukanto, A. (2013). Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik. *Indonesian Journal of Theology*, 1(1), 25–47.
- Sukayat, T. (2015). Internalisasi Nilai Islam melalui Kebijakan Publik (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis). *Jurnal Dakwah*, 16(1), 79–102.

- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97.
- Sumadi, E. (2016). Keislaman dan Kebangsaan: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah. *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1).
- Sunesti, Y., Hasan, N., & Azca, M. N. (2018). Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 173–198.
- Suriadi, A. (2019). Akulturasi Budaya dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad di Nusantara. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 17(1), 167–190.
- Suryana, C. (2021). Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 41–58.
- Syaoki, M. (2017). Gerakan Islam Transnasional dan Perubahan Peta Dakwah di Indonesia. *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 9(2), 167–182.
- Taufiqurrohim, T. (2017). Religion in Television: Mediated Religious “Kuliah Subuh” Program in Indonesia. *FIKRAH*, 5(2). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i2.2638>.
- Taymiyah, I. (1422). *Al Majmu’atul ‘Aliyyah min Kutub wa Rosail wa Fatawa Syaikhul Islam Ibni Taimiyah*. Dar Ibni Jauzi.
- Tim Kementerian Agama RI. (2018). *Ensiklopedi Islam Nusantara (Edisi Budaya)* (D. Suwendi (ed.)). Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Tim Redaksi. (2023). Hanan Attaki Baiat NU Jadi Sorotan, Ini Respons Ketua PBNU. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/islami/read/5285948/hanan-attaki-baiat-nu-jadi-sorotan-ini-respons-ketua-pbnu>.
- Timdetik.com. (2023). 5 Fakta Hanan Attaki Baiat dan Janji Syiarkan NU ke Anak Muda Baca artikel detiknews, “5 Fakta Hanan Attaki Baiat dan Janji Syiarkan NU ke Anak Muda” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6717887/5-fakta-hanan-attaki-baiat-dan-janji-syiarkan-nu-ke->. *Detiknews*, 3. <https://news.detik.com/>

berita/d-6717887/5-fakta-hanan-attaki-baiat-dan-janji-syiarkan-nu-ke-anak-muda/2.

- Triana Windy, *et al.* (2021). Contemporary Hijrah Movement in Indonesia. *Convey Report-Convey Indonesia PPIM Jakarta -UNDP Indonesia*, 4(3).
- Triantoro, D.A., & Zumiraj, M.A. (2021). Dakwah, Kesenangan, dan Sense of Community: Sahabat Hijrah Pekanbaru. *Harmoni*. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.472>.
- Ulfah, N.M. (2016). Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin (The History and Strategy Da'wah of Ikhwanul Muslimin). *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 2(2), 213–214.
- Van Bruinessen, M. (1995). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- \_\_\_\_\_. (1996). Traditions for The Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse Within NU. *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, 163–189.
- \_\_\_\_\_. (1999). Global and Local in Indonesian Islam. *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, 37(2), 158–175.
- Van Dijk, K. (1998). Dakwah and Indigenous Culture: The Dissemination of Islam. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 154(2), 218–235.
- Wahid, D., & Makruf, J. (2017). *Suara Salafisme Radio Dakwah di Indonesia* (D. & J. M. Wahid (ed.); Cet ke-1). Kencana.
- Wijaya, A. (2014). *Satu Islam, Ragam Epistemologi*. IRCISOD.
- Wildan, M. (2019). Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR): Krisis Ideologi & Ancaman Kebangsaan. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 1–25.
- Wimra, Z. (2015). Book Review: Meneropong Agenda Penjinakkan Politik Islam di Indonesia. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 3(2), 227–241.
- Yahya, A. N. (2021). Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia. *Kompas.Com*, 1.
- Yaqub, A. M. (2008). *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*. Pustaka Firdaus.

- Zaenuri, A., & Yusuf, H. (2019). Salafi's Da'wah and the Phenomenon of Religious Piety among Hijrah Artists. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 228–249.
- Zaidan, A.K. (1985). *Ushulu al-Da'wah*. Muassasah al-Risalah.
- Zaini, A. (2014). Dakwah Melalui Media Cetak. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(2), 59–76.
- Zuhdi, M. H. (2017). Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya. *Religia*.
- Zuhro, F. (2020). *Pendapatan Da'i dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Studia Qur'anika.

Dummy

## BIODATA PENULIS



**Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.**, lahir di Serang pada 29 Mei 1970. Konsen pada kajian Dakwah dan Studi Gender. Ketertarikannya pada dunia dakwah secara praktis dilakukan sejak masih berada di bangku Sekolah Madrasah Aliyah. Selain kerap mengikuti lomba pidato, juga sering diajak ikut serta mengisi pengajian atau ceramah di tengah masyarakat oleh ayahnya, maupun kerabat dan juga guru-gurunya di Madrasah Aliyah Al-Munawwaroh Gerem-Kota Cilegon.

Penulis mengawali pendidikan pada SD Gerem I & Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Gerem, lulus pada tahun 1983. Melanjutkan ke MTS Al-Munawwaroh, lulus pada tahun 1986; dan Madrasah Aliyah Al-Munawwaroh, lulus tahun 1989. Setelah tamat dari Madrasah Aliyah, penulis melanjutkan ke jenjang S-1 pada Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, lulus pada tahun 1994. Setahun setelah lulus kuliah S-1, penulis mendaftar CPNS dan lulus untuk Formasi Dosen pada Fakultas Dakwah IAIN/UIN Raden Intan Lampung. Sejak tahun 1996 mengawali karier sebagai Dosen PNS di IAIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2000, melanjutkan ke jenjang pendidikan

S-2 pada Prodi Studi Islam UM Jakarta dan lulus pada tahun 2003. Tahun 2005, penulis pindah tugas ke IAIN SMH Banten, sejak saat itu mengabdikan diri di IAIN/UIN Banten sampai sekarang. Pada tahun 2012, melanjutkan ke jenjang pendidikan Doktor (S-3) pada Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, lulus pada tahun 2016.

Selain aktif sebagai dosen, penulis juga mendapat tugas tambahan, di antaranya, pernah menjabat sebagai kepala Laboratorium TV dan Radio Fakultas Ushuluddin dan Dakwah tahun 2008, menjadi kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN-UIN SMH Banten selama dua periode 2013–2015 dan 2015–2017. Setelah berdirinya Fakultas Dakwah, penulis diberikan amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Dakwah UIN SMH Banten selama dua periode, yaitu 2017–2021 dan 2021–2025. Sejak tahun 2022, penulis juga menjadi asesor pada Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) untuk perguruan tinggi/prodi keagamaan.

Penulis juga aktif di berbagai organisasi, baik asosiasi keilmuan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Beberapa jabatan dan pengalaman organisasi pernah diembannya, di antaranya: Menjadi Dewan Pakar pada Asosiasi Komuniaksi Penyiaran Islam (ASKOPIS) 2017–2021, Dewan Penasihat pada Asosisasi Komunikasi (ASPIKOM) 2022–2026, Dewan Pakar pada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Banten tahun 2019–2023, ICMI Kota Cilegon 2010–2014, Ketua Litbang P3KC tahun 2005–2010 dan 2010–2015, Ketua Komisi PPRK pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten tahun 2020–2022, dan anggota Komisis Dakwah MUI Provinsi Banten 2022–2026; juga MUI Kota Cilegon 2010–2015, Anggota Dewan Pendidikan Kota Cilegon, FSPP Kota Cilegon, Badan Kontak Majelis Taklim Masjid (BKMM-DMI) Provinsi Banten, BKMT dan FKMT, serta menjadi pembina pada beberapa majelis taklim perempuan.

Selain aktif mengajar, penulis juga aktif meneliti dan menulis buku, presentasi, serta publikasi artikel ilmiah. Puluhan karyanya telah terpublikasi pada berbagai jurnal bereputasi, di antaranya sebagai berikut.

1. Handling of The Covid-19 Pandemic in Indonesia: Time to Power Contestation, *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, Issue 1, 2022 (Sinta 2).

2. The Portrayal of Gender in the Arabic Construction, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Richtmann Publishing, Issue 5, Vol. 11, 2022 (SCOPUS).
3. Da'wah Policy Controversy: Acase Study of Discourse on Standardization and Certification of Da'I in Indonesia, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 16, No. 1, 2022 (SINTA 2).
4. The Polemic of Wayang in Da'wah Stage: Digital Contestation for Religious Authority, *Jurnal Risalah*, Vol. 33, No. 1, 2022 (SINTA 2).
5. The Academic Demoralization of Student in Online Learning During Covid-19 Pandemic, *Journal Frontiers in Education*, 2022 (SCOPUS).
6. Rhetoric in Islamic Tradition: Paradigm and its Development, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 15, No. 2, 2021, 241–252 (SINTA 3).
7. Kualifikasi Da'I: Komparasi Konseptual antara Retorika Dakwah dan Retorika Aristoteles, *Jurnal Komunikasi Islam UIN Surabaya*, Vol. 10, No. 2, 2020 (SINTA 3).
8. Kyai, Politics and Dakwah Patterns Reading Political Narratives in Religious Spaces, *Jurnal al-Qalam*, 2020 (SINTA 3).
9. Majelis Ta'lim and The Shifting of Religion Public Role in Urban Areas, *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 13, No. 1, UIN Bandung, 2019 (SINTA 2).
10. Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Publik (Persektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh, *Jurnal Indo-Islamika*, SPS UIN Jakarta, No. 1, 2014.
11. Pesantren Tradisional dan Industrialisasi, *Jurnal Telaah*, No. 1, 2009.
12. Komunitas Harakah pada Masyarakat Urban, *Jurnal al-Qalam*, 2010.
13. Transformasi Nilai-nilai Sosial Keagamaan pada Masyarakat Industri, *Jurnal Telaah*, No. I, 2012.
14. Rohis Model Dakwah di Kalangan Remaja, *Jurnal Telaah*, No. 1, 2013.
15. Majelis Taklim: Eksisitensi dan Karakteristiknya (Studi di Kota Cilegon), *Jurnal Tazkiya*, 2013.



16. Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 2, Nomor 1, Januari–Juni 2015.
17. Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Islam, *Jurnal Al-Fath*, No. 2, Vol. 1, 2008.
18. Agama dan Filsafat Menurut Ibnu Rusyd, *Jurnal Al-Fath*, No. 2, Vol. 1, 2008.
19. Epistemologi Al-Ghazali, *Jurnal Al-Fath*. No. 1, Vol. 1, 2007.

## **Publikasi Ilmiah dalam Bentuk Buku ber-ISBN dan Hasil Penelitian**

1. *Politik Dakwah & Pergulatan Otoritas: Kontroversi Standardisasi dan Sertifikasi Pendakwah di Indonesia*, Serang: Media Madani, 2021.
2. *Retorika Dakwah Kontemporer*, Serang: Media Madani, 2020.
3. *Ilmu dan Filsafat Dakwah*, Serang: fsei Press, 2013.
4. Tim Penulis *Hak-hak Anak Menurut Sunah Nabi*, PSGA–LP2M IAIN SMH Banten tahun 2015.
5. Tim Penulis *Perempuan dalam Sorotan Agama*, PSGA–LP2M IAIN SMH Banten Tahun 2015.
6. Tim Penulis *Pendakwah Perempuan di Masa Nabi SAW*, Serang: FTK Banten Press, 2016.
7. *Majelis Taklim Perempuan dan Perubahan Sosial*, Magelang: Ngudi Ilmu Tahun 2017.
8. Tim Editor dan Penulis, *Ulama Perempuan Banten*, Yogyakarta: Bildung, 2017.
9. Tim Penulis *Ulama Perempuan Banten Kontemporer: Untuk Politik Keramahan dan Ekonomi Kerakyatan*, Serang: Media Madani, 2021.
10. “Pesantren Tradisional dan Industrialisasi di Kota Cilegon”, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2008.
11. “Komunitas Harkah pada Masyarakat Urban”, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2009.
12. “Rohis Model Dakwah di Kalangan Remaja (Studi di SMAN I Cilegon dan SMAN I Serang)”, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2010.

13. “Hubungan Antar Umat Beragama di Banten; Konflik dan Integrasi, Penelitian Kelompok”, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2011.
14. “Transformasi Nilai-nilai Sosial Keagamaan pada Masyarakat Industri”, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2012.
15. “Kehidupan Perempuan di Balik Jeruji Besi: Interaksi dan Transformasi Nilai-nilai Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Wanita Tangerang”, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2014.
16. “Majelis Taklim Eksistensi dan Karakteristiknya (Studi di Kota Cilegon)”, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2013, Penelitian Individu.
17. Penelitian Kelompok, “Etnis Betawi di Banten”, Puslit IAIN SMH Banten, Tahun 2014.
18. “Ustadzah Transformasi dan Otoritas Keagamaan”, Lembaga Penelitian IIN SMH Banten, 2015, Penelitian Individu.
19. “Pengarutamaan Gender di Lingkungan IAIN SMH Banten”, Penelitian Kelompok, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2015.
20. “Penelitian Individu, Simbolisasi Agama pada Ruang Publik di Provinsi Banten (Perspektif Komunikasi Politik)”, Penelitian dan Penerbitan IAIN SMH Banten Tahun 2016.
21. Penelitian Individu, “Kyai dan Industrialisasi”, Pusat Penelitian dan Penerbitan, IAIN SMH Banten 2017.
22. “Majelis Taklim Perempuan dan Pergeseran Peran Publik Keagamaan pada Masyarakat Perkotaan Kontemporer”, Disertasi, SPS UIN Jakarta Tahun 2016.
23. “Penelitian Kelompok, Database Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Banten”, Kerja Sama BPMKB Provinsi Banten dengan PSGA IAIN SMH Banten Tahun 2016.
24. *Ulama Perempuan di Banten: Dari Makkah, Pesantren dan Majelis Taklim untuk Islam Nusantara*, Tahun 2016, Diterbitkan Bildung Nusantara, 2017.
25. *Ulama Perempuan Banten Kontemporer, untuk Politik Keramahan dan Ekonomi Kerakyatan*, Media Madani, 2021.

26. Penelitian Interdisipliner “Mewujudkan Masyarakat yang Adil Gender: Penerapan Pengarus Utamaan Gender di Provinsi Banten”, LP2M UIN SMH Banten, 2018.
27. Penelitian Interdisipliner, “Kyai, Politik dan Dakwah”, LP2M UIN SMH Banten 2019.
28. Penelitian Interdisipliner, “Politik Dakwah dan Pergulatan Otoritas: Kontroversi Standarisasi dan Sertifikasi Pendakwah di Indonesia”, 2021.
29. Penelitian Interdisipliner, “Gerakan Dakwah Komunitas Hijrah dan Pergeseran Otoritas Keagamaan di Kalangan Kaum Muda”, 2022.